PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA

untuk Indonesia Emas 2045



PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Pengarah : Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Penyusun : Mustikorini Indrijatiningrum
Amany Lubis
Zahrotun Nihayah
Miftahul Janah
Husmiaty Hasyim
Lailatur Rohmah
Erlia Rahmawati
Chairunnisa Yusuf
Umi Musyarrofah
Gefarina Djohan
Setio Aribowo
Edwin Arief Nugroho
Fadilla Mumtahanna Aulia Rahma
Raissa Myrilla

Editor : Muhammad Ivan

Design sampul : Fadilla Mumtahanna Aulia Rahma

Copyright © Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Agustus 2025

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 RT. 02 RW. 03 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

KATA PENGANTAR

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan penuh rasa syukur dan apresiasi, saya menyambut baik terbitnya buku "Penguatan Ketahanan Keluarga Berkualitas untuk Indonesia Emas 2045". Buku ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang sekaligus menjadi bagian penting dari kerja bersama membangun fondasi keluarga Indonesia yang kokoh dan berdaya saing.



Gambar 1. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenko PMK dan MUI
Sumber: Dokumentasi Kemenko PMK

Juga merupakan salah satu implementasi nyata atas Nota Kesepahaman antara Kemenko PMK dan MUI, pada tujuh ruang lingkup kerjasama yang saling menguatkan. Mulai dari

identifikasi program peningkatan kualitas keluarga, penyusunan materi edukasi, sosialisasi legalitas perkawinan, penguatan ekonomi keluarga, pencegahan perilaku berisiko, kajian kebijakan, hingga pengembangan kemitraan.

Berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi keluarga diulas didalamnya, serta menyajikan beragam solusi dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di era digital. Masa kini dikenal sebagai era VUCA yang ditandai oleh dinamika cepat, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, menuntut keluarga untuk bersikap adaptif, gesit, dan inovatif. Dalam situasi tersebut, nilai-nilai moral dan agama tetap harus dijunjung tinggi sebagai fondasi kekuatan bangsa.

Peningkatan ketangguhan keluarga merupakan target prioritas dalam RPJPN 2025-2045 pada pilar pembangunan manusia, khususnya kebijakan untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Kebijakan nasional ini tentunya harus kita implementasikan hingga pada level masyarakat dan keluarga Indonesia. Kami menitipkan pesan dalam buku ini melalui para Ulama, para Da'i, majelis taklim dan segenap komponen bangsa untuk bersama-sama memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga tangguh dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada MUI, terutama kepada Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, dan Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI atas wujud nyata kerjasama ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh penulis, Tim editor serta Tim pendukung yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga karya ini bermanfaat, menjadi

pemantik gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan keluarga di seluruh pelosok tanah air.

Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk merefleksikan satu hal penting: membangun keluarga bukanlah sekadar membina rumah tangga, melainkan menyiapkan generasi masa depan bangsa. Di dalam keluarga yang tangguh, dalam dekapan kasih sayang, dalam penerapan nilai agama dan kesadaran atas tanggung jawab, di situlah Indonesia Emas 2045 sedang dipersiapkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, Agustus 2025

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Kemenko PMK

Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST., MIDS

SAMBUTAN

KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt mengiringi terbitnya buku ini. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah Saw. yang telah menjadi uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan berkeluarga dengan segala dinamikanya.

Buku ini merupakan wujud dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga. Isu yang diangkat dalam buku ini mencerminkan tantangan nyata di masyarakat, seperti isu tantangan ketahanan keluarga pada era digital, membangun keluarga dan generasi berkualitas, bimbingan perkawinan, pendewasaan usia perkawinan, problematika pernikahan dini, pengasuhan positif, perlindungan keluarga dan generasi muda dari perilaku berisiko, hingga membangun mimpi generasi emas.

Situasi global yang semakin tinggi dinamika dan kompleksitasnya telah menggiring umat manusia memandang persoalan hidup secara pragmatis, logis serba instant dan matematis. Keadaan demikian di samping membawa manfaat berupa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempermudah aktivitas manusia, juga telah membawa implikasi negatif berupa lemahnya semangat trasendental dan memudarnya hubungan sosial. Implikasi ini berlangsung demikian lama, sehingga dewasa ini telah melahirkan berbagai kenyataan sosial yang paradoksal dengan cita ideal Islam.

Di era globalisasi, secara sosiologis akan terjadi berbagai pergeseran dalam berbagai aspek kehidupan umat. Ada gejala perubahan pola pemahaman dan perilaku keagamaan dari yang

bersifat ritual ke arah orientasi yang lebih bersifat sosial. Indikatornya antara lain adalah mengemukanya diskursus yang menyangkut keutuhan rumah tangga, lingkungan hidup, polusi udara, etika bisnis dan kewiraswastaan, bioteknologi dan kloning, HAM, demokrasi, supremasi hukum, krisis kepemimpinan, etika politik, kesenjangan sosial ekonomi, gender, dan tema kontemporer lainnya.

Islam adalah agama wahyu yang selalu berhadapan dengan zaman yang terus berubah. Untuk itu, umat Islam selalu ditantang bagaimana mensintesiskan keabadian wahyu dengan kefanaan dunia. Umat Islam juga selalu ditantang untuk mampu menerapkan pesan universal Islam ke dalam berbagai persoalan sosial yang bersifat lokal dan kontekstual. Mendakwahkan Islam berarti memberikan jawaban Islam terhadap berbagai permasalahan umat di segala ruang dan waktu. Karenanya ajaran Islam selalu terpanggil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh umat manusia, di mana pun dan kapanpun, termasuk masalah ketahanan keluarga di Indonesia saat ini.

Isu ketahanan keluarga makin marak diperbincangkan di masyarakat Indonesia, seiring dengan semakin meningkatnya angka perceraian, khususnya gugat cerai yang dilayangkan ke meja pengadilan. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketahanan keluarga dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.

Ketahanan fisik mencakup kebutuhan primer dalam keluarga seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Aspek fisik bisa kita sebut juga

sebagai aspek material, yang merupakan komponen penting di dalam keluarga. Tak jarang, ketidakharmonisan dalam keluarga dipicu oleh tidak terpenuhinya kebutuhan fisik-material ini. Ketahanan sosial mewujud dalam kemampuan keluarga untuk beradaptasi dan sekaligus berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang baik dan berkualitas, maslahat, dan penuh rahmah.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan bangsa. Jika setiap keluarga memiliki ketahanan sosial yang baik, akan baik pula masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Ketahanan sosial yang baik diwujudkan antara lain dengan kemampuan keluarga melahirkan generasi berkualitas dan selamatnya anggota keluarga dari perilaku berisiko. Ketahanan psikologis dalam perspektif Islam akan terwujud apabila rasa damai, tenang dan bahagia (sakinah), serta cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) ada dalam hati dan jiwa setiap anggota keluarga, dan dihayati sebagai bentuk tanda kebesaran Allah.

Berbagai hal terkait ketahanan keluarga sebagaimana disebutkan di atas telah menjadi perhatian dan perkhidmatan MUI selama ini, khususnya Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga. Gerakan, program, kegiatan, kampanye, pendampingan, hingga aksi nyata telah dilakukan KPRK untuk perkhidmatan ini. Patut kita syukuri bahwa apa yang dilakukan oleh MUI melalui KPRK ini telah menjadi referensi nasional bagi umat Islam.

Buku ini hadir sebagai bagian tak terpisahkan dari perkhidmatan MUI yang diharapkan menjadi referensi umat Islam dan masyarakat luas. Semoga buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga dan berkontribusi positif terhadap pemahaman masyarakat tentang peran dan hak perempuan dalam konteks keluarga dan masyarakat, serta menjadi referensi dalam

upaya membangun ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas yang merupakan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2025

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

K.H. Muhammad Anwar Iskandar

SAMBUTAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Keluarga adalah titik awal dari segalanya.

Di dalam keluarga, dalam pelukan orang tua, dalam petuah kakek-nenek, dan dalam tawa riang anak-anak, di situlah peradaban mulai dibentuk. Di sana lahir nilai-nilai luhur, karakter, dan semangat yang membentuk masa depan bangsa. Hari ini, anak-anak tumbuh di dunia yang penuh informasi, tetapi miskin kedalaman. Mereka hidup dalam jaringan pada dunia maya, tetapi sering kesepian dalam dunia nyata rumahnya sendiri. Di sinilah pentingnya keluarga hadir sebagai **"superhero"** yang mampu menjaga nilai, membimbing akhlak, dan menumbuhkan karakter tangguh.

Saya menyambut baik hadirnya buku **"Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Indonesia Emas 2045"**, yang merupakan hasil kolaborasi Kemenko PMK dan Majelis Ulama Indonesia. Buku ini tidak hanya menjadi referensi strategis, tetapi juga refleksi komitmen bersama untuk memperkuat institusi terkecil namun terpenting yaitu keluarga. Banyak yang menilai bahwa tantangan terbesar kita saat ini adalah teknologi. Sesungguhnya, tantangan utamanya adalah *bagaimana manusia dan keluarga bisa bijak dan berdaulat di tengah derasnya arus disrupsi digital dan kecerdasan buatan.*

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 telah menempatkan pembangunan manusia unggul sebagai prioritas utama, dan itu hanya mungkin tercapai bila dimulai dari keluarga yang berkualitas. Ketahanan

keluarga bukan sekadar urusan domestik, melainkan investasi strategis bangsa. Melalui buku ini, saya mengajak seluruh tokoh agama, masyarakat, pendidik, dan tentu para orang tua di rumah untuk kembali merefleksikan peran kita: Mampukah kita menjadi sutradara kehidupan anak-anak? Sudahkah rumah kita menjadi madrasah pertama dan utama? Apakah kita siap menjadi garda depan dalam menghadapi tsunami teknologi?

Saya yakin, jika 75 juta keluarga Indonesia bangkit menjadi ***superhero nusantara***, maka Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, tapi keniscayaan.

Selamat atas terbitnya buku ini. Terima kasih kepada MUI, para penulis, dan seluruh pihak yang telah mencurahkan pikiran dan kerja keras dalam penyusunan buku ini. **Mari terus bergerak bersama. Keluarga kuat, bangsa hebat, menuju Indonesia Emas 2045.**

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam hormat dan semangat gotong royong,

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

KELUARGA ADALAH SUPERHERO HADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI



Gambar 2. KolaborAKSI Keluarga untuk Indonesia (17 Juni 2025) di Kemenko PMK, Menko PMK bersama Menteri PPPA, Wakil Menteri Kemendukbangga/BKKBN dan Ketua Baznas

Keluarga merupakan institusi terkecil sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia. Dari sinilah karakter, nilai, dan budaya bangsa ditanamkan. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, keluarga memegang peran strategis sebagai "superhero" yang melindungi, membimbing, dan mempersiapkan generasi masa depan menghadapi tantangan zaman, termasuk derasnya arus disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Superhero sejati bukanlah tokoh fiksi seperti Superman atau Wonder Woman, melainkan sosok nyata yang ada di rumah kita: ayah, ibu, kakek, dan nenek.

KolaborAKSI Keluarga Indonesia menjadi tonggak penguatan kolaborasi aksi dari seluruh pemangku kepentingan yang peduli pada pentingnya peran dan fungsi keluarga. Melalui kolaborasi lintas sektor, gerakan ini bertujuan menciptakan ekosistem yang mendukung keluarga Indonesia agar berdaya, sejahtera, dan harmonis. Harapannya, KolaborAKSI Keluarga Indonesia dapat menjadi ruang bersama untuk berbagi praktik baik, mempercepat solusi terhadap tantangan keluarga masa kini, dan memastikan bahwa setiap keluarga Indonesia mampu menjalankan fungsinya secara optimal demi terwujudnya generasi emas 2045.

Kekuatan Super Keluarga. Keluarga memiliki kekuatan luar biasa. Pertama, mampu mengubah bayi mungil yang awalnya hanya bisa menangis dan minum susu menjadi pribadi berprestasi, dokter, guru, pemimpin, atau bahkan presiden. Kedua, keluarga memiliki "mata sinar-X" yang dapat melihat potensi tersembunyi anak. Ketika anak berkata "Aku tidak bisa!", keluarga hadir meyakinkannya bahwa "Kamu pasti bisa!", dan dukungan itu sering kali menjadi kenyataan.

Di Indonesia, terdapat lebih dari 75 juta keluarga (BKKBN, 2024). Bayangkan jika seluruhnya berperan sebagai tim superhero dengan misi mencetak generasi emas. Keluarga yang sabar membimbing, menanamkan nilai kerja keras, doa, dan integritas, akan melahirkan anak-anak yang sehat, tangguh, cerdas, dan berakhlak.

Tantangan Digital dan Literasi

Di tengah perkembangan teknologi, tantangan keluarga semakin kompleks. Rata-rata waktu menatap layar (*screen time*) masyarakat Indonesia kini mencapai delapan jam per hari, bahkan anak di bawah dua tahun sudah terekspos gawai. Kebiasaan *mindless scrolling* di media sosial berisiko mengikis tradisi berpikir mendalam dan kritis. Karena itu, literasi digital menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Pemerintah telah mengatur platform digital dan menyiapkan tata kelola AI yang berpusat pada manusia (*human-centered*), namun keluarga, sekolah, dan masyarakat juga harus aktif membekali anak-anak agar bijak dan cerdas memanfaatkan teknologi.

Keluarga berfungsi sebagai "filter nilai" di tengah banjir informasi. Tidak semua konten yang dilihat anak di dunia maya sesuai dengan nilai budaya dan moral bangsa. Disinilah peran keluarga menjadi garda terdepan, memastikan anak memahami perbedaan antara informasi yang benar dan menyesatkan,

membedakan hiburan yang membangun karakter dari yang merusaknya. Pendidikan ini berlangsung sehari-hari, melalui teladan, dialog, dan pengawasan penuh kasih.

Keluarga tidak berdiri sendiri; ia memerlukan dukungan ekosistem sosial yang sehat. Lingkungan masyarakat, sekolah, organisasi keagamaan, hingga media massa perlu bersinergi menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan karakter positif. Semakin kuat ekosistem ini, semakin mudah **keluarga menjalankan perannya sebagai "superhero"** dalam membina generasi.

Peran Orang Tua sebagai Sutradara Kehidupan

Bagi para orang tua, peran yang diemban ibarat sutradara film kehidupan anak. Setiap perkataan dan teladan akan membentuk karakter anak sepanjang hayat. Data BKKBN tahun 2024, menunjukkan anak yang tumbuh di keluarga harmonis memiliki prestasi akademik 40% lebih tinggi dan tingkat kenakalan 60% lebih rendah. Fakta ini menegaskan, keharmonisan keluarga adalah *"cheat code"* kehidupan yang tak tergantikan.

Penguatan keluarga bukan hanya tugas orang tua, tetapi juga melibatkan semua anggota keluarga lintas generasi. Kakek dan nenek dapat menanamkan kearifan tradisional, orang tua membekali keterampilan hidup, sementara anak-anak membawa semangat inovasi. Kolaborasi lintas generasi ini menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai lama yang kokoh dengan keterampilan baru yang relevan, membentuk generasi adaptif sekaligus berakar pada budaya bangsa.

Menjadi superhero keluarga tentu tidak mudah. Namun, sebagaimana tim pahlawan di film, kekuatan sejati terletak pada kerja sama dan kolaborasi. Ayah adalah kapten dengan perisai pelindung, ibu adalah pejuang kebenaran, anak-anak adalah sumber energi, dan kakek-nenek adalah penjaga kebijaksanaan.

Komitmen Menuju Indonesia Emas 2045

Untuk menuju Indonesia Indonesia Emas 2025, seluruh keluarga Indonesia harus berkomitmen: saling mendukung, menghargai pengorbanan, dan membesarkan anak-anak sebagai calon pemimpin bangsa. Generasi emas tidak lahir hanya dengan asupan nutrisi sehat, pendidikan baik tetapi perlu lingkungan yang kondusif berbasis spiritual dan penerapan nilai-nilai agama, karakter dan jatidiri bangsa. Setiap pelukan, cerita, dan teguran penuh kasih sayang adalah investasi besar menuju Indonesia Hebat. Keluarga Indonesia memiliki kekuatan Pancasila, kearifan Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong. Dengan kekuatan ini, akan mampu mencetak generasi unggul yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga berkarakter kuat, beretika, dan menjunjung nilai kemanusiaan.

Apresiasi kepada seluruh keluarga Indonesia yang telah menjadi superhero untuk menjaga dan membimbing anak-anak, agar kelak menjadi generasi unggul yang menyongsong Indonesia Maju. Dengan kolaborasi aksi nyata dari keluarga-keluarga kecil di seluruh Indonesia, akan lahir generasi yang membanggakan bangsa!

HIDUP KELUARGA INDONESIA! HIDUP SUPERHERO NUSANTARA! MERDEKA!

Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

DAFTAR ISI

Pendahuluan....1
Ketahanan Keluarga dan Tantangannya....7
Kompleksitas Tantangan Ketahanan Keluarga di Era Digitalisasi....8
Ketahanan Keluarga Sebagai Tonggak Negara....25
Menyiapkan Generasi Berkualitas....38
Memperbaiki Generasi Melalui Instrumen Perkawinan....45
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga....59
Kesiapan Membangun Keluarga Berkualitas....75
Bimbingan Perkawinan untuk Membangun Keluarga Berkualitas....76
Pendidikan Karakter Keluarga Islami di Indonesia....90
Batas Usia Pernikahan....101
Problematika Pernikahan Dini dan Alternatif Solusinya....119
Penundaan Usia Perkawinan Tinjauan terhadap Kesehatan Reproduksi....126
Pengaruh Pola Asuh dan Budaya Keluarga Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan....133
Membentengi Diri dan Keluarga dari Perilaku Beresiko....139
Membentengi Diri dan Keluarga terhadap Dampak Negatif Media Sosial....140
Menjauhkan Diri dari Pornografi dan Pornoaksi....161
Menggapai Cita-Cita Indonesia Emas 2045....173
Menumbuhkan Masa Depan Keluarga dengan Pendekatan Pengasuhan Positif di Era Digital....174
Membangun Mimpi Generasi Emas: Menginspirasi Keluarga sebagai Lingkungan Pendukung Tumbuh Kembang Generasi Unggul 2045192
Profil Penulis....207

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenko PMK dan MUI 1
Gambar 2. KolaborAKSI Keluarga untuk Indonesia (17 Juni 2025) di Kemenko PMK, Menko PMK bersama Menteri PPPA, Wakil Menteri Kemendukbangga/BKKBN dan Ketua Baznas 7
Gambar 3. Rasio Jumlah Perceraian terhadap Pernikahan 3
Gambar 4. Komposisi Pengguna Internet 9
Gambar 5. Komitmen Generasi Berencana (Genre) Sumatera Barat Peduli Lingkungan untuk Bumi Berkelanjutan 20
Gambar 6. Roadshow MUI dalam Rangka Pendidikan karalter Pondok Pesantren Anti Kekerasan 28
Gambar 7. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, Majelis Ulama Indonesia 29
Gambar 8. Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2020-2024 32
Gambar 9. Gerakan Nasional Pekan Makan Bergizi Santri 34
Gambar 10. Penampilan Anak-anak pada Acara Puncak Hari Anak Nasional 2025 39
Gambar 11. Penyerahan Bantuan Baznas RI Berupa Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kepada Keluarga Prasejahtera Kelompok Bebenah Jagakarsa... 59
Gambar 12. Dimensi Kemandirian Keluarga yang Perlu Mendapatkan Perhatian 65
Gambar 13. Analisis Keberhasilan Penguatan Ekonomi Keluarga 65
Gambar 14. Assessment Kelompok Bebenah Jagakarsa dan Kelompok Bebenah Cengkareng oleh Baznas dan Kemenko PMK 68
Gambar 15. Kelompok Bebenah Jagakarsa Mendapatkan Bantuan Permodalan dari Baznas berfoto bersama Bapak Menko PMK 69
Gambar 16. Pelaksanaan Pembekalan bagi Fasilitator Bimbingan Perkawinan 82
Gambar 17. Sepuluh Siap untuk Melangsungkan Pernikahan 84
Gambar 18. Bimbingan Teknis dan Pembekalan PFA Bagi Pendampingan Santri 133

Gambar 19. Efek Materi Seks (Dr. Victor B Cline, 1986)170
Gambar 20. Persentase Penduduk Anak dan Dewasa Tahun 2023..176
Gambar 21. Persentase Penduduk Usia Anak dan Dewasa Tahun 2020-2023.....177
Gambar 22. Persentase Penduduk Usia Anak menurut Provinsi Tahun 2023.....178

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Delapan Karakter Keluarga yang Terkandung dalam Al-Qur'an.....94
Tabel 2. Strategi Pengasuhan Positif di Era Digital.....179
Tabel 3. Langkah Meningkatkan Literasi Digital Orang Tua.....186

PENDAHULUAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, disebutkan bahwa modal sosial budaya merupakan perangkat lunak yang dapat menjadi kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif, serta mendorong proses transformasi masyarakat. Kelekatan dan kekerabatan keluarga Indonesia menjadi modal sosial bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhannya dan mengurangi kerentanannya dalam menghadapi kondisi krisis sehingga dapat mendorong munculnya ketangguhan keluarga.

Setiap keluarga harus dipastikan ketangguhannya dengan memerhatikan keberagaman tersebut agar menjadi modal sosial yang dapat mendukung proses transformasi pembangunan. Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan.

Salah satu arah kebijakan nasional yaitu peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga. Peningkatan ketangguhan keluarga dilaksanakan melalui penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak; penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga serta pemenuhan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga dan afirmasi bagi keluarga rentan.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil namun fundamental dalam tatanan masyarakat dan bangsa. Sebagai institusi pertama dan utama, keluarga memegang peranan krusial dalam mencetak insan-insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Keluarga, memegang tanggung jawab besar dalam menanamkan

nilai-nilai luhur budaya bangsa, membentuk kepribadian yang baik, dan mencegah perilaku berisiko.

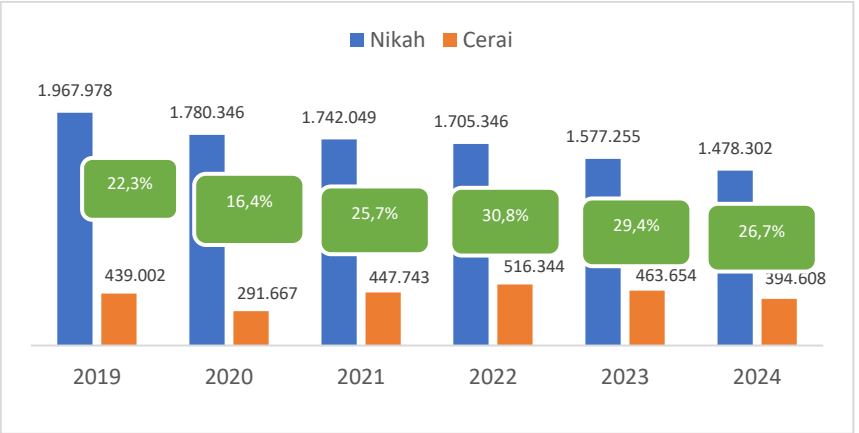
Keluargalah yang membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian individu yang ditampilkan dalam sikap atau perilaku keagamaan, baik dalam wujud kesalehan spiritual maupun kesalehan sosial. Sejalan dengan cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, penguatan ketahanan keluarga menjadi prasyarat niscaya. Generasi emas yang diharapkan lahir memerlukan fondasi keluarga yang kokoh, mampu membekali mereka dengan kualitas fisik, mental, spiritual, dan sosial yang unggul. Sebagaimana disampaikan Prof. Abdul Mu'ti, M.Ed., Mendikdasmen bahwa penanaman pendidikan karakter tidak harus melalui berbagai macam teori, membangun pembiasaan, yang dengan pembiasaan itu akan terbangun kebiasaan, dari kebiasaan terbentuk kepribadian, dari kepribadian terbangun peradaban. Generasi Indonesia hebat, seharusnya menjadi generasi yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi generasi yang menentukan perubahan, generasi yang memiliki visi jauh ke depan untuk memajukan bangsa dan negara[1].

PROFIL KELUARGA DI INDONESIA

Berdasarkan data BPS 2024, jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 sebanyak 281.603.800 jiwa dengan rincian jumlah penduduk perempuan sebanyak 139.415.200 jiwa dan laki-laki sebanyak 142.188.600 jiwa. Berdasarkan data DTSEN (2024), jumlah keluarga sebanyak 93.025.360 keluarga.

[1] Rusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter dalam paparannya berjudul Pendidikan Karakter sebagai Pilar Ketangguhan Keluarga pada acara "KolaborAksi Keluarga untuk Indonesia" yang diselenggarakan Kemenko PMK pada tanggal 17 Juni 2025

Berdasarkan data BPS (2025) pada tahun 2024 tercatat bahwa rasio angka perceraian dibanding dengan angka perkawinan yaitu sebesar 26,7% turun 12.7% dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 29,4%. Pada tahun 2024, dari kasus perceraian di Indonesia, diketahui bahwa faktor penyebab perceraian terbanyak di Indonesia yaitu 1) perselisihan dan pertengkaran terus menerus; 2) Ekonomi; 3) Meninggalkan salah satu pihak. Dari gambaran profil keluarga tersebut menunjukan bahwa keluarga di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal ketahanannya.



Gambar 3. Rasio Jumlah Perceraian terhadap Pernikahan
Sumber: BPS Statistik Indonesia, 2025

Keluarga di Era Digitalisasi

Di era digitalisasi dan VUCA (*Volatility*, *Uncertainty*, *Complexity*, dan *Ambiguity*) saat ini, keluarga di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari dalam maupun dari luar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap dinamika dan ketahanan keluarga. Meningkatnya ketergantungan pada gawai dan media sosial sering kali mengubah pola interaksi dalam keluarga, menciptakan jarak emosional antar anggota

meskipun berada di tempat yang sama. Interaksi tatap muka berkurang karena anggota keluarga lebih fokus pada perangkat digital masing-masing.

Dinamika kehidupan abad ke-21 yang ditandai dengan globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi membawa berbagai tantangan bagi ketahanan keluarga. Kemudahan akses informasi melalui internet, meskipun memiliki sisi positif, juga membuka *exposure* terhadap konten negatif seperti pornografi, kekerasan daring, dan informasi yang tidak sehat. Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi turut memengaruhi stabilitas keluarga. Data menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta permasalahan ekonomi yang dapat menggerus kesejahteraan keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, serta masalah kesehatan, berkorelasi dengan rendahnya pendapatan per kapita, yang menjadi tantangan pemberdayaan ekonomi keluarga.

VISI MISI INDONESIA EMAS

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Sasaran, misi, arah, dan Indikator Pembangunan terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada perayaan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka pada Tahun 2045 (Visi Indonesia Emas 2045).

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

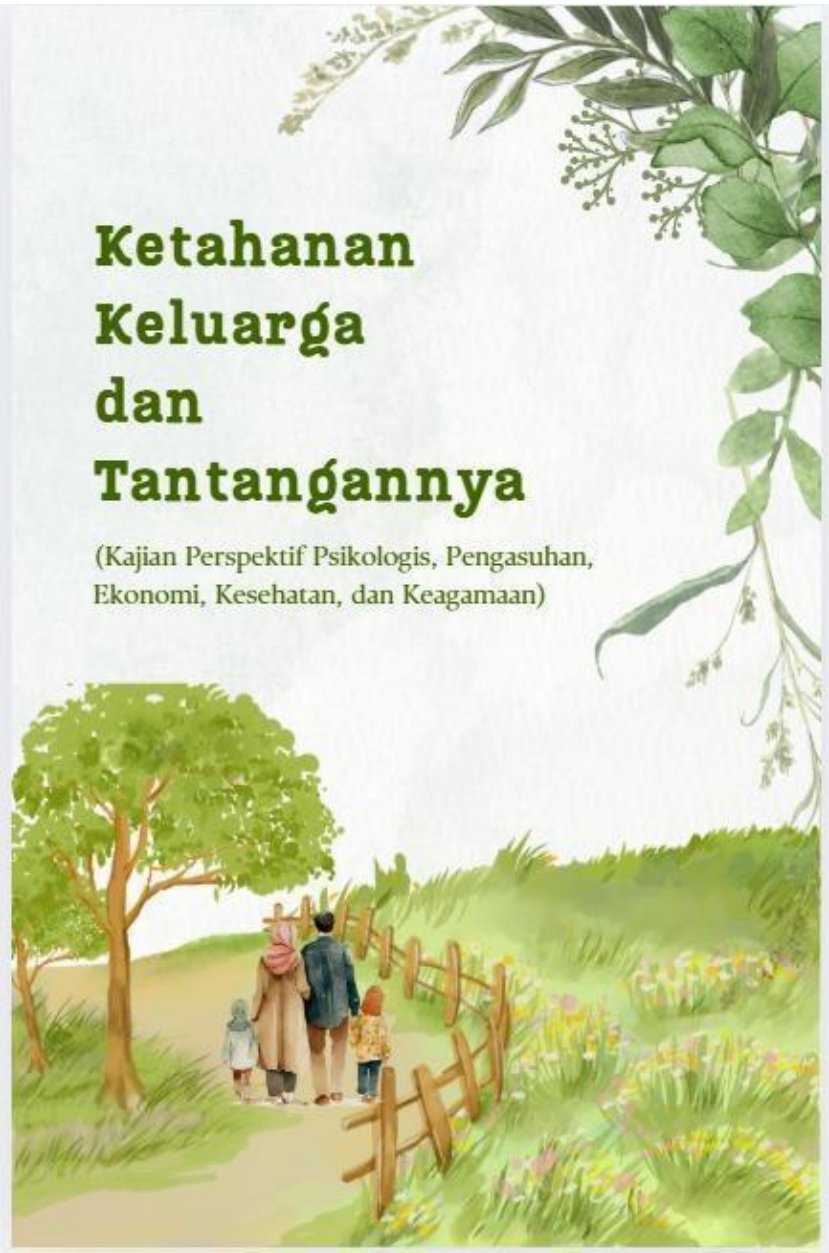
Transformasi sosial diarahkan untuk antara lain mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan antara lain peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga dan peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga.

MATERI SOSIALISASI PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA

Menyadari tantangan keluarga di Indonesia yang semakin kompleks maka penguatan ketahanan keluarga dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 menjadi keharusan. Buku ini hadir sebagai salah satu jawaban dalam upaya memberikan

pengetahuan, wawasan diharapkan mampu menggerakan keluarga Indonesia untuk membangun keluarga berkualitas. Melalui para dai, juru dakwah dan ulama dan semua pihak termasuk Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan media diharapkan materi ini dapat tersampaikan kepada masyarakat dan keluarga Indonesia. Buku ini berisi bahasan mengenai berbagai aspek penting yang saling terkait dan terstruktur, yang meliputi pembahasan yang diawali dengan akar masalah dan problematika yang perlu diselesaikan untuk memperbaiki generasi mendatang. Selanjutnya dibahas mengenai pentingnya pendekatan solusi dan dampingan praktis. Isu aktual menjadi bahasan tersendiri terutama terkait dengan membentengi diri dan keluarga dan dampak negatif media sosial dan pencegahan pornografi. Pembahasan akhir yaitu upaya menggapai cita-cita Indonesia Emas.

Buku ini merupakan salah satu materi komunikasi, edukasi dan informasi kepada keluarga Indonesia dalam memperkuat ketahanannya. Dengan ketahanan keluarga yang kuat, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045, optimis tercapai.



KETAHANAN KELUARGA DAN TANTANGANNYA

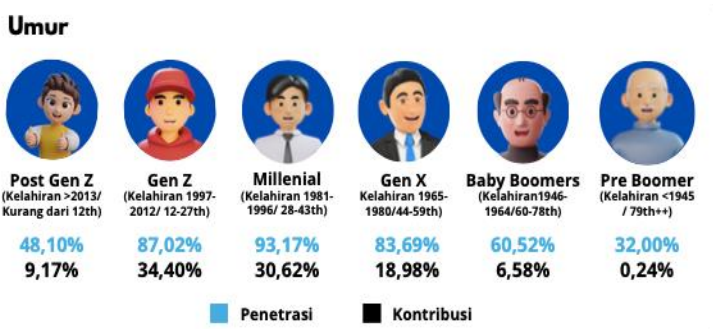
KOMPLEKSITAS TANTANGAN KETAHANAN KELUARGA DI ERA DIGITALISASI

Mustikorini Indrijatiningrum dan Fadilla M. Aulia Rahma
Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan dan Analis Kebijakan Ahli Pertama, Keasdepan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK

Di era digital yang serba cepat ini, ketahanan keluarga menghadapi berbagai tantangan kompleks dan multidimensional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun menawarkan kemudahan dan peluang, teknologi digital juga membawa dampak negatif yang signifikan jika tidak dikelola dengan bijak.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa atau 79,5%. dari total populasi jiwa penduduk Indonesia. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%. Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8%. Kemudian secara berurutan, 73,7% di 2020, 77,01% di 2022, dan 78,19% di 2023.

Berdasarkan gender, kontribusi penetrasi internet Indonesia bersumber dari laki-laki 50,7% dan perempuan 49,1%. Dari segi umur, orang yang berselancar di dunia maya ini mayoritas adalah Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,40%. Pengguna yang berusia generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62%. Gen X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 18,98%, Post Gen Z (kelahiran setelah 2013) sebanyak 9,17%, *baby boomers* (kelahiran 1946-1964) sebanyak 6,58% dan pre boomer (kelahiran 1945 sebanyak 0,24%).



Gambar 4. Komposisi Pengguna Internet

Permasalahan dalam keluarga tercatat salah satunya dalam sistem pelaporan berbasis digital seperti layanan pengaduan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Data KemenPPPA menunjukkan lonjakan kasus kekerasan dan eksploitasi yang dilaporkan secara daring, terutama di masa pandemi dan pasca-pandemi.

Tak hanya itu, komunikasi digital dalam keluarga kini juga menyimpan potensi tantangan etika yang serius. Banyak kasus memperlihatkan bagaimana dinamika atau konflik keluarga disebarluaskan oleh anggotanya di media sosial, baik untuk mencari empati publik maupun sebagai bentuk pelampiasan emosional. Di sisi lain, algoritma media sosial dan kecerdasan buatan (AI) dalam platform digital seringkali gagal menyaring konten berbahaya seperti hoaks, kekerasan verbal, pornografi, hingga ideologi ekstrem. Semua ini tidak hanya mengancam privasi keluarga, tetapi juga berdampak pada ketahanan psikologis anggota keluarga, khususnya anak-anak dan remaja. Bahkan, riset menunjukkan bahwa paparan konten negatif yang berulang dan minim pendampingan berkontribusi terhadap meningkatnya gangguan kecemasan, depresi, hingga kecanduan digital pada anak-anak Indonesia.

Visi besar Indonesia Emas 2045, yang bertepatan dengan seabad kemerdekaan, sangat bergantung pada fondasi pembangunan manusia yang kokoh, yang pada hakikatnya berakar dari pembangunan keluarga yang berketahanan, berkualitas, sejahtera, dan mandiri. Keluarga yang tangguh mampu menghadapi tantangan, beradaptasi, dan pulih dari krisis internal seperti konflik, serta tekanan eksternal seperti masalah ekonomi atau sosial, yang mana ketahanan ini sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, manajemen keluarga yang baik, dan dukungan antar anggota keluarga untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis.

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan bangkit dari berbagai tantangan atau krisis yang dihadapi, baik secara internal (seperti konflik keluarga) maupun eksternal (seperti tekanan ekonomi atau sosial). Ketahanan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, manajemen keluarga, dan adanya dukungan antar anggota keluarga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Ketahanan keluarga yang dimaksud dalam konteks tulisan ini salah satunya didasarkan pada riset dari Walsh (2016) yang menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki ketahanan tinggi cenderung memiliki pola komunikasi yang terbuka dan suportif, kemampuan menyelesaikan masalah yang efektif, serta keyakinan bersama yang kuat untuk mengatasi kesulitan.

Pada keluarga yang berketahanan akan dapat menghadapi permasalahan yang terjadi pada keluarga dengan cara memberdayakan seluruh sumber daya yang ada dengan bijak, mengelola konflik interpersonal yang resolutif, dan membina anggota keluarga untuk dapat turut beradaptasi dengan perubahan sehingga meminimalisir dampak negatif dari

permasalahan yang dihadapi. Hal ini juga turut menjadi pendorong bagi keluarga untuk bertumbuh secara personal dan secara berkelompok. Hasil studi longitudinal oleh Werner dan Smith (2001) menemukan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang resilien menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih baik dan memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi di kemudian hari.

Sebaliknya, jika keluarga tidak memiliki ketahanan yang kuat, maka akan dapat berdampak pada meningkatnya permasalahan – permasalahan dalam keluarga yang dapat merusak baik kualitas maupun struktur dari keluarga tersebut. Contoh permasalahan seperti ketidakharmonisan dan konflik berkepanjangan dapat memicu stress dan merusak sistem imun tubuh. Minimnya pengetahuan terhadap pengelolaan konflik dapat mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Jika keluarga tidak dapat bertahan, maka masalah – masalah tersebut dapat terakumulasi dan memutuskan hubungan perkawinan diikuti dengan permasalahan yang muncul pasca bercerai. Penelitian Amato dan Booth (1997) menunjukkan bahwa konflik keluarga yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan dapat meningkatkan risiko perceraian dan berdampak negatif pada kesejahteraan anak-anak. Tambahkan riset keluarga yang berkaitan dengan digitalisasi.

Permasalahan keluarga tidak hanya muncul secara internal, melainkan didukung juga faktor lain yang datang dari luar keluarga. Dalam hal ini, teknologi yang telah mengambil alih banyak kepentingan dalam hidup manusia juga banyak berpengaruh pada keluarga, salah satunya teknologi digital. Salah satu produk teknologi digital yang paling terkini dan menjadi bahan diskusi hangat adalah kecerdasan artifisial atau *artificial intelligence*.

Teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi secara fundamental. Media sosial, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, membawa pengaruh besar, baik positif maupun negatif. Namun, kemudahan akses ini juga memungkinkan konten negatif menyusup ke dalam keluarga, mengikis ketahanan dan keharmonisan

Dampak Digitalisasi Terhadap Dinamika Keluarga

Beberapa kompleksitas tantangan yang dihadapi keluarga di era digitalisasi meliputi:

1. **Pergeseran Dinamika Interaksi Keluarga:** Ketergantungan pada teknologi menyebabkan pola interaksi keluarga menjadi kurang intensif dan terbatas dalam komunikasi interpersonal. Waktu berkualitas keluarga berkurang, dan interaksi non verbal seperti kontak mata dan fisik menjadi buruk. Anggota keluarga, khususnya anak dan remaja, lebih banyak berinteraksi dengan gawai daripada satu sama lain. AI dalam aplikasi media sosial dan hiburan dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna dengan mempelajari kebiasaan mereka, sehingga memicu kecanduan digital (*digital addiction*), gangguan tidur, penurunan produktivitas, dan kesehatan mental. Penelitian dari Przybylski dan Weinstein (2017) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kualitas tidur sehingga berpengaruh pula terhadap kesehatan mental.
2. **Perbedaan Persepsi dan Pemahaman Teknologi Antar Generasi**: Kesenjangan pengetahuan teknologi antara orang tua dan anak-anak menciptakan ketidakselarasan dalam pola interaksi, komunikasi, pengawasan, dan perlindungan. Banyak orang tua yang tertinggal secara teknologi, sehingga

kesulitan mengawasi atau mengimbangi aktivitas digital anak, termasuk penggunaan AI seperti *chatbot*, *game* edukatif, atau fitur penyunting gambar. Di sisi lain, anak-anak yang memiliki akses lebih luas terhadap AI sering menggunakannya untuk menyelesaikan tugas, membuat gambar, atau menulis karangan, tanpa memahami batasan etika, hak cipta, atau keaslian karya. Hal ini menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta membentuk ketergantungan pada teknologi. Livingstone dan Helsper (2008) menegaskan pentingnya literasi digital bagi orang tua agar dapat mendampingi anak-anak dalam penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

3. **Dampak Negatif Penggunaan Gawai (*Gadget*) pada Anak**: Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu perkembangan mental, sosial, dan kognitif anak. Twenge (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan penggunaan gawai berkorelasi dengan penurunan kesejahteraan psikologis pada remaja, termasuk peningkatan risiko depresi dan kecemasan.

 Selain itu, penggunaan gawai secara berlebihan dapat menghambat kemampuan anak belajar bahasa tubuh, empati, dan regulasi suasana hati, serta berpotensi merusak jaringan neuron dan otak, menyebabkan menurunnya daya aktif dan minat berinteraksi. Anak yang kecanduan gawai pun memiliki keterampilan sosial yang rendah karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ikatan sosial dengan orang lain (Ramadhani dkk, 2025).

 Interaksi yang terlalu lama dengan gawai dapat membuat anak mudah emosi ketika berjauhan dengan dunia maya. Anak-anak bisa menjadi kurang berminat bersosialisasi,

menunjukkan reaksi keras jika gawai ditolak, enggan bermain di luar, dan menolak aktivitas lain. Hal ini timbul ketika anak berada di area yang susah sinyal, tidak ada wifi, dan baterai habis. Selain itu, anak dan remaja juga mengalami ketidakstabilan emosional yang ditunjukkan dengan mudah marah, emosi, gelisah dan bahkan mengurung diri (Janah & Diana, 2023; Saniyyah dkk, 2021).

4. **Paparan terhadap Konten yang Tidak Sesuai Norma**: Era digital yang canggih memungkinkan anak-anak mudah terpapar maupun mengakses konten negatif seperti pornografi tanpa pengawasan dan didikan yang benar. AI dalam aplikasi edukatif atau media sosial kerap menyimpan data pribadi keluarga untuk personalisasi, namun hal ini berisiko menyebabkan kebocoran data, penipuan digital, hingga pencurian identitas. Terlebih, algoritma AI yang tidak diawasi dapat menampilkan konten pornografi, kekerasan, hoaks, atau ideologi ekstrem yang berdampak serius terhadap perkembangan mental dan moral anak, termasuk kecanduan pornografi (*porn addiction*).

 Selain mengakses konten pornografi, anak juga rentan menjadi korban dari konten pornografi. Dengan kecanggihan aplikasi berbasis AI, foto anak dapat dimanipulasi menjadi konten pornografi maupun konten hoaks yang dapat disebarkan secara meluas. Tentunya hal ini akan berdampak pada harga diri anak serta kesehatan mentalnya.

5. **Tantangan Etika dalam Komunikasi Digital**: Meskipun membawa manfaat, komunikasi digital juga menimbulkan tantangan etika seperti pelanggaran privasi data, penyebaran disinformasi, anonimitas, dan *cyberbullying* yang mempengaruhi keluarga (Putri, 2024). Aktivitas daring yang sedang populer dilakukan oleh para orang tua, khususnya

orang tua milenial dan Generasi Z adalah "Sharenting" atau *sharing parenting*. Sharenting merupakan kegiatan menyebarkan dokumentasi anak ke media sosial, baik foto wajah, foto kegiatan, maupun yang lainnya. Tentunya sharenting mengundang berbagai risiko besar bagi anak seperti penyalahgunaan foto untuk hal-hal yang tidak diinginkan, kekerasan pada anak, dan kejahatan berbasis daring lainnya.

Selain itu, masalah etika lainnya adalah sering kali anggota keluarga menyebarkan aib keluarganya dengan menceritakan dinamika atau permasalahan dalam keluarga di media sosial, baik untuk meminta validasi maupun mencari solusi pemecahan masalah.

6. **Berkurangnya Penghayatan Nilai Agama, Moral, Sosial, dan Budaya**: Dampak negatif karena penggunaan media digital yang terakumulasi berujung pada terkikisnya nilai agama, moral, sosial, dan budaya. Saat anak-anak dan remaja lebih banyak menghabiskan waktu di depan gawai, mereka menjadi lebih terpapar budaya populer global yang belum tentu selaras dengan nilai-nilai lokal dan agama. Akses tanpa batas terhadap konten digital juga membuat generasi muda rentan menyerap gaya hidup instan, hedonistik atau berfoya-foya, atau permisif. Nilai-nilai seperti gotong royong, rasa hormat kepada orang tua, dan etika bermasyarakat mulai tergerus, tergantikan oleh budaya individualistik dan kebebasan ekspresi yang tidak selalu disertai tanggung jawab sosial.

Ketahanan Keluarga sebagai Fondasi Ketahanan Nasional

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan vital dalam ketahanan nasional. Kondisi keluarga secara umum adalah cerminan keadaan negara. Jika setiap keluarga di

Indonesia memiliki ketahanan yang kuat, maka akan terbangun ketahanan masyarakat dan secara nasional menjadi ketahanan negara yang kokoh. Gubernur Lemhannas RI dalam khutbah Idul Adha 1446 H/2025 (Koran Pelita, 6 Juni 2025) menegaskan bahwa keluarga adalah "madrasah utama yang membentuk generasi beradab dan berdaulat," dan bahwa dari keluarga yang kuat, akan lahir masyarakat yang tangguh, dan dari masyarakat yang tangguh, lahir bangsa yang berketahanan tinggi secara spiritual, sosial, dan nasional.

Ketahanan keluarga hari ini dihadapkan pada tantangan modernisasi, disrupsi digital, dan krisis identitas. Untuk itu kita perlu untuk kembali kepada nilai-nilai keimanan yang kokoh, pendidikan karakter berbasis agama, serta pembentukan generasi tangguh dari dalam rumah. Dari poin Gubernur Lemhannas, kita dapat simpulkan bahwa dalam membentuk ketahanan keluarga diperlukan penerapan nilai-nilai agama dalam melaksanakan fungsi keluarga. Dari kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail terdapat pelajaran yang sangat berharga yaitu relasi yang kuat antara ayah, ibu dan anak, keteladan luhur tentang komunikasi, kepercayaan, dan kepatuhan serta tentang kepemimpinan spiritual dan kepercayaan antar anggota keluarga. Inilah fondasi utama dari ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan keluarga berkualitas, dari analisis sintesis penulis terdapat tiga fungsi utama keluarga harus dijalankan secara serasi, selaras, dan seimbang. Fungsi-fungsi ini sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga, meliputi:

1. Fungsi Agama: Mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai

agama dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi Sosial Budaya: Memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
3. Fungsi Cinta Kasih: Memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
4. Fungsi Perlindungan: Menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga.
5. Fungsi Reproduksi: Melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.
6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan: Memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan
7. Fungsi Ekonomi: Unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
8. Fungsi Lingkungan: Menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan

seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Penerapan fungsi-fungsi ini juga dilandasi oleh empat konsep utama: keluarga berkumpul (memanfaatkan waktu luang bersama), keluarga berinteraksi (komunikasi dan diskusi langsung), keluarga berdaya (mandiri dan tidak bergantung pada orang lain), dan keluarga peduli dan berbagi (saling memahami, menghargai, dan bergotong royong).

Strategi Menghadapi Tantangan dan Memperkuat Ketahanan Keluarga

Mengatasi kompleksitas tantangan di era digital membutuhkan upaya komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak diantaranya orang tua, pendidik, Pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Orang tua adalah pendidik pertama dan utama yang bertugas membentuk karakter, nilai moral, dan arah hidup anak. Dalam Islam, pengasuhan adalah tanggung jawab spiritual yang diemban bersama oleh ayah dan ibu, bukan hanya fisik, tetapi juga emosional dan intelektual. Orang tua perlu hadir dan mendampingi anak secara bermakna, memahami dunia digital mereka, dan menyaring pengaruh negatif (Ramadhani dkk, 2025). Orang tua menjadi determinan utama dalam menanamkan ilmu agama yang penuh dengan nilai moral dan karakter, yang merupakan faktor terpenting dalam diri seseorang yang dapat menjadi pengawas segala tindakan, perkataan, dan perasaan. Pendidikan agama yang kuat dapat membentuk mental luhur, membangkitkan naluri yang peka, dan menjadi pengontrol perilaku. Internalisasi nilai-nilai agama melalui dzikir, fikir, dan amal saleh akan memberikan fondasi keagamaan yang kokoh bagi generasi milenial. Al-Qur'an sendiri menekankan tanggung jawab orang tua untuk menjaga dan mendidik anak dengan baik.

Ketahanan keluarga berbasis agama merupakan keniscayaan ditengah gempuran dampak negatif dari media sosial di era digitalisasi ini.

Untuk dapat menanamkan nilai-nilai baik tersebut pada anak, orang tua perlu menerapkan pengasuhan positif. Pendekatan ini menekankan hubungan yang hangat, responsif, dan penuh kasih sayang, serta penanaman nilai-nilai hidup yang kuat. Ini berfokus pada membangun keterikatan emosional yang kuat, komunikasi yang terbuka, dan disiplin yang adil dan konsisten. Ketika anak merasa aman secara emosional, mereka akan lebih terbuka terhadap bimbingan dan lebih bijak dalam menggunakan teknologi.

Orang tua juga perlu meningkatkan pengetahuan atau literasi digital agar dapat mengimbangi pengetahuan anak yang notabene adalah *digital native* (fasih dengan teknologi sejak dini). Literasi digital adalah kunci bagi keluarga untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara bijak melalui teknologi digital. Penting bagi orang tua untuk memahami fitur keamanan, risiko konten, dan dampak psikologis dari paparan teknologi berlebihan. Membangun budaya dialog terbuka dan diskusi dengan anak mengenai pengalaman dan konten online mereka akan menumbuhkan pemikiran kritis.

Untuk membantu orang tua dalam pengasuhan digital, maka Pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan digitalisasi bagi seluruh kalangan. Pemerintah telah menggulirkan berbagai inisiatif seperti Gerakan Literasi Digital Nasional (GLDN) oleh Kominfo, Bina Keluarga Balita dan Remaja, Generasi Berencana oleh BKKBN dan program Sekolah Ramah Anak dari KemenPPPA. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas orang tua dan membekali anak dengan kecakapan digital, serta memperkuat

ketahanan keluarga secara menyeluruh. Penting untuk memperluas jangkauan program ini ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.



Gambar 5. Komitmen Generasi Berencana (Genre) Sumatera Barat Peduli Lingkungan untuk Bumi Berkelanjutan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Strategi Praktis dalam Pengasuhan Digital Berdasarkan Usia

Mistiani (2024) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengasuhan anak di era digital harus mengadaptasikan pendekatan digitalisasi yaitu pendekatan orang tua dalam membimbing dan mengawasi penggunaan teknologi digital anak-anak. Pendekatan ini meliputi: mediasi pembatasan (*restrictive mediation*), penggunaan bersama (*co-viewing/co-using*), dan pendampingan aktif (*active mediation*).

Salah satu referensi, Kementerian Kesehatan Singapura (2025) merekomendasikan pengasuhan digital menyesuaikan dengan usia anak dan tahapan perkembangannya. Tahapan terbagi menjadi anak dibawah 18 bulan; anak usia 18 bulan hingga 6 tahun; anak usia 7 hingga 12 tahun. Pengasuhan digital pada anak dibawah 18 bulan dilakukan tidak menggunakan layar kecuali untuk obrolan video interaktif, prioritaskan kegiatan seperti

bermain, membaca, dan berinteraksi dengan *caregiver* untuk mendukung perkembangan otak; serta tidak menggunakan layar saat makan.

Pengasuhan digital pada anak usia 18 bulan hingga 6 tahun dilakukan dengan pembatasan penggunaan layar kurang dari 1 jam sehari di luar sekolah; memilih konten yang mendidik dan sesuai usia, dan ditonton bersama sekaligus berdiskusi tentang konten tersebut untuk membuatnya tetap terlibat aktif; tidak menggunakan layar saat makan dan satu jam sebelum tidur; tidak menyediakan gawai dan anak tidak diperkenankan memiliki akun media sosial atau email pribadi.

Selanjutnya pengasuhan anak usia 7 hingga 12 tahun meliputi pembatasan penggunaan layar hingga kurang dari 2 jam sehari, kecuali untuk pekerjaan sekolah; tidak boleh memberikan akses ke media sosial, karena layanan media sosial mensyaratkan pengguna minimal 13 tahun; pengaturan kontrol orang tua untuk memantau dan memastikan anak mengakses konten dan aplikasi yang sesuai usia; percakapan rutin dengan anak tentang aktivitas daring dan berikan edukasi tentang potensi risiko online seperti konten tidak pantas, perundungan siber, dan berbicara dengan orang asing; mengajarkan konsep privasi dan informasi privat seperti alamat, nomor telepon, dan penampilan tubuh di media serta mengarahkan anak mempelajari hal-hal teknis yang produktif seperti mengolah gambar, kata, angka, dan suara.

Strategi yang efektif dalam pengasuhan digital harus disesuaikan dengan usianya, mengingat perkembangan otak dan kecerdasan emosional belum optimal. Didalam anak berselancar di dunia maya, perlu didampingi orang tua, komunikasi terbuka dan menetapkan aturan dan batasan waktu. Hal penting lainnya yaitu pendekatan agama dalam literasi digital yang bijak dan cerdas agar anak dapat memilah dan memilih konten yang positif bagi

perkembangannya, menciptakan lingkungan digital yang sehat dan kondusif.

Kesimpulan

Ketahanan keluarga di era digitalisasi adalah keniscayaan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi, mulai dari pergeseran dinamika interaksi, dampak negatif gadget pada anak, hingga risiko paparan konten berbahaya, menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Keluarga adalah pilar utama yang menentukan arah kemajuan bangsa, oleh karena itu penguatan fungsi-fungsi keluarga secara holistik sangat krusial. Ketahanan keluarga berbasis agama menjadi keniscayaan untuk menyelamatkan generasi masa depan ditengah gempuran masalah dan tantangan era digitalisasi.

Membangun keluarga yang tangguh berarti berinvestasi dalam pendidikan karakter berbasis agama, literasi digital yang memadai, dan pola pengasuhan positif yang adaptif. Ini adalah tugas bersama yang membutuhkan kolaborasi sinergis antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Dengan komitmen bersama seluruh komponen bangsa, keluarga Indonesia akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga berakhlak, sehat jasmani dan mental, unggul serta siap menghadapi tantangan zaman dengan karakter yang kokoh.

Daftar Pustaka

Amato, P. R., & Booth, A. (1997). *A generation at risk: Growing up in an era of family upheaval*. Harvard University Press.

APJII. (2025). Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. Diakses dari laman

https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang, pada 24 Juni 2025

BKKBN. (2017). *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Jakarta: BKKBN.

Janah, A. I., & Diana, R. (2023). Dampak negatif gadget pada perilaku agresif anak usia dini. *Generasi Emas*, *6*(1), 21-28.

Kementerian Kesehatan Singapura. (2025). Guidance on Screen Use in Children. Panduan diakses dari laman https://go.gov.sg/moh-screenadvisory

Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2008). Parental mediation of children's internet use. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, *52*(4), 581-599.

Mistiani, Wiwin. (2024). Parenting Digital: Cara Cerdas Membimbing Anak Dalam Dunia Teknologi. Jurnal Pendidikan Anak Vol. 5 No. 2 Desember 2024, 163-179.

Przybylski, A. K., & Weinstein, N. (2017). A large-scale test of the Goldilocks hypothesis: Quantifying the relations between digital-screen use and the mental well-being of adolescents. *Psychological Science*, *28*(2), 204-215.

Putri, N. (2024). Etika di Era Digital: Tantangan Teknologi Informasi Modern. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(12).

Ramadhani, K. R., Adrias, A., & Zulkarnaini, A. P. (2025). Pengaruh Literasi Digital Terhadap Psikologi Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, *4*(1), 201-210.

Saniyyah, L., Setiawan, D., & Ismaya, E. A. (2021). Dampak penggunaan gadget terhadap perilaku sosial anak di desa jekulo kudus. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(4), 2132-2140.

Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy– and completely unprepared for adulthood*. Atria Books.

Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience*. Guilford Publications.

Werner, E. E., & Smith, R. S. (2001). *Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience, and recovery*. Cornell University Press.

KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI TONGGAK NEGARA

Amany Lubis
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan fondasi kokoh bagi negara, sebagaimana keluarga menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat. Keluarga yang sakinah, dipenuhi rasa kasih sayang (mawaddah), serta memiliki sikap moderat, akan melahirkan kebahagiaan lahir dan batin. Dengan demikian, keluarga berperan sebagai sumber ketenteraman jiwa yang menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh anggotanya secara adil, bermartabat, dan manusiawi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS ar-Rum: 21)

Ketenangan jiwa di dalam keluarga akan tercipta dengan penerapan ajaran agama yang moderat dan humanis. Kini diistilahkan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama dapat diterapkan dengan berbasis keluarga dan perlu diupayakan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga keluarga Indonesia menerapkannya di dalam keluarga. Istilah *wasathiyah* digunakan dalam menggambarkan sikap moderat dan seimbang di dalam menjalankan kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Wasathiyah adalah watak beragama yang berada di tengah, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri (*la ifrath wa la tafrith*). Prinsip dasar moderasi beragama (*wasathiyah*) adalah prinsip adil dan prinsip berimbang. Untuk itu, indikator moderasi beragama yang perlu ditegaskan di dalam keluarga Indonesia adalah komitmen kebangsaan dan pembangunan, toleransi terhadap perbedaan, cinta damai dan menolak kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi atau adat setempat.

Menurut Ibnu Khaldun (1332-1405) masyarakat terbagi pada masyarakat pedesaan (badui) dan perkotaan (hadari). Manusia memiliki rasa cinta dan solidaritas terhadap keturunan, keluarga, kelompok, suku, dan negara. Di dalam menjabarkan teorinya tentang pembangunan peradaban manusia, Ibn Khaldun menggunakan teori konflik. Ia menekankan pentingnya 'ashabiyah' atau solidaritas sosial dalam membentuk dan memelihara peradaban. Ia juga menyoroti bagaimana konflik dan persaingan dapat menyebabkan perubahan sosial dan kemunduran peradaban. Teori ini melihat masyarakat sebagai arena yang penuh dengan dinamika dan perubahan, bukan hanya sebagai entitas yang stabil dan harmonis. Menyadari pentingnya teori ini, bangsa Indonesia harus mengenal zamannya dan semua tantangan yang ada. Perubahan, kesenjangan, dan konflik akan terus ada, namun bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, harus mampu mentransformasikan yang negatif menjadi positif. Dengan demikian era Indonesia Emas 2045 dapat berhasil diraih.

Permasalahan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan serta lemahnya angkatan kerja, menjadikan keluarga lokus untuk pemajuan anggotanya dan pencegahan berbagai penyakit sosial, seperti kekerasan, kemiskinan, dan kebodohan. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan hak asasi dalam masyarakat yang dilaksanakan Bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Ketahanan Keluarga Solusi Kesadaran terhadap Tantangan

Ketahanan keluarga yang diinginkan adalah agar keluarga mampu dan tangguh dalam mengelola masalah dan tantangan yang dihadapi berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, kebutuhan keluarga tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.

Ketahanan fisik mencakup kepada kebutuhan primer dalam keluarga, seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Aspek fisik disebut juga sebagai aspek material, yakni komponen penting di dalam keluarga karena ketidakharmonisan di dalam keluarga dipicu oleh masalah kebutuhan primer yang tidak terpenuhi. Berdasarkan data yang diterbitkan Badilag Mahkamah Agung, mayoritas penyebab perceraian didorong dua persoalan besar yang sering dialami dalam gugatan perceraian yakni persoalan ekonomi dan perselisihan yang tidak berkesudahan. Terdapat persoalan kurang tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam angka yang cukup besar untuk kasus perceraian.

Dalam hal ketahanan sosial, bisa terlihat pada pembagian peran, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan anggota keluarga, membina hubungan sosial yang baik, dan mekanisme penanggulangan masalah dalam keluarga tersebut. Untuk itu, anggota keluarga, baik yang tua maupun yang muda, perlu menjadi asertif. Pendidikan karakter yang asertif adalah mengikuti beberapa hal berikut ini.

1. Mampu berkomunikasi dengan baik
2. Memiliki pandangan positif
3. Menyuarakan pendapat tanpa bersikap kasar
4. Menghargai preferensi orang lain
5. Tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain

6. Tangguh menghadapi gelombang perubahan abad XXI
7. Terhindar dari konflik multidimensi
8. Mampu beradaptasi dengan perubahan dan dampaknya di semua bidang.



Gambar 6. Roadshow MUI dalam Rangka Pendidikan Karakter Pondok Pesantren Anti Kekerasan
Sumber: Dokumentasi MUI

Pendidikan karakter ini penting karena menunjukkan bahwa memang diperlukan komunikasi positif dalam segala aspek di lingkungan keluarga untuk menunjang terpenuhinya ketahanan sosial. Aspek sosial juga merujuk pada nilai agama. Agama mengajarkan nilai komitmen keluarga yang tinggi melalui sikap saling menjaga dan melindungi kehormatan keluarga. Komunikasi antar anggota keluarga akan berlangsung efektif dalam situasi saling menyayangi dan menasihati untuk kebaikan agar semua selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ayat 6 di surah at-Tahrim berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,” (QS. At-Tahrim : 6)



Gambar 7. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, Majelis Ulama Indonesia
Sumber: Dokumentasi MUI

Ketahanan psikologis dalam keluarga terlihat ketika mereka mampu mengatasi masalah nonfisik dengan mengelola emosi secara positif. Dalam perspektif psikologis, penting adanya rasa peduli antaranggota keluarga, terutama antara suami dan istri. Tingkat kepuasan anggota keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga menjadi tolok ukur kekuatan ketahanan psikologis tersebut. Salah satu cara untuk mempertahankannya adalah dengan menyediakan waktu berkualitas untuk berkomunikasi langsung secara positif. Hal ini menjadi semakin penting bagi keluarga modern yang terbiasa mengandalkan media digital sebagai sarana komunikasi di era sekarang.

Setelah terpenuhi semua ketahanan, baik fisik, sosial maupun psikologis, perlu diperkuat lagi ketahanan keluarga sebagai target dari lembaga perkawinan dalam ruang lingkup berikut ini.

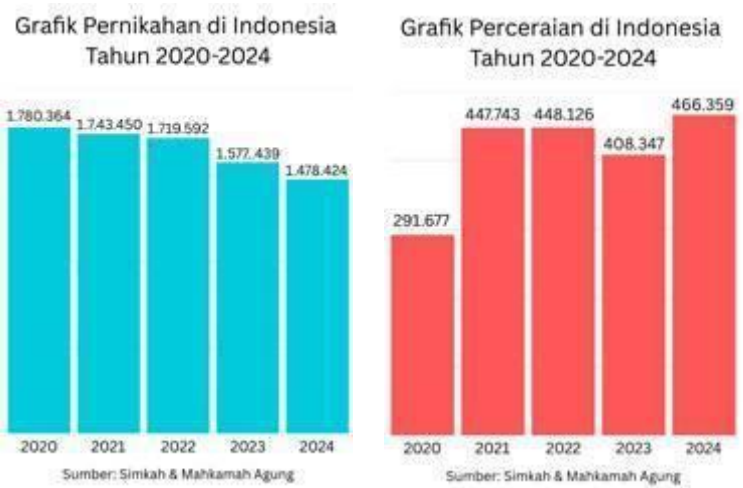
1. Penjabaran konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah
2. Pemahaman yang baik tentang fikih keluarga (hak dan kewajiban anggota keluarga, tunangan, mahar, akad nikah, pendidikan anak, harta pribadi dan bersama, dan hal lainnya)
3. Relasi gender yang seimbang antara perempuan dan laki-laki
4. Pembagian tugas rumah tangga untuk menghindari perceraian
5. Hubungan kekerabatan yang baik untuk mengurangi stres
6. Pengelolaan masalah remaja dan pemuda di era milenial
7. Transformasi kehidupan sosial di zaman *artificial intelligence* (AI).

Isu dalam Ketahanan Keluarga

Permasalahan genting lainnya di tengah masyarakat adalah masih ada perkawinan anak. Dalam 10 tahun terakhir tidak terjadi penurunan persentase yang secara cukup signifikan. Mengutip data Badan Pusat Statistik dan United Nations Children's Fund, penurunan angka perkawinan anak tiap tahun masih lambat dengan rata-rata hanya 2,8 % penurunan per tahun hingga 2022. Kemudian data dari WHO dan UNICEF menjelaskan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan masih menjadi penyebab kematian kedua terbesar bagi remaja perempuan usia 15–19 tahun di seluruh dunia. WHO menyatakan bahwa komplikasi kehamilan dan aborsi adalah penyebab kematian perempuan berusia 15-19 tahun. Pada tahun 2023, tingkat kematian neonatal global mencapai sekitar 17 per 1.000 kelahiran hidup. Sekitar 2,3 juta kematian bayi dalam 28 hari pertama. Bayi dari ibu di bawah usia 20 tahun memiliki risiko kematian neonatal sekitar 1,5 kali

lebih tinggi dibandingkan bayi dari ibu berusia 20–30 tahun. Remaja ibu usia 15–19 tahun menghadapi komplikasi medis yang lebih berat seperti eklampsia dan infeksi pasca persalinan dibandingkan perempuan umur 20–24 tahun, sementara bayi mereka berisiko tinggi mengalami kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah, kondisi yang dapat memperparah angka kematian neonatal. UNICEF juga melaporkan bahwa perempuan yang menikah saat masih anak-anak juga secara signifikan lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, seiring dengan penurunan posisi tawar dalam hubungan yang timpang usia dan kuasa.

Tingginya angka perceraian di Indonesia salah satunya disebabkan oleh tidak terjaganya fondasi utama keluarga, yaitu prinsip keadilan, keseimbangan, dan saling menghargai. Tren perceraian, khususnya kasus gugat cerai, menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Data statistik memperlihatkan adanya kecenderungan kenaikan kasus ini. Selama beberapa tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan informasi pernikahan dari Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama RI, serta data perceraian dari Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung.



Gambar 8. Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2020-2024
Sumber: Simkah dan Mahkamah Agung 2024

Dari gambar di atas terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah pasangan yang kawin dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Sebaliknya perceraian menunjukkan tren yang terus meningkat. Tren perceraian di Indonesia menunjukkan fluktuasi tajam pasca-pandemi. Jumlah perceraian terus meningkat secara signifikan. Ini berarti semakin bertambah jumlah keluarga Indonesia yang mengalami perpisahan karena perceraian. Namun, pada 2023, angka ini sedikit mereda menjadi 408,347 kasus. Hingga 2024, data BPS mencatat sebanyak 466,359 kasus perceraian. Dari data perceraian ini, menunjukkan setiap tahunnya bertambah keluarga yang mengalami guncangan ikatan keluarga, dan tahun 2024 itu sendiri ada lebih dari 400 ribu keluarga yang mengalami guncangan ini.

Profil keluarga Indonesia yang tercermin dari hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa keluarga Indonesia berada dalam kondisi yang kurang kuat atau rentan. Berdasarkan Profil Kesehatan Data Ibu dan Anak tahun 2024 menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih tergolong tinggi, yakni 183 per 100.000

kelahiran hidup. Artinya, dari setiap 100.000 bayi yang lahir, terdapat 183 yang kehilangan ibu kandungnya sejak awal kehidupan, sehingga mereka tumbuh tanpa pengasuhan langsung dari sang ibu. Hal ini juga berarti ada 183 keluarga yang kehilangan peran penting seorang ibu atau istri. Sementara itu, angka kematian bayi mencapai 16 per 1.000 kelahiran hidup, yang merepresentasikan 16 keluarga kehilangan anggota keluarganya yang masih bayi. Angka kematian balita tercatat 20 per 1.000 anak balita, sedangkan angka kematian orang dewasa laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 189 dan 122 per 1.000 penduduk.

Tingginya kasus kesehatan, termasuk kematian anak, erat kaitannya dengan kondisi tempat tinggal keluarga. Kepadatan hunian mengurangi ruang gerak dan istirahat, sehingga memudahkan penyebaran penyakit. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa pada 2021, sekitar 31,64% rumah tangga di Indonesia tinggal di rumah berukuran kurang dari 50 m^2, dan 3,4% bahkan menempati rumah dengan luas di bawah 19 m^2. Hunian sempit tanpa sekat memadai tidak hanya berisiko bagi kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental anggota keluarga.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2024 dari BPS, sebagian besar kepala rumah tangga miskin hanya tamat SD, dengan persentase 38,67%. Pada kelompok rumah tangga tidak miskin, lulusan SD menjadi proporsi terbesar kedua, yakni 28,43%. Sementara itu, tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang paling rendah persentasenya adalah lulusan perguruan tinggi atau sarjana, baik pada kelompok tidak miskin (10,41%) maupun kelompok miskin (1,85%).



Gambar 9. Gerakan Nasional Pekan Makan Bergizi Santri
Sumber: Dokumentasi MUI

Mengutip data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada tahun 2024, dari 8 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, 5 kasus atau 62,5% dari seluruh kasus terjadi di sekolah yang berada di bawah pengawasan Kemenag, dan 3 kasus terjadi di satuan pendidikan berasrama. Kasus yang tergolong sangat berbahaya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang bernama Herry yang memperkosa 12 santriwati yang sudah berjalan sejak 2016-2021, Tindakan pelaku disebut *"The Most Serious Crime"* terjadi di Jawa Barat. Dari sini terlihat penting dilakukan bimbingan pranikah untuk remaja usia nikah dan penguatan perspektif keluarga sakinah yang berwatak moderat.

Jika melihat fenomena yang justru terjadi di lingkungan lembaga pendidikan—yang sejatinya berfungsi membentuk manusia seutuhnya—maka diperlukan proses pendidikan yang menyeluruh dengan pendekatan holistik dan integratif. Pendidikan masa kini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pengembangan kemampuan intelektual, dan tidak semata bertujuan membangun kecerdasan akal, tetapi juga berperan

dalam membentuk karakter, serta mengasah kecerdasan emosional dan spiritual. Keberhasilan pendidikan tercermin dari semakin kuatnya keimanan kepada Allah serta kematangan akhlak. Oleh karena itu, lembaga pendidikan berbasis agama, seperti pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi, seharusnya meneguhkan tekad untuk melahirkan generasi unggul yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara.

Salah satu wawasan penting bagi keluarga Indonesia adalah pengenalan potensi perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga. Peran perempuan dalam hal ini mencakup tiga aspek utama: pertama, mengelola ekonomi keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan pangan; kedua, menciptakan inovasi dalam diversifikasi pangan; dan ketiga, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam tanaman pangan. Kontribusi nyata perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di dalam memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan perhatian yang serius pada ikhtiar pendewasaan usia perkawinan. Dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III tahun 2009, Pernikahan Usia Dini sudah dibahas sebagai salah satu dari delapan sub tema Masail Fiqhiyah Mu'ashirah (Masalah Fiqih Kontemporer). Dalam Ketentuan Umum Keputusan Ijtima Tersebut dinyatakan bahwa usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyatul ada' wal wujub*), sebagai ketentuan *sinnur rusydi*. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.

Terdapat 3 provinsi dengan angka tertinggi pernikahan anak menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun

2024, yaitu Nusa Tenggara Barat (14,96%), Papua Selatan (14,4%), dan Sulawesi Barat (10,71%). Langkah MUI dalam pencegahan nikah dini adalah melaksanakan Gerakan Nasional melindungi generasi muda Indonesia, yakni Gerakan Nasional Peningkatan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dengan melibatkan 8 Kementerian terkait untuk menandatangani deklarasi bersama secara virtual pada 18 Maret 2021.

Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ijtima' Ulama juga menegaskan bahwa pernikahan hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Dasar hukum upaya pendewasaan usia nikah adalah pada 16 September 2019, DPR RI sepakat menyetujui revisi UU Perkawinan pasal 7a, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun. (Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Bappenas dan KPPA) serta UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kesimpulan

Ketahanan keluarga sebagai tonggak berdiri negara yang kuat adalah dengan tidak meninggalkan generasi lemah. Generasi muda di masa kini didampingi untuk dapat memperkuat lembaga perkawinan.

Pencegahan perceraian, peningkatan tingkat Kesehatan ibu dan anak, pencegahan kekerasan seksual, dan pembangunan manusia secara seutuhnya harus dilakukan secara seksama dan terpadu. Keluarga yang kuat dan Tangguh sangat penting karena lembaga perkawinan tempat perlindungan bagi anggota keluarga. Hal ini terlihat dalam *maqashid al-Syari'ah* terutama *hifzhun-nasl*

(perkawinan anak berpotensi menjauhkan terwujudnya keluarga sakinah dan maslahah, bahagia dan kekal, rentan menghasilkan generasi lemah dalam berbagai sisi serta berisiko lebih tinggi terhadap perceraian). Keluarga tangguh berdampak pada prinsip *hifzhun-nafs* (penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak), *hifzhul-'aql* (keluarga yang sadar akan pendewasaan usia perkawinan memberikan anak kesempatan meraih pendidikan tinggi), *hifdzul mal* (peran positif laki-laki dan perempuan dalam pembangunan akan mencegah kemiskinan, pemiskinan, dan penelantaran), serta *hifzhul irdh* (perselisihan dalam rumah tangga dan perkawinan anak berpotensi menimbulkan ketidakcakapan pengasuhan yang menjadikan anak sebagai korban dan KDRT yang pada umumnya menjadikan perempuan sebagai korban).

Mencapai visi generasi yang memperjuangkan Indonesia Emas 2045 adalah generasi yang tangguh dan kuat imannya. Keluarga sebagai satuan terkecil dari masyarakat berfungsi untuk mengontrol kemungkinan individu melanggar aturan. Untuk itu, aspek moral dan keadilan penting ditegakkan.

MENYIAPKAN GENERASI BERKUALITAS

Zahrotun Nihayah
Wakil Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI

Definisi Generasi Berkualitas

Mastra dan Ida (2020) menegaskan bahwa salah satu strategi keluarga dalam menyiapkan generasi berkualitas adalah melalui pemberian teladan, membangun keharmonisan, serta menjalin komunikasi yang efektif. Sejalan dengan pandangan Muslim (2006), komunikasi menjadi sarana pertukaran makna yang menghasilkan pemahaman bersama, menumbuhkan saling pengertian, serta memampukan anggota keluarga untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga dapat saling melengkapi. Hal ini diperkuat oleh Harjana (2009) yang menekankan pentingnya menciptakan suasana keluarga yang akrab, penuh perhatian, kasih sayang, penghargaan, kedamaian, keindahan, serta pengembangan karakter. Sementara itu, Didaktika (2018) menyoroti bahwa pembentukan generasi berkualitas tidak terlepas dari pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan penuh keteladanan, berorientasi pada masa depan, memiliki komunikasi yang baik, saling menghargai, dan bersinergi akan membentuk konsep diri positif serta memiliki semangat untuk meraih aspirasi karier di masa depan, baik di sekolah maupun di kehidupan selanjutnya.



Gambar 10. Penampilan Anak-anak pada Acara Puncak Hari Anak Nasional 2025
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Ciri-Ciri Generasi Berkualitas

Ciri-ciri generasi berkualitas dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis/psikologis, aspek sosial dan kultural, serta aspek spiritual dan moral. Aspek fisik dilihat dari tingkat kesehatan jasmani yang baik, kualitas pangan dan ketersediaan sandang dan papan sejak dilahirkan, masa kanak-kanak, remaja, hingga ke masa dewasa. Kemudian aspek psikologis yang berkualitas meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Ketiganya sudah barang tentu dapat dilihat dari tingkat pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki seseorang seperti bakat, minat, kemampuan berpikir, pengendalian emosi, kepedulian sosial, dan lain-lain (Sakdiyah & Ningsih, 2013). Aspek sosial dan kultural terwujud dalam kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, bukan sekedar mampu bergaul dengan orang lain. Kemudian terakhir ada aspek spiritual yang terwujud dalam kualitas iman dan takwa seseorang. Bagaimana ia mengendalikan diri untuk tidak melanggar apa yang dilarang oleh Tuhannya. Kualitas spiritual

ini juga terimplementasi dalam akhlak atau moral, hubungan kepada sesama manusia (Sakdiyah & Ningsih, 2013).

Dalam Islam sendiri, pendidikan karakter dalam keluarga juga sangat diperhatikan. Terutama pendidikan dari seorang ibu yang akan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter (Nurmiyanti, 2021). Generasi berkualitas dalam Al-Qur'an harus memiliki beberapa aspek kecerdasan seperti kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual, yang nantinya akan menjadi sifat dan perilaku mereka dalam kehidupan. Beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang pemuda berkualitas dan berkarakter melalui kisah-kisah yang diceritakan tentang nabi dan rasul, diantaranya para pemuda ashabul kahfi (Q.S. Al-Kahfi:10-13), Nabi Ibrahim A.S (Q.S. Al-Anbiya:60), dan Nabi Yusuf A.S (Q.S. Yusuf:30). Dari ketiga ayat tersebut dapat kita tuliskan tiga ciri generasi yang berkualitas, yakni pemuda yang beriman dan mendapat petunjuk, pemuda yang membenci perbuatan syirik dan pemuda yang dilindungi dan dijaga kesuciannya (Karmiza, 2019).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Generasi Berkualitas

Generasi berkualitas dapat terbentuk melalui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas generasi selanjutnya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya generasi berkualitas antara lain:

A. Keluarga
B. Lembaga Pendidikan
C. Lingkungan Sosial atau Masyarakat
D. Negara dan Lingkungan Global

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Generasi Berkualitas Menurut Islam

Menurut M. Fethullah Gullen generasi berkualitas yang disebut juga dengan generasi impian maka dalam membicarakan tentang generasi muda yang berkualitas, ada tiga hal pokok yang harus dimiliki, sebagai berikut:

1. Kualitas Iman
2. Kualitas Intelektual (Ilmu pengetahuan)
3. Kualitas Amal Saleh (akhlak)

Dalam tafsir al-Muyassar jilid 1 yang dikaji ulang oleh sejumlah ulama, di bawah arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih Bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. Dalam menyiapkan generasi berkualitas di era milenial ini perlu tiga hal (Arrochman, 2020), diantarnya:

1. *Bihifdzi amwalihim*, (Menjaga Harta Mereka)

 Menjaga harta yaitu menjaga harta dari hal-hal yang diharamkan seperti mencari nafkah yang halal. Sehingga ketika harta itu dikonsumsi oleh anak-anak mereka, anak-anak yang akan menjadi generasi penerus memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebaikan dan keberkahan yang dirasakan nantinya.

 Adapun ketika orang yang makanannya bersumber dari yang haram, minumnya dari uang yang haram, dan pakaiannya dari penghasilan yang haram, niscaya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah segala doanya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, yang artinya: “Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka.” (HR. Bukhari).

Bagaimana akan mencetak generasi yang berkualitas, ketika harta yang diperoleh tidak dari jalan yang benar, melainkan dari yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Tidak heran ketika Indonesia dinobatkan sebagai Negara paling besar tingkat Korupsinya di dunia. Inilah sebabnya untuk menyiapkan kualitas terbaik, dimulai dari mencari nafkah yang baik, yang halal, dan jelas sumbernya. Sesuai dengan sabda nabi, bahwa: "Ujian terbesar bagi umatnya adalah harta benda." (HR. Tarmidzi).

Sehingga dengan adanya harta, Allah memerintahkan kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmatnya. Dan melalui bekerja dan berusaha keras, Allah ingin melihat kesungguhan para hambanya. Dalam ikhtiar dan kerja ini Allah telah sediakan pahala bagi suami yang memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya.

2. *Bihusni tarbiyatihim*, (Menyiapkan Pendidikan Yang Baik)

 Pendidikan yang baik yaitu pendidikan yang bisa menjaamin keselamatan dan kebahagiaan mereka baik di dunia dan akhirat. Seperti Pendidikan al-Qur'an, assunnah, aqidah dan akhlak ini yang utama disamping pendidikan berupa penguasaan ilmu pengetahuan. Tujuan dari pendidikan islam yaitu untuk merubah perilaku dengan memberikan stimulus dan mengembangkan manusia dari segi kepribadian yang berlandaskan Islam, agar nilai-nilai moral dalam diri manusia itu sendiri bisa dekta dengan Tuhannya. Dengan demikian sangat penting diterapkannya nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai karakter sebagai upaya memperkuat karakter individu dan masyarakat.

 Pendidikan harus menonjolkan eksistensinya sebagai wadah dalam membentuk dan mencetak generasi milenial bangsa melalui kebijakan-kebijakan yang bisa menjadi tolak ukur

tujuan pendidikan yang diinginkan. Pendidikan akan terlibat dalam proses penilaian secara kritis serta pewarisan budaya, pengetahuan dan gagasan dalam sebuah masyarakat.

Dan ukuran keberhasilan dalam pendidikan yang memiliki kualitas sebagai berikut: 1) mempunyai ilmu pengetahuan yang luas; 2) mempunyai penglihatan yang tajam; 3) bercorak cerdas; 4) berhati lembut; 5) bersemangat juang tinggi karena Allah sebagai penjewantahan amal shaleh.

3. *Wa taf'ul adza anhum*, (Menolak Penyakit Dari Mereka)

 Menjaga mereka agar tidak terkena penyakit. Penyakit yang pertama yaitu penyakit fisik (menyediakan makanan yang baik, pakaian, lingkungan. kedua penyakit moral atau penyakit sosial. Yang menjadi incaran disini yaitu anak-anak, sebab penyakit sosial ini berkembang seiring dengan berkembangnya zaman yang sulit terelakan oleh siapapun.

Oleh karena itu, sikap waspada menjadi hal yang penting, disertai kemampuan mengontrol dan mengendalikan diri agar tidak terjebak atau diperbudak oleh arus kemajuan zaman. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, diperlukan internalisasi nilai melalui proses pembelajaran, tanpa harus menjauhkan generasi milenial dari karakteristik zamannya. Internalisasi nilai ini bertujuan membentuk fondasi keagamaan yang kokoh, sehingga generasi milenial dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara positif dan proporsional sesuai kebutuhan. Proses ini dapat dilakukan melalui penguatan dzikir, fikir, dan amal saleh. Esensi dari internalisasi nilai ulul albab melalui ketiga hal tersebut adalah pembinaan ruhani dan kepribadian yang selaras dengan prinsip hidup Islami. Melalui bimbingan, pengarahan, pengajaran, serta pembiasaan, generasi muslim diharapkan tumbuh menjadi pribadi ulul albab yang berkualitas.

Daftar Pustaka

Hidayat, A. (2005). Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam. *Musawa*, *4*(2), 285–291.

Karmiza, E. (2019). Generasi Penerus Berkualitas dalam Perspektif Al-Qur'an. *Edification Journal : Pendidikan Agama Islam*, *1*(1), 97–109. https://doi.org/10.37092/ej.v1i1.86

Nurmiyanti, L. (2021). Revitalisasi Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini untuk Menciptakan Generasi Unggul. *JECIES: Journal of Early Childhood Islamic Education Study*, *2*(1), 18–37. http://dx.doi.org/10.33853/jecies.v2i1.

Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, *26*(1), 35–54.

Subianto, J. (2013). Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, *8*(2), 331–354.

Suryadi. (2006). Anak dalam Perspektif Hadis. *Musawa*, *4*(2), 171–188.

Al-Nashr, M. S. (2016). Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran Sahal Mahfudh. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, *1*(2), 99-114.

Rifa'i, A. A. (2018). Pendidikan Anak dalam Islam: Upaya Mempersiapkan Generasi Masa Depan Berakhlak Mulia. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, *4*(2), 73-88.

MEMPERBAIKI GENERASI MELALUI INSTRUMEN PERKAWINAN

Miftahul Janah
Pengurus Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sarana sah untuk menyalurkan naluri biologis dan memperoleh keturunan yang sah, tetapi juga fondasi untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Keluarga yang harmonis dan berkualitas akan melahirkan generasi unggul, yang menjadi pilar masyarakat dan bangsa yang kuat. Oleh karena itu, mempersiapkan perkawinan dengan matang adalah langkah awal untuk memperbaiki generasi."

Betapa banyak ajaran yang memerintahkan untuk mempergauli keluarganya dengan pergaulan yang baik bahkan menjadikannya sebagai salah satu indikator ketakwaan sesorang kepada Allah SWT. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, baik buruknya keadaan masyarakat ditentukan oleh kualitas keluarga di dalamnya. Maka jika ingin memiliki masyarakat dan bangsa yang kuat dan berkualitas harus dimulai dari membangun fondasinya yaitu keluarga. Dalam pandangan Islam konsep keluarga ideal adalah sakinah mawaddah wa rahmah (QS: Ar-Rum: 21). Sakinah bermakna tenang, tenteram. Mawaddah adalah cinta atau harapan, dan rahmah adalah kasih sayang. Implementasi dari keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah sebuah relasi suami isteri yang saling menyayangi, saling membantu, menjaga, dan saling melindungi hak satu sama lain sehingga tercipta rumah tangga yang utuh, harmonis dan berkualitas serta mampu melahirkan generasi yang baik, sholeh dan unggul. Generasi seperti inilah yang akan mampu membawa

kebaikan untuk umat dan bangsa, menjadi bagian dari solusi permasalahan bangsa, bukan sebaliknya menjadi bagian dari masalah.

Bagi umat Islam, Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib ditaati dan bersifat taabudi (hal yang wajib diikuti bukan di logikakan, kecuali mempelajarinya sebagai suatu hikmah dalam firmannya) ia bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah yang memuat hak, kewajiban dan larangan pada manusia. Begitupun perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.

Urgensi Perkawinan

Mempersiapkan perkawinan bahagia yang akan berdampak pada perbaikan generasi dimulai ketika sebelum menikah, seorang laki-laki dan perempuan, selain harus sudah cukup usia sebagaimana ketentuan Undang-undang tentang perkawinan juga harus siap secara mental, spiritual dan finansial, karena ketiganya berperan penting dalam mengarungi kehidupan perkawinan menuju generasi berkualitas.

Kesiapan mental dapat dicontohkan seperti memahami bahwa perkawinan sebagai ikatan suci dan komitmen jangka panjang, siap beradaptasi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, mampu mengelola konflik dan menyelesaikannya

bersama-sama, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, berkomunikasi dengan baik. Kesiapan spiritual dapat digambarkan laki-laki dan perempuan yang menikah dapat memahami dan meyakini bahwa perkawinan adalah ibadah dan dapat jadi sarana lebih mendekatkan diri kepada Allah, dapat menyadari dengan perkawinan membuat hidup terasa lebih damai dan nyaman dan bersyukur, sabar dalam setiap fase kehidupan. Sedangkan kesiapan finansial dalam arti pasangan dapat mengelola keuangan bersama, mengupayakan bersama bagaimana kehidupan perkawinan menjadi nyaman dan bahagia.

Hal ini selaras dengan pernyataan Kyai Ma'ruf Amien/Wakil Presiden RI 2019-2024) dalam sebuah seminar bersama Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Pusat pada 18 Maret 2021. Beliau menyampaikan bahwa perkawinan merupakan hal penting bagi anak manusia, baik laki-laki maupun perempuan, karena perkawinan berpengaruh besar pada perjalanan hidup seseorang di masa selanjutnya. Perkawinan yang dipersiapkan secara matang punya probabilitas lebih besar pada terciptanya keluarga harmonis yang bahagia. Sebaliknya, perkawinan tanpa persiapan dan perencanaan yang matang acap kali membawa dampak tidak baik pada kehidupan keluarga tersebut seperti keluarga yang tidak harmonis dan tidak bahagia. Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah dan merupakan pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW. Suatu Perkawinan harus didasari keikhlasan, tanggung jawab dan ketentuan hukum syariah serta hukum positif.

Disebutkan juga pintu satu-satunya untuk mempertahankan populasi manusia adalah melalui perkawinan. Pintu-pintu yang lain tidak dibenarkan di dalam Islam, maka lahirlah Istilah ibnun (anak laki-laki), bintun (anak perempuan), itu hanya dari manusia yang telah mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan yang sah. Oleh karena itu, sebuah tugas yang penting ada tata aturan dan

etika dalam sebuah perkawinan, yang sering disampaikan dengan doa-doa yang selalu disebutkan sakinah, mawaddah dan warahmah. Tetapi dibalik itu ada sebuah tugas yang besar dalam sebuah perkawinan adalah melahirkan sebuah *hayatan zaujiyyah*; atau kita sebut sebagai sebuah keluarga yang memiliki kehidupan yang harmoni. *Hayatan zaujiyyah* ini bukan hanya didunia tapi sampai nanti di akhirat.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajarkan hayatan zaujiyyan dalam sebuah perkawinan. Dalam Al-Qur'an Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat: 21. "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah).

Kiai Miftachul Ahyar Ketua Umum MUI dalam seminar yang sama menyebutkan bahwa selalu kata *ajwaz* atau *zaujun* di dalam Al-Qur'an hampir dipastikan bermakna istri, bukan bermakna suami, maka kalau kita bertemu kata *zaujun* atau *ajwaz* itu adalah istri-istri. *Uskun anta wazaujuka* (Hai Adam diamlah kamu dan istrimu, *al-jannah*, di surga). Di sini sebagai suatu bukti bahwa *hayat zaujiyyah* itu merupakan tawaran utama dalam Islam. Kalau itu tawarannya, maka pemahamannya tidak asal mendapatkan pasangan untuk kawin, namun harus diperhatikan batasan usia yang telah ditetapkan bagi perempuan dan laki-laki, yakni 19 tahun. Apabila belum ada kriteria untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hayat *zaujiyah* (sebuah kehidupan

harmoni), harmoni di dunia dan harmoni di akhirat, hal itu berarti perkawinan belum berkualitas. Apalagi karena hanya usia dini yang akan menanggung sebuah kehidupan yang harapannya melahirkan sebuah masyarakat, unit-unit rumah tangga yang berkualitas. Dari unit rumah tangga itulah terbentuk sebuah masyarakat. Maka apabila masyarakat adalah masyarakat berkualitas, maka lahirlah sebuah bangsa dan umat, negara yang berkualitas.

Islam sendiri tidak menginginkan sebuah keturunan atau rumah tangga yang sekedar memenuhi persyaratan perkawinan di dalam kitab fiqih saja. Seperti halnya banyak selama ini dipahami tentang *tazawwajul waluud*, dan seterusnya, *wainni mukafirun bikumul ummam* (beristrilah perempuan-perempuan yang mempunyai potensi melahirkan banyak anak) lanjutan hadis ini, Wainni mukafirun umam (akan saya banggakan di depan para bangsa bangsa), tetapi ini dipahami secara *lafdziyyah*/tekstual, pemahaman pokoknya banyak anak, berkualitas atau tidak, yang penting Rasulullah senang banyak anak, Ini sebuah pemahaman yang salah. Fiqih tidak membatasi, Islam tidak membatasi usia perkawinan, tetapi di situ ada sebuah penekanan kedewasaan dan ada tujuan keharmonisan di dalam sebuah perkawinan, disinilah Undang-undang tentang Perkawinan sebagai hukum positif berlaku mendefinisikan batasan usia yang matang untuk menikah.

Hayat dalam surah Ar-Rum; 21, disebutkan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah *Azwajan*, istri. Istri adalah tanda kekuasaan Allah. Islam sejak awal mengangkat derajat perempuan. Di dalam ayat ini istri sebagai tanda kekuasaan Allah. Apa target atau tujuan daripada Allah menciptakan para istri bagi para suami agar meraih sakinah (ketenangan jiwa). *Litaskunu ilaiha* diartikan secara pendek hanya kepuasan biologis, padahal lebih luas dari itu bahwa *litaskunu* itu sendiri

untuk meraih ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan perkawinan.

Dampak Buruk Perkawinan Anak

Perkawinan yang terjadi pada anak dapat merugikan banyak pihak khususnya anak itu sendiri, berdampak buruk pada kesehatan, ekonomi, dan pendidikan anak.

Pada aspek kesehatan reproduksi misalnya, perkawinan anak dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan kematian ibu. Organ reproduksi remaja belum sepenuhnya matang untuk menghadapi kehamilan dan persalinan, sehingga rentan terhadap masalah kesehatan. bahkan dapat menimbulkan penyakit menular seksual, meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual, termasuk HIV, karena kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan perilaku seksual yang berisiko. Secara mental; dapat mengganggu kesehatan mental remaja, seperti stres, kecemasan, dan depresi, akibat tekanan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kesulitan ekonomi dan sosial.

Secara kesehatan, mengutip Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo (tahun 2019-2024) bahwa ada istilah *toxic people* (yang tidak sehat) akan menjadi *toxic friendship* (hubungan yang tidak sehat) yang kemudian akan sangat mempengaruhi keharmonisan di dalam keluarga. Tentu dasar keimanan dan pelajaran agama sangat penting untuk mengikis, mengurangi perilaku tidak sehat. Hal ini sangat mencengangkan ketika terjadi angka mental *emotional disorder* (gangguan mental) meningkat pesat dari tahun 2013 bila kita bandingkan dengan tahun 2018. Ini sangat mempengaruhi bagaimana usia subur itu kemudian bisa dicegah supaya tidak terjadi pasangan baru yang kemudian sangat negatif dampaknya terhadap anak dan keluarga. Pasangan usia yang

terlalu muda, secara fisik, emosional dan mental juga belum mendukung, kadang-kadang juga hanya didasari oleh cinta yang buta, dan ini kemudian cukup berbahaya bagi keluarga dan juga anak. Terlebih kepada anak, bahwa kualitas anak ini sangat dipengaruhi oleh kualitas ibunya. Ketika ibu hamil dalam keadaan tidak sehat, karena masih terlalu muda pada usia pertumbuhan, maka bayi yang dikandungnya harus tercipta dalam waktu singkat dan cepat. Delapan minggu sudah lengkap kepala, Pundak, lutut, kaki, daun telinga, sudah ada semuanya. Tetapi apabila ibunya masih muda dan dalam usia pertumbuhan, maka ibunya pun terganggu, pertumbuhan anaknya pun juga terganggu. Oleh karena itu, bayi dan ibu itu menjadi beban yang besar ketika kawinnya usia muda.

Hal ini relevan dengan hadis

ِالشَّقِيُّ شَقِيٌّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ سَعِيدٌ فِي بَطْنِ أُمِّه

Asy-syaqiyu syaqiyun fi bathni ummihi, was-saidu saidun fi bathni ummihi (al-hadis). (Orang yang tidak bahagia, tidak bahagia sejak saat di perut ibunya, dan orang yang bahagia, bahagia sejak di perut ibunya).

Artinya tanda kebahagiaan seseorang itu dapat dilihat dan diperkirakan atau diukur sejak seseorang itu berada di dalam kandungan ibunya.

Dampak ekonomi akibat perkawinan anak antara lain perkawinan anak sering terjadi pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, dan pernikahan ini justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Pasangan muda yang menikah di usia dini belum memiliki keterampilan dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga rentan terhadap kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Kehilangan potensi ekonomi karena anak perempuan yang menikah dini cenderung

putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bekerja, ini berdampak pada pendapatan ekonomi keluarga bahkan negara.

Selanjutnya dampak perkawinan anak terjadinya putus sekolah, anak-anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Anak-anak yang menikah dini memiliki akses terbatas pada pendidikan dan pelatihan yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Anak-anak harus dilindungi dari dampak buruk perkawinan anak.

Mengutip Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Lenny N. Rosalin, SE, Msc, M.Fin (periode 2021–2024) menyampaikan bahwa jumlah anak Indonesia yang 84,4 juta ini sekitar 31,6% dari total penduduk Indonesia. Komposisi umur 1/3 dari total penduduk Indonesia adalah usia anak. Tentu, usia di bawah 18 tahun. Untuk melindungi anak-anak Indonesia, banyak peraturan perundang-undangan baik di tingkat global maupun nasional. Di tingkat global ada Konvensi Hak Anak (1989), ini yang digunakan oleh seluruh negara di dunia untuk melindungi anak-anak di negaranya masing-masing dan Pemerintah Indonesia sudah 30 tahun meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Tujuan Konvensi Hak Anak, pertama bagaimana negara dan para stakeholder; Pemerintah dan masyarakat memenuhi hak-hak anak sekaligus melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, perlakuan salah dan banyak sekali yang harus dilindungi. Mengapa harus dilindungi, karena anak adalah makhluk yang paling rentan di muka bumi ini.

Pesatnya arus globalisasi, tayangan yang mengandung unsur pornografi yang belum layak disaksikan oleh anak-anak, ini nilai-

nilai budaya juga telah menjadi salah satu penyebab terjadinya praktek perkawinan anak. Di sisi lain adanya praktek perkawinan anak, menjadi penghambat tercapainya tujuan perkawinan mencapai sakinah mawaddah warrahmah, dari sudut pandang keislaman, membiarkan praktek perkawinan anak berarti menentang konsep kemaslahatan yang menjadi ruh syariat islam, serta melakukan pembiaran terjadinya kemudharatan dan kerusakan pada umat. Dengan demikian perkawinan anak menjadi penghalang terwujudnya kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Keluarga sakinah tidak datang dari langit (given) tetapi harus diikhtiarkan dan dipupuk terus menerus. Perlu keseimbangan suami isteri dalam menjalankan kewajiban dan memenuhi hak pasangannya. Untuk mewujudkan keluarga sakinah diperlukan syarat istitho'ah (mampu) baik secara fisik/biologis, mental (pengetahuan, kematangan emosi dan spiritual) serta mampu secara finansial (walaupun ukurannya relatif). usia menikah menentukan syarat istitho'ah, setidaknya syarat biologis untuk kesiapan alat reproduksinya.

الإمداد بقدر الاستعداد (الشيخ عطاء الله السكندري)

"Besaran yang kita peroleh itu berelasi dengan yang kita persiapkan", meskipun ada juga yang sudah kita persiapkan besar hasilnya kecil. ingin memperoleh hasil Tanpa persiapan dinamakan *tamanni* (angan-angan). Ingin memperoleh hasil dengan persiapan dinamakan *tarajji* (harapan). Karenanya mempersiapkan perkawinan yang dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu hidup sakinah, mawaddah, warrahmah, maka harus dipersiapkan semaksimal mungkin.

Perkawinan anak yang belum cukup umur dianggap sebagai tidak mempersiapkan hidup sakinah, mawaddah, warrahmah dan

penyiapan generasi dengan baik serta akan sangat rentan menimbulkan keburukan di antaranya, kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, resiko kematian bayi karena sang ibu tidak memiliki cukup pengetahuan dalam menjaga kandungan dan bayinya, hingga ancaman perceraian karena ketidakmampuan mengelola dan menghadapi persoalan rumah tangga, juga dapat menimbulkan dampak kemiskinan dan penelantaran anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2019-2024, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan bahwa dampak perkawinan anak tidak hanya dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan, serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Bahkan data membuktikan, stunting terlahir dari ibu yang masih berusia anak. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019, salah satu perubahan adalah usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun. Dampak dari ditingkatkan usia nikah bagi perempuan adalah untuk mengakomodasi prinsip kesetaraan dan bentuk afirmasi dengan harapan akses anak perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak akan lebih terbuka lebar.

Masih banyak persoalan yang dihadapi pemerintah terkait tingginya praktek perkawinan anak di Indonesia yang belum dipahami oleh sebagian orang tua dan keluarga yang dampaknya akan meninggalkan generasi lemah dan akhirnya merugikan banyak pihak.

Dapat dikatakan betapa komplek dampak perkawinan anak. Pertama, Pendidikan. Jika anak kawin umur 14 tahun, 15 tahun, lulus SD, resiko yang akan terjadi drop out. Program pemerintah untuk wajib belajar apakah itu 9 tahun atau 12 tahun tidak akan tercapai 100%. Kedua, kesehatan. Kalau dia kawin di usia anak,

serviksnya. Terdapat penelitian dari Fakultas Kedokteran, bahwa 7 tahun setelah perkawinan anak, anak tersebut akan mengalami kanker serviks karena serviksnya memang belum siap. Resiko terburuk adalah angka kematian ibu. Anak stunting sebagian merupakan resiko lahir dari ibu yang saat usia menikah masih berusia anak. Ketiga, Ekonomi. Dampak negatif kepada ekonomi, keharusan menafkahi keluarganya, dan harus bekerja, pekerjaan *low level*, dan *skills-unskill*. Akibatnya upah rendah, muncul kemiskinan baru.

Dampak Lain Perkawinan Yang Tidak Dipersiapkan

Dalam kitab hadis Arbainanawawiyah karya imam Nawawi addimasyqi 1277 M, ada hadis Jibril yang menceritakan bagaimana Rasulullah berguru kepada malikat Jibril tentang Islam, Iman dan Ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat, seluruh pertanyaan Jibril kepada Rasulullah tentang iman Islam dan Ihsan di Jawab rasulullah dengan lengkap. Islam, iman dan Ihsan. (engkau menyembah kepada Allah seolah-olah Allah ada di depan kamu, jika kamu tidak melihat Allah yakinlah bahwa Allah melihat kamu). Hadis ini menerangkan tentang martabat derajat pertama Islam, kedua Iman ketiga ihsan, selain itu hadis ini juga menerangkan tentang tanda tanda hari kiamat.

Jibril bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat dan apa tanda-tanda hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, “Wahai Jibril kapan terjadinya kiamat, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, saya tidak tahu. Tapi kalau tanda kiamat saya tahu, yaitu ketika suatu masa seorang ibu melahirkan majikannya.”

ان تلد الامة ربتها

(*An talida al-amatu rabbataha*)

Ada dua perspektif makna ungkapan ini pertama hadis Jibril ini adalah terjadinya hubungan seksual antara suami istri yang berlatar belakang pembantu berjodoh dengan suami yang berlatar majikan lalu melahirkan anak yang berstatus sebagai majikan ibunya.

Hadis ini juga bisa ditangkap makna lain sesuai dengan kebutuhan zaman ada anak yang dilahirkan orang tuanya akan tetapi anak yang terlahirkan tersebut bertingkah tidak selayaknya sebagai anak, akan tetapi memperlakukan orang tua dengan sikap yang tidak baik misalnya memerintah orang tua dengan seenaknya, berbicara dengan orang tua dengan tidak sopan, memperlakukan orang tua tidak selayaknya sebagai orang tuanya yang harus dihormati. Hari-hari ini ada banyak fakta kejadian yang tidak kita inginkan, banyaknya anak anak yang tidak hormat, tidak sayang, tidak berbakti bahkan berlaku durhaka, bisa jadi ini karena ketidaksiapan orang tua menjadi orang tua sebagai pendidik, pengasuh, pengayom, teladan dan panutan bagi anak-anaknya. Naudzubillah. Anak-anak yang lahir tidak ideal seperti harapan orang tua sebagaimana disinyalir hadis Rasulullah di atas itu, Rasulullah menyebutkan dalam definisi seorang amat' melahirkan majikan.

Perkawinan untuk Memperbaiki Generasi

Menyelamatkan anak-anak kita adalah komitmen luar biasa dalam membangun anak bangsa menjadi manusia Indonesia yang religius, berkarakter, berkualitas dan berdaya saing yang ditandai dengan tumbuh kembangnya secara optimal, baik fisik, psikis, mental, moral dan sosial.

Untuk melangsungkan kehidupan anak tentu dipastikan terpenuhi hak-hak dasarnya, baik itu hak pendidikan, kesehatan, diasuh dengan baik, dan bukan dinikahkan pada usia anak. Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu hal tersebut tidak akan terpenuhi jika yang akan melakukan perkawinan masih usia anak. Diperlukan beberapa tindakan agar perkawinan anak tidak terjadi pada masyarakat; antara lain Pendewasaan usia perkawinan agar lebih matang dan siap dalam memasuki jenjang perkawinan, hal ini dilakukan dengan tidak menikahkan anak pada usia anak, dan menyadari bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak, selanjutnya juga pentingnya konseling perkawinan, konseling perkawinan sebagai proses pemberian bantuan dari konselor kepada pasangan suami-istri atau calon suami-istri untuk mengatasi masalah dalam hubungan mereka dan meningkatkan kualitas pernikahan. Hal ini dilakukan untuk membantu pasangan memahami dan menyelesaikan konflik, meningkatkan komunikasi, dan membangun hubungan yang lebih harmonis dalam perkawinan.

Perintah nikah merupakan implementasi salah satu maqashid syariah (tujuan beragama), yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan), jika perkawinan anak terjadi akan mengakibatkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan pernikahan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak tercapai, juga terabaikannya maqashidussyariah *hifzhun-nasl* (perkawinan anak berpotensi menjauhkan terwujudnya keluarga sakinah dan maslahah, bahagia dan kekal, rentan menghasilkan generasi lemah dalam berbagai sisi serta berisiko lebih tinggi terhadap perceraian).

Hal ini akan berdampak pada terabaikannya juga prinsip beragama yang lain, *hifzhun-na*fs (perkawinan anak meningkatkan Angka Kematian Ibu dan Anak), *hifzhul-'aql*

(perkawinan anak berpotensi menghilangkan kesempatan meraih pendidikan tinggi), *hifdzul mal* (perkawinan anak berpotensi melanggengkan kemiskinan, pemiskinan, dan penelantaran), serta *hifzhul irdh* (perkawinan anak berpotensi menimbulkan ketidakcakapan pengasuhan yang menjadikan anak sebagai korban dan kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya menjadikan perempuan sebagai korban.

Komitmen pencegahan perkawinan anak tentu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun perlu peran serta seluruh pemangku kepentingan selain pemerintah, juga lembaga masyarakat, dunia usaha, termasuk media dan tentu orang tua dan individu itu sendiri. Sangatlah penting bagi yang hendak melangsungkan Perkawinan untuk memahami petunjuk agama dan negara serta memiliki bekal pengetahuan yang memadai agar perkawinannya bahagia, siap memiliki keturunan serta rumah tangga yang sejahtera. Rasulullah SAW bersabda"Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah."

Daftar Pustaka

Husein Muhammad, ijtihad Kyai Husein; upaya membangun keadilan gender (Jakarta, Rahima; 2011)

Komnas Perempuan; memecah kebisuan agama mendengar suara Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan (Jakarta, open Society Institute; 2010

Khutbah perlindungan Anak (Jakarta, KPAI)

Musthafa Al Ghalayain, terjemah Idhotun Nasyiin (penerbit Alhidayah, Surabaya; 1421 H)

Syeikh Nawawi Albantani addimasyqi, kitab Hadis Arbain Nawawi

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI KELUARGA

Setio Aribowo
Analis Kebijakan Ahli Muda, Keasdepan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK



Gambar 11. Penyerahan Bantuan Baznas RI Berupa Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kepada Keluarga Prasejahtera Kelompok Bebenah Jagakarsa

Pendahuluan

Menurut hasil pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2024, capaian nasional menunjukkan hasil menggembirakan dengan nilai 62,5, melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, jika dilihat secara lebih mendalam, terdapat catatan penting pada dimensi kemandirian, yang justru mengalami penurunan dari 53,58 pada tahun 2023 menjadi 53,3 di tahun 2024. Penurunan ini menegaskan bahwa aspek kemandirian masih menjadi titik lemah dalam ketahanan keluarga di Indonesia.

Dimensi kemandirian ini erat kaitannya dengan kemampuan keluarga untuk berdiri secara ekonomi, tanpa bergantung pada bantuan pihak luar secara terus-menerus. Penurunan skor tersebut menjadi cermin bahwa masih banyak keluarga yang belum

mampu mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya angka pengangguran, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, rendahnya literasi keuangan, serta ketergantungan terhadap bantuan sosial, menjadi faktor-faktor utama yang menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi rumah tangga.

Lemahnya ketahanan ekonomi tidak hanya berdampak pada aspek kesejahteraan semata, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Ketika tekanan ekonomi tidak dapat dikelola dengan baik, konflik dalam keluarga rentan meningkat. Data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, tekanan ekonomi menjadi penyebab kedua tertinggi kasus perceraian di Indonesia. Dari lebih dari 390 ribu perkara perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama, lebih dari 104 ribu di antaranya dipicu oleh masalah ekonomi yang tidak mampu diselesaikan oleh pasangan suami istri.

Temuan ini memberikan sinyal kuat bahwa ketahanan ekonomi keluarga merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan kehidupan berkeluarga. Kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya secara bijak, meningkatkan produktivitas, dan mengakses peluang ekonomi secara mandiri perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, penguatan fungsi ekonomi keluarga harus menjadi bagian integral dari kebijakan dan program pembangunan keluarga, guna menciptakan keluarga yang tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Data Jumlah Keluarga Miskin dan Penyebab Kemiskinan di Indonesia

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang, atau setara dengan 8,57% dari total populasi (BPS, 2024). Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain bahwa kemiskinan secara ekonomi ditandai dengan minimnya pendapatan masyarakat (kekurangan modal), rendahnya tingkat pendidikan, dan kekurangan gizi.

Tantangan Ekonomi Keluarga

Keluarga di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga. Ketahanan ekonomi bukan hanya soal kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut kemampuan keluarga untuk beradaptasi, bertahan, dan bangkit dari tekanan hidup. Tiga tantangan utama yang sering membayangi kondisi ekonomi keluarga antara lain adalah: (1) Utang Konsumtif: Meskipun tidak selalu dibahas secara eksplisit dalam berbagai kajian, utang konsumtif menjadi persoalan nyata yang dihadapi banyak keluarga. Mudahnya akses ke pinjaman online, minimnya literasi keuangan, serta gaya hidup konsumtif mendorong sebagian keluarga untuk berhutang demi memenuhi keinginan jangka pendek. Ketika penghasilan tidak cukup untuk melunasi utang, keluarga terjebak dalam lingkaran masalah keuangan yang kronis. Beban utang ini bukan hanya berdampak secara finansial, tetapi juga menciptakan tekanan emosional dan konflik dalam rumah tangga; (2) Inflasi dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok: Inflasi yang tinggi menyebabkan lonjakan harga kebutuhan dasar seperti pangan, transportasi, energi, dan pendidikan. Ketika pendapatan keluarga stagnan, daya beli menurun, dan keluarga terpaksa mengurangi

kualitas atau kuantitas konsumsi harian. Dalam banyak kasus, kondisi ini mendorong keluarga untuk berhutang demi memenuhi kebutuhan dasar—membentuk keterkaitan langsung antara inflasi dan utang konsumtif. Ketidakmampuan mengelola pengeluaran rumah tangga dengan baik juga dapat memperlemah ketahanan finansial dan mendorong keputusan-keputusan yang kurang bijak; (3) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Ketidakpastian Pendapatan: Risiko kehilangan pekerjaan, terutama di sektor informal atau industri yang terdampak perubahan teknologi dan krisis ekonomi, membuat banyak keluarga kehilangan sumber nafkah utama. PHK bukan hanya mengurangi pemasukan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan kecemasan jangka panjang. Akibatnya, keluarga menjadi rentan secara finansial dan psikososial. Dalam situasi ini, banyak keluarga terpaksa berhutang untuk bertahan, sementara tekanan inflasi memperparah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Ketiga tantangan di atas tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait dan memperkuat dampak satu sama lain. Inflasi memperlemah daya beli dan mendorong utang. PHK memperburuk kondisi keuangan dan memicu stres psikologis. Utang konsumtif menjadi pelarian jangka pendek, tetapi memperburuk ketahanan ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Akumulasi tekanan ini dapat mempengaruhi kualitas komunikasi antar anggota keluarga, mengurangi waktu berkualitas bersama, meningkatkan risiko konflik, dan bahkan mempengaruhi perkembangan karakter anak-anak.

Kebijakan dan Program Pemerintah

Meskipun umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, ironisnya, mereka juga mendominasi kelompok masyarakat miskin. Data informal dari lembaga zakat nasional menunjukkan bahwa mustahik atau penerima zakat sebagian besar berasal dari

kalangan umat Islam. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi yang masih tinggi di tengah komunitas mayoritas. Organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah lama aktif dalam melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan umat. Namun, dampak program-program tersebut masih belum optimal secara nasional. Sinergi dengan dunia usaha melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta dukungan regulatif dari pemerintah menjadi kunci agar upaya-upaya ini lebih terintegrasi dan berdampak sistemik.

Pemerintah memiliki berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga seperti (1) Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu memberikan bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin guna meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan gizi, serta mendukung daya beli; (2) Program Sembako yaitu memberikan bantuan pangan non-tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin dan rentan, memperkuat ketahanan pangan; (3) Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Beras yaitu mendistribusikan beras kepada keluarga kurang mampu untuk menjaga stabilitas pangan; (4) Inpres Nomor 3 Tahun 2022 juga fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan UMKM; (5) Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan swasta dalam menyediakan pelatihan kewirausahaan (6) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu mereformasi regulasi perizinan usaha untuk mempermudah keluarga atau UMKM memulai dan mengembangkan usaha, serta mendorong kolaborasi pemerintah dan swasta dalam akses modal; dan (7) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Miskin Ekstrim yaitu menargetkan peningkatan pendapatan keluarga miskin ekstrem melalui usaha mikro dan akses pasar.

Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0% pada tahun 2026, serta menekan tingkat kemiskinan umum menjadi 4,5–5% pada tahun 2029. Strategi utamanya adalah memperkuat usaha mikro serta membuka akses pasar dan permodalan bagi keluarga miskin ekstrem. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disiapkan, seperti pinjaman usaha berbunga rendah, pelatihan wirausaha, dan program pendampingan berbasis komunitas. Di sisi lain, penyebarluasan informasi dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana juga menjadi bagian penting dari keberhasilan program ini.

Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan Keluarga

Dimensi kemandirian ekonomi keluarga merupakan aspek penting yang sangat mempengaruhi ketahanan keluarga secara keseluruhan. Pendapatan anggota keluarga, khususnya dari sektor formal maupun informal seperti pekerja, petani, pedagang, dan wiraswasta, merupakan faktor utama yang mempengaruhi ekonomi keluarga. Pendapatan ini kemudian dikelola untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, hingga kesehatan. Pengelolaan keuangan yang bijak menjadi kunci untuk menciptakan pengeluaran yang efektif dan produktif. Selain itu, intervensi dari pemerintah, iklim usaha, pendidikan, dan pola pengasuhan juga turut mempengaruhi input dan output ekonomi keluarga. Bila dikelola dengan baik, hasilnya adalah keluarga yang produktif, berkualitas, dan mandiri. Sebaliknya, jika tidak diperhatikan, dapat berdampak pada munculnya masalah serius seperti anak stunting, perkawinan anak, keluarga miskin, dan ketahanan keluarga yang rentan.



Gambar 12. Dimensi Kemandirian Keluarga yang Perlu Mendapatkan Perhatian
Sumber: Paparan Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kemenko PMK (2023)

Kunci keberhasilan penguatan ekonomi keluarga



Gambar 13. Analisis Keberhasilan Penguatan Ekonomi Keluarga
Sumber: Paparan Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kemenko PMK (2023)

Pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya menekan pemborosan, namun juga menciptakan ruang bagi keluarga untuk

menyiapkan masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini, peran pendidikan keuangan menjadi sangat krusial. Keluarga yang memiliki kemampuan menyusun anggaran rumah tangga, mengutamakan efisiensi pengeluaran, menabung secara rutin, dan memahami pentingnya investasi, akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global maupun domestik.

Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal seperti dukungan pemerintah, stabilitas iklim usaha, akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta pola pengasuhan yang membangun mentalitas tangguh. Tanpa penguatan pada aspek ini, keluarga rentan terjerumus dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai masalah sosial seperti stunting, perkawinan usia anak, dan melemahnya ketahanan keluarga.

Untuk itu, sejumlah langkah strategis dapat dijalankan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, antara lain: (1) Penyusunan anggaran yang realistis, mencatat penghasilan dan pengeluaran secara rinci dan membuat prioritas kebutuhan agar belanja tidak melebihi kemampuan; (2) Efisiensi dan kedisiplinan finansial, dengan menekan pengeluaran tidak esensial; (3) Kebiasaan menabung, sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kebutuhan darurat; (4) Investasi jangka panjang, termasuk dana pensiun dan pengembangan usaha produktif; (5) Pendidikan finansial bagi seluruh anggota keluarga, agar terjadi keselarasan dalam pengambilan keputusan ekonomi; (6) Diversifikasi sumber penghasilan, melalui usaha rumahan atau pemanfaatan keahlian lokal; (7) Pengembangan kompetensi anggota keluarga, untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas; (8) Penguatan jejaring sosial dan ekonomi, melalui komunitas dan koperasi; (9) Peningkatan kesadaran kolektif

tentang keuangan keluarga, dengan menciptakan budaya diskusi dan keterbukaan dalam keluarga.

Sebagai bentuk konkret dari pendekatan terpadu dalam penguatan ekonomi ketahanan keluarga, dimulai dari perubahan mindset atau pola pikir orang tua dan anggota keluarga. Program Bebenah Karakter Keluarga hadir sebagai intervensi berbasis komunitas yang menekankan pada transformasi rumah tangga pra-sejahtera. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Yayasan Karakter Eling Indonesia, serta mitra lainnya. Melalui pendekatan holistik, program ini menggabungkan edukasi kebersihan rumah, penguatan pola asuh sadar (*mindful parenting*), dan pelatihan keterampilan ekonomi produktif, seperti pengolahan limbah tekstil menjadi kerajinan tangan yang bernilai jual.

Implementasi program di berbagai lokasi, seperti di kawasan Lebak Sari RT 010 RW 005, Kelurahan Tanjung Barat dan PAUD Puspa, Cengkareng Timur, menyasar lebih dari 30 keluarga pra-sejahtera. Yang menarik, program ini tidak hanya mengubah fisik rumah tangga menjadi lebih layak huni, tetapi juga membangun karakter keluarga melalui nilai-nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Nilai ini menjadi pondasi dalam membentuk keluarga yang tangguh, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan psikologis.

Program Bebenah Karakter Keluarga yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pembenahan rumah dan penguatan karakter. Pelaksanaan program ini dimulai dengan survei dan sosialisasi kepada keluarga sasaran yaitu para keluarga pra-sejahtera, diikuti dengan pendampingan selama 21 hingga 30 hari oleh fasilitator. Selama periode ini, keluarga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan

rumah, penerapan pola asuh sadar (*mindful parenting*), dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan seperti pembuatan kerajinan dari limbah tekstil. Contoh implementasi program ini adalah di Kawasan kawasan Lebak Sari RT 010 RW 005, Kelurahan Tanjung Barat dan di PAUD Puspa Cengkareng Timur, yang menyasar lebih dari 30 rumah tangga pra-sejahtera. Program ini tidak hanya fokus pada kebersihan fisik rumah, tetapi juga pada pembangunan karakter keluarga melalui penanaman nilai-nilai seperti integritas, etos kerja, dan gotong royong.



Gambar 14. Assessment Kelompok Bebenah Jagakarsa dan Kelompok Bebenah Cengkareng oleh Baznas dan Kemenko PMK

Mindful parenting atau pola pengasuhan sadar menjadi elemen penting dalam proses kemandirian keluarga ini. Dalam konteks budaya Indonesia yang kental dengan nilai kekeluargaan, pendekatan ini memungkinkan orang tua untuk membentuk kebiasaan positif anak sejak dini, seperti kebiasaan makan sehat, melalui cara komunikasi yang penuh empati. Misalnya, ketika anak meminta makanan yang tidak sehat, orang tua tidak serta-

merta melarang secara otoritatif, melainkan menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatan ini menciptakan kedekatan emosional antara anak dan orang tua, sekaligus menanamkan kemampuan berpikir rasional pada anak. Dengan menggabungkan aspek ekonomi, pendidikan keuangan, pengasuhan, serta pembentukan karakter, kita tidak hanya membentuk keluarga yang mandiri dan berkualitas, tetapi juga meletakkan dasar bagi pembangunan manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045.



Gambar 15. Kelompok Bebenah Jagakarsa Mendapatkan Bantuan Permodalan dari Baznas berfoto bersama Bapak Menko PMK

Prinsip Dasar Ekonomi Keluarga Menurut Islam

Al-Qur'an surah al-Taubah, 9 ayat 105, "… dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Ayat ini mengimplikasikan pentingnya bekerja keras dan bahwa setiap pekerjaan akan dilihat dan dinilai.

Hadis riwayat Muslim dan Ahmad: "Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya." Hadis ini mendorong untuk berusaha secara halal, hidup hemat, dan mempersiapkan diri untuk masa sulit.

Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 32, memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk melakukan aktivitas ekonomi, dan laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk berusaha dan akan memperoleh bagian sesuai usahanya.

Kisah para Nabi yang bekerja, Nabi Daud sebagai penggembala dan pandai besi, Nabi Musa sebagai pekerja tenun, dan Nabi Muhammad sebagai penggembala dan pedagang menjadi teladan untuk meningkatkan motivasi kerja.

Implementasi dari ayat ini adalah menanamkan semangat dan keinginan untuk bekerja keras, berusaha mencari rezeki yang halal, mengelola keuangan dengan hemat, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga sejalan dengan prinsip ini, di mana perempuan didorong untuk mandiri secara ekonomi.

Ekonomi Islam untuk Memberdayakan Potensi dan Sumber Daya Keluarga

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam dengan mengelola zakat secara produktif untuk memberdayakan keluarga miskin (mustahik). Melalui program pelatihan keterampilan, bantuan usaha, dan pendistribusian zakat produktif, BAZNAS mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membekali keluarga agar dapat mandiri secara berkelanjutan, selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan dalam ajaran Islam.

Ekonomi Islam sendiri menawarkan seperangkat prinsip yang kuat untuk menggerakkan potensi keluarga dan mengelola sumber daya secara bijak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) kesejahteraan holistik dalam Islam: kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek jasmani, tetapi juga rohani. Ketahanan ekonomi keluarga menjadi pondasi untuk menjaga kesinambungan kesejahteraan ini, terutama di tengah tantangan seperti inflasi, PHK, dan tekanan ekonomi akibat utang konsumtif; (2) pemberdayaan ekonomi perempuan: perempuan seringkali menjadi kelompok paling rentan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI mendorong penguatan peran perempuan dalam ekonomi keluarga. Pemberdayaan perempuan sebagaimana yang juga ditekankan oleh RA Kartini harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan membangun semangat kerja keras dan kemandirian. Kemiskinan materi, jika tidak diatasi, berisiko memicu kekerasan dalam rumah tangga; (3) pengelolaan zakat untuk kemaslahatan: zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individu, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan bersama yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial; (4) Prinsip kemitraan dan kolaborasi (*ta'awun*): dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip *ta'awun* yakni gotong royong dan tolong-menolong. Kolaborasi antara keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ekonomi modern; (5) pengembangan kewirausahaan islami: Perempuan perlu didorong untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam, dengan semangat ta'awun dan kebermanfaatan sosial. Ini menjadi alternatif penting bagi keluarga yang terdampak PHK atau kehilangan mata pencaharian tetap; (6) peningkatan kapasitas dan literasi

keuangan: perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga harus dibekali kapasitas untuk bersikap amanah, hemat, dan mendidik anak-anak dalam kebiasaan berbagi. Peningkatan kapasitas digital dan literasi keuangan juga penting agar keluarga dapat bertahan dan tumbuh di tengah perubahan zaman; (7) pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab: dalam pandangan Islam, seluruh harta kekayaan adalah milik Allah dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, demi kemakmuran bersama.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam strategi pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama melalui lembaga seperti BAZNAS, masyarakat dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih tangguh. Perpaduan antara pendekatan spiritual dan praktis ini membuka jalan menuju keluarga yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing dalam kerangka keadilan sosial yang Islami.

Penutup

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan pondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya. Di tengah tantangan kemiskinan dan tekanan ekonomi yang terus berkembang, dibutuhkan upaya komprehensif yang mencakup perencanaan keuangan yang bijak, pemanfaatan program-program pemerintah, serta pengamalan nilai-nilai luhur dalam ajaran Islam. Prinsip seperti mencari rezeki yang halal, hidup hemat, bersikap produktif, dan menjunjung tinggi semangat ta'awun (saling tolong-menolong) menjadi landasan moral dan spiritual yang memperkuat ketahanan ekonomi secara berkelanjutan.

Data kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga menunjukkan bahwa intervensi struktural belum cukup apabila

tidak dibarengi dengan perubahan di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, peran aktif keluarga dalam mengelola keuangan, menciptakan sumber pendapatan tambahan, dan memanfaatkan peluang ekonomi menjadi sangat krusial. Di sisi lain, kajian ekonomi Islam memberikan kerangka etis dan praktis dalam memberdayakan potensi keluarga dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang nyata, diperlukan langkah konkret dari semua pihak. Di tingkat mikro, keluarga perlu menyusun anggaran rutin, menabung, dan memanfaatkan fasilitas seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan sosial, dan dukungan dari lembaga zakat. Sementara itu, di tingkat makro, kebijakan pemerintah harus lebih terarah pada pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, peningkatan akses permodalan, serta penguatan ekosistem UMKM.

Namun, yang tak kalah penting adalah membangun kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, sektor swasta melalui program CSR, dan akademisi perlu bersinergi dalam menciptakan sistem dukungan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pembangunan literasi keuangan harus menjangkau kelompok paling rentan agar tidak ada keluarga yang tertinggal. Dengan visi bersama dan aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan, ketahanan ekonomi keluarga bukan hanya bisa ditingkatkan, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2024). *Standar Kemiskinan dan Data Keluarga Miskin Indonesia*. Jakarta: BPS.

Bank Dunia. (2022). *Laporan Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia*. Washington, D.C.: World Bank Group.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Keluarga Berkualitas*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako*. Jakarta: Kemensos.

Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



KESIAPAN MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS

BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS

Edwin Arief Nugroho
Analis Kebijakan Ahli Pertama, Keasdepan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK

Ketahanan keluarga merupakan fondasi utama bagi pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan adanya kecenderungan rapuhnya institusi keluarga, yang tercermin dari meningkatnya angka perceraian, disfungsi peran orang tua, serta lemahnya ketahanan dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi.

Fenomena ini tidak terlepas dari perubahan sosial dan budaya yang begitu cepat, serta dinamika era digital yang memengaruhi pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga. Keluarga kini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks: mulai dari pengasuhan anak di tengah gempuran dunia digital, pengelolaan konflik rumah tangga, hingga upaya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Tren demografi mengindikasikan perubahan signifikan dalam dinamika keluarga. Jumlah pasangan yang menikah terus menurun, dari sekitar 1,7 juta pasangan pada tahun 2022 menjadi 1,47 juta pasangan pada tahun 2024, dapat mencerminkan semakin tingginya keraguan generasi muda terhadap institusi pernikahan. Sementara itu, meskipun angka perceraian menurun dari 516 ribu kasus pada 2022 menjadi 394 ribu kasus pada 2024, jumlah tersebut masih tergolong tinggi dan menunjukkan banyaknya pasangan yang belum memiliki kesiapan memadai dalam membina rumah tangga.

Tujuan utama perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin bagi calon suami istri agar dapat membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berketahanan.

Kesiapan menikah baik secara emosional, intelektual, spiritual, maupun fisik, merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Ketika pasangan tidak memiliki pemahaman dan keterampilan dasar tentang kehidupan berkeluarga, maka risiko kerentanan pernikahan dan dampak turunannya terhadap anak serta masyarakat menjadi semakin besar. Oleh sebab itu, negara hadir melalui kebijakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga sejak sebelum pernikahan.

Peran Pemerintah dalam Mendukung Ketahanan Keluarga

Berbagai persoalan yang dihadapi keluarga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah memberikan pembekalan bagi calon pengantin sebelum menikah dan mewajibkan pemeriksaan kesehatan. Tujuannya agar setiap calon pengantin memiliki kesiapan lahir dan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan kebijakan wajib mengikuti bimbingan perkawinan dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat, tokoh agama, dan penyedia layanan kesehatan. Pendekatan kolaboratif ini meningkatkan efektivitas program dan memastikan jangkauan yang lebih luas ke berbagai lapisan masyarakat. Sejumlah regulasi penting yang memperkuat pelaksanaan Bimwin antara lain:

1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
- PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- PP No. 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang ikut mengatur peran layanan bimbingan pranikah serta mewajibkan catin mengikuti bimwin.

3. Kebijakan Kolaboratif dan Nota Kesepahaman

- Kesepakatan Bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN tahun 2020–2024 untuk pelaksanaan Bimwin secara sinergis.
- Nota Kesepahaman (MoU) periode 2024–2029 tentang Bimwin dan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin ditandatangani oleh enam Kementerian/Lembaga: Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, BKKBN, Kemendagri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan KemenPPPA.

Kebijakan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah proses pendampingan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah untuk membantu

mereka memahami arti dan tugas perkawinan, serta menyiapkan mereka secara mental, emosional, dan praktis dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Bimbingan perkawinan merupakan langkah strategis dalam kebijakan pemerintah untuk membekali calon pengantin dengan cara pandang dan keterampilan hidup agar mampu mengelola dinamika serta menghadapi tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga serta langkah untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mengingat pentingnya bimbingan perkawinan, Pemerintah mewajibkan kepada seluruh calon pengantin yang berkehendak menikah untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

PMA No. 30 tahun 2024 Pasal 5 mengamanatkan bahwa calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan bertujuan memberikan pembekalan bagi Catin mengenai perencanaan, keterampilan mengelola pengetahuan, kehidupan dan keluarga, reproduksi sehat, serta dinamika perkawinan dan keluarga. Catin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan diberikan sertifikat. Selain itu calon pengantin juga diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan sebagai syarat pendaftaran kehendak nikah. Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan pada KUA tempat nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui SIMKAH.

Tujuan utama kebijakan bimbingan perkawinan adalah menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan mendukung dalam membangun karakter individu yang kuat. Melalui bimbingan ini, keluarga diharapkan memperoleh wawasan untuk mengelola dinamika internal rumah tangga, seperti pola komunikasi yang lebih efektif, tanggung jawab antar anggota,

dan pendekatan penyelesaian masalah yang solutif berdasarkan nilai-nilai positif.

Implementasi kebijakan bimbingan perkawinan memerlukan pendekatan yang terintegrasi serta berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, program ini bertujuan menyediakan bantuan profesional kepada keluarga agar dapat memperkuat hubungan antaranggota melalui pelatihan, konsultasi, dan pembimbingan. Pelaksanaannya seringkali melibatkan berbagai lembaga, seperti KUA, untuk memastikan akses yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Proses implementasi kebijakan ini mengutamakan kolaborasi antara lembaga pemerintah, tenaga profesional, serta elemen masyarakat, seperti tokoh agama dan organisasi sosial. Pelaksanaan program ini mencakup edukasi pranikah, bimbingan perkawinan saat menghadapi konflik, serta penguatan pemahaman akan peran setiap anggota keluarga. Hal ini dilakukan untuk membangun keluarga yang harmonis dan adaptif dengan berbagai dinamika kehidupan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini juga dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai di tingkat lokal. Layanan seperti konsultasi keluarga, pelatihan manajemen stres, dan penyuluhan, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Pendekatan yang relevan dan akomodatif ini diharapkan mampu mendukung terciptanya keluarga berkualitas sebagai fondasi ketahanan bangsa.

Materi Bimbingan Perkawinan

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) melaksanakan program Bimwin pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Melalui bimbingan ini, calon pengantin akan mendapatkan lima materi pokok utama: (1) mempersiapkan keluarga sakinah, yang memberikan pemahaman

tentang nilai-nilai dasar membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan ajaran agama; (2) mengelola psikologi dan dinamika keluarga, yang menekankan pentingnya komunikasi, pengendalian emosi, serta penanganan konflik secara sehat dalam kehidupan berumah tangga; (3) memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan pasangan suami istri dalam merencanakan dan mengelola keuangan rumah tangga; (4) menjaga kesehatan reproduksi, yang memuat edukasi tentang kesehatan pasangan, perencanaan kehamilan, serta pentingnya menjaga kesehatan fisik untuk membangun keluarga yang sehat; dan (5) mempersiapkan generasi berkualitas, yang membekali calon orang tua dengan prinsip-prinsip pengasuhan dan pembangunan karakter anak untuk membentuk generasi unggul. Dalam materi bimbingan perkawinan juga dijelaskan mengenai 8 (delapan) fungsi keluarga untuk dapat mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera.

Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pelaksanaan Bimwin disediakan dalam tiga model: virtual, tatap muka, dan mandiri. Bimwin Virtual dilakukan melalui grup WhatsApp selama lima sesi dengan pilihan jadwal yang fleksibel, dan sangat membantu bagi calon pengantin dengan keterbatasan waktu atau jarak. Bimwin Tatap Muka diselenggarakan secara klasikal di Kantor Urusan Agama (KUA) selama dua hari, mencakup total sepuluh jam pelajaran, dan memberikan pengalaman interaktif secara langsung. Sementara itu, Bimwin Mandiri diberikan bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti kedua model sebelumnya. Dalam skema ini, calon pengantin mengikuti tiga sesi di KUA bersama fasilitator Kemenag, satu sesi tentang kesehatan reproduksi di Puskesmas, dan satu sesi penguatan generasi berkualitas oleh petugas PLKB.



Gambar 16. Pelaksanaan Pembekalan bagi Fasilitator Bimbingan Perkawinan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Mental, Spiritual, Finansial, dan Keterampilan Kehidupan Berkeluarga

Kesiapan calon pengantin meliputi berbagai aspek penting yaitu kesiapan mental, kesiapan fisik, keterampilan hidup, kesiapan intelektual, kesiapan interpersonal, kesiapan moral, kesiapan sosial, kesiapan emosi dan kesiapan usia. Secara ringkas masing-masing aspek tersebut dijelaskan sebagai mana pada infografis diatas.

Kesiapan fisik: pemeriksaan kesehatan berperan penting dalam membangun ketahanan keluarga, karena kesehatan fisik dan mental setiap anggota keluarga mempengaruhi fungsi dan dinamika dalam keluarga. Pemeriksaan ini mampu mendeteksi faktor risiko penyakit dini, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan tepat waktu. Dengan demikian, keluarga dapat mempertahankan produktivitas dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ketahanan keluarga, pemeriksaan kesehatan juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap perkembangan anak, kondisi orang tua, dan keseimbangan emosi antar anggota keluarga. Deteksi dini terhadap penyakit fisik maupun stres

mental memungkinkan intervensi yang lebih efektif. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan harmonis sebagai fondasi ketahanan keluarga yang kuat.

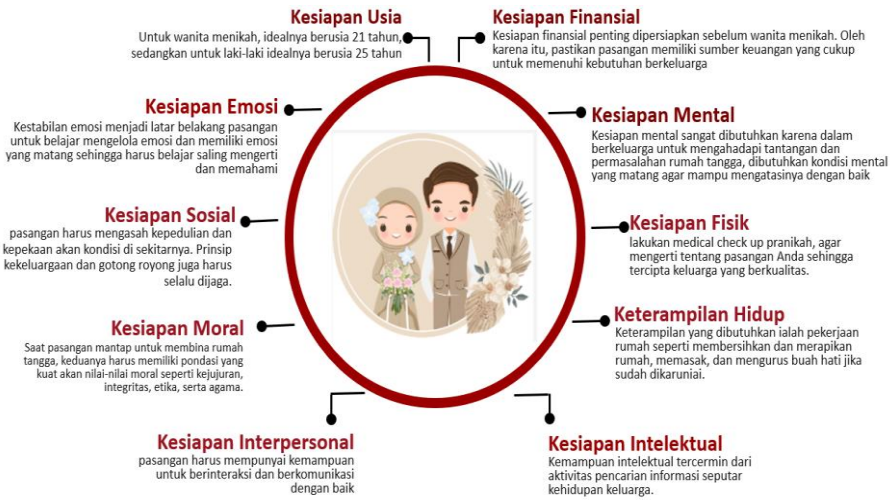
Ketahanan keluarga tergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara kondisi fisik dan psikologis. Pemeriksaan kesehatan secara rutin tidak saja mendeteksi penyakit fisik, tetapi juga membantu menangani stres dan gangguan emosional yang dapat mengancam dinamika keluarga. Ketika semua anggota merasa sehat dan didukung secara emosional, keluarga lebih mudah mencapai ketahanan dalam menghadapi beban sosial atau ekonomi. Ketahanan keluarga yang kuat pada akhirnya berkontribusi pada kestabilan sosial dan kekuatan bangsa secara keseluruhan.

Kesiapan mental: Calon pengantin perlu memiliki kematangan emosional dan kemampuan untuk mengatur emosi, membangun ketahanan mental, dan mempertahankan keseimbangan psikologis (resiliensi emosional). Mereka juga perlu siap menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam kehidupan berkeluarga.

Kesiapan spiritual: agama hendaknya dijadikan pedoman hidup yang mengatur kehidupan manusia baik secara individu maupun berkeluarga dan bermasyarakat. Nilai-nilai agama menjadi landasan penting dalam mengukuhkan keluarga. Bimbingan perkawinan idealnya memberikan pengetahuan esensial dalam membangun rumah tangga yang ideal sesuai ajaran agama dan norma sosial.

Kesiapan finansial: memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sangat penting. Calon pengantin perlu memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan keluarga yang bijak, peningkatan pendapatan, dan perencanaan keuangan yang baik. Ekonomi rumah tangga adalah tulang punggung keluarga.

Keterampilan kehidupan berkeluarga: calon pengantin perlu dibekali dengan keterampilan hidup agar mampu mengelola dinamika serta menghadapi tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Ini termasuk pola komunikasi yang lebih efektif, tanggung jawab antar anggota, dan pendekatan penyelesaian masalah yang solutif. Keterampilan presentasi dan fasilitasi juga penting.



Gambar 17. Sepuluh Siap untuk Melangsungkan Pernikahan

Peran Keluarga dan Tokoh Agama dalam Pendampingan Calon Pengantin dan Pentingnya Merawat Perkawinan

Peran keluarga: keluarga merupakan tempat pertama dan utama anak-anak mendapatkan pendidikan. Keluarga inti maupun keluarga besar memiliki peran dalam memberikan dukungan emosional, sosial, dan bahkan finansial kepada calon pengantin. Orang tua dapat memberikan pandangan dan menengahi perselisihan dengan cara yang tidak menyalahkan dan menjunjung norma agama. Memastikan kualitas individu dalam keluarga menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

Peran tokoh agama: tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan bimbingan berdasarkan ajaran agama. Mereka dapat memberikan pemahaman tentang arti penting perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta etika berkeluarga. Pendidikan agama dalam keluarga perlu ditanamkan sejak dini. Tokoh agama juga dapat membantu dalam mengatasi konflik keluarga dengan memberikan nasihat yang penuh kasih sayang.

Membangun keluarga bukanlah hal yang mudah, apalagi keluarga yang indah dan bahagia. Merawat perkawinan membutuhkan komitmen jangka panjang dan kerjasama antar anggota keluarga. Komunikasi yang baik, kasih sayang, saling menghargai, dan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga merupakan kunci dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Jika terjadi perselisihan, perlu adanya upaya untuk mencari solusi melalui musyawarah, meminta nasihat orang tua, ulama, atau lembaga terkait.

Calon pengantin perlu memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang formalitas, tetapi juga tentang membangun hubungan yang dilandasi rasa cinta, kasih sayang, dan saling memberikan ketenangan. Bimbingan perkawinan dapat membantu menanamkan pemahaman ini dan memberikan kiat-kiat untuk mewujudkannya.

Al-Qur'an memberikan panduan tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. QS. Ar-Rūm [30] ayat 21.

Dalam tafsir tahlili Kementerian Agama dijelaskan bahwa demikian agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang ditimbul-kannya, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, sedikit sekali manusia yang mau mengingat kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan bagi mereka dari jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka.

Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kecenderungan memilih pasangan yang memiliki banyak kesamaan, baik secara psikologis maupun fisik, dikenal sebagai prinsip homogami (McPherson et al., 2001). Studi lain menegaskan bahwa kesamaan nilai, kepribadian, dan kebiasaan berkontribusi signifikan terhadap kepuasan dan stabilitas hubungan pernikahan (Watson et al., 2004; Gonzaga et al., 2007). Hasil korelasi tersebut memperkuat makna frasa “dari jenis kamu sendiri” dalam Al-Qur'an, yang tidak hanya merujuk pada kesamaan biologis, tetapi juga mencakup kedekatan secara emosional dan kejiwaan. Hidup bersama pasangan yang terasa akrab, baik secara karakter maupun latar belakang mampu menumbuhkan perasaan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Oleh karena itu, memilih teman hidup yang memiliki kesamaan nilai, kebiasaan, dan kepribadian menjadi penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan saling melengkapi.

Kesimpulan

Bimbingan perkawinan merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga Indonesia. Program ini dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman dan keterampilan penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara sehat dan bertanggung jawab.

Dalam konteks tantangan keluarga modern yang semakin kompleks, kehadiran Bimwin menjadi sangat relevan sebagai bagian dari kebijakan nasional pembangunan manusia. Untuk itu, perlu upaya sistemik yang mencakup perluasan akses terhadap layanan Bimwin hingga ke daerah terpencil, integrasi layanan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental, serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pelaksana seperti penghulu, penyuluh, dan fasilitator komunitas.

Membangun ketahanan keluarga tidak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan aktif keluarga inti, tokoh agama, komunitas, dan sektor swasta untuk membentuk ekosistem yang saling mendukung. Kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat agar nilai-nilai kesiapan dan keharmonisan keluarga dapat tumbuh dari akar rumput.

Pada akhirnya, investasi dalam keluarga adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Ketika pasangan dibekali sejak awal dan lingkungan sosial mendukung keberlangsungan rumah tangga yang sehat, maka keluarga yang kokoh dan generasi yang berkualitas akan menjadi landasan bagi Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka

Bappeda Salatiga. (2023). *Rencana aksi daerah ketahanan keluarga Kota Salatiga*. https://bappeda.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2023/05/10.a.-RAD-Ketahanan-Keluarga.pdf

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau. (2019, March 6). *Peningkatan kesejahteraan dan pembinaan ketahanan keluarga*. https://dpppappkb.riau.go.id/berita/pemberdayaan-perempuan/564-peningkatan-kesejahteraan-dan-pembinaan-ketahan-keluarga

Gonzaga, G. C., Campos, B., & Bradbury, T. (2007). "Similarity, Convergence, and Relationship Satisfaction in Dating and Married Couples." *Journal of Personality and Sosial Psychology*, 93(1), 34–48.

Karimah Tauhid. (2024). *Resiliensi emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, membangun ketahanan mental, dan mempertahankan keseimbangan psikologis*. *Karimah Tauhid*, 3(6). https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/13871/5349

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022, August 10). *Ketahanan keluarga dan program bimbingan perkawinan*. https://kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-q2wu58

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024, February 29). *Peran Kementerian Agama untuk ketahanan keluarga*. https://babel.kemenag.go.id/id/opini/621/PERAN-KEMENTERIAN-AGAMA-UNTUK-KETAHANAN-KELUARGA

McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). "Birds of a Feather: Homophily in Sosial Networks." *Annual Review of Sociology*, 27, 415-444.

Pemerintah Kota Pontianak. (2021). *Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga*. https://peraturan.bpk.go.id/Download/200808/Perda%20Kota%20Pontianak%2011%20tahun%202021.pdf

Sugara, I. M. (2023). *Bimbingan perkawinan dalam program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas terhadap upaya mengurangi angka perceraian* [Skripsi, UIN Saizu Purwokerto].

Watson, D., Klohnen, E. C., Casillas, A., Simms, E. N., Haig, J., & Berry, D. S. (2004). "Match Makers and Deal Breakers:

Analyses of Assortative Mating in Newlywed Couples." *Journal of Personality*, 72(5), 1029-1068.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. (n.d.). *Peran ibu dalam menjaga keseimbangan emosional keluarga*. *Menara Ilmu*. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/5428

Wijayanti, R. (2020). Peran dukungan sosial dan interaksi ibu-anak dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif remaja pada keluarga orang tua bekerja. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(1). https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/27565

PENDIDIKAN KARAKTER KELUARGA ISLAMI DI INDONESIA

Husmiaty Hasyim
PRK MUI/PP Wanita PUI

Krisis Moral dan Pentingnya Pendidikan Karakter

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia yang harus dipenuhi seumur hidup (Hakim, 2020), termasuk pendidikan karakter. Tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk membentuk manusia yang utuh secara moral dan spiritual. Namun saat ini pendidikan karakter menghadapi tantangan yang serius di Indonesia, yakni krisis moral. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 2.057 pengaduan yang di antaranya terdapat kasus perundungan, penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian tawuran pelajar serta kejahatan dunia maya (KPAI, 2024).

Krisis ini menunjukkan perlunya pendidikan karakter yang dimulai dari keluarga sebagai sekolah pertama anak. Pendidikan moral di sekolah belum sepenuhnya menyentuh akar masalah. Ilmu yang diajarkan sebatas teks, belum menyentuh kehidupan nyata anak (Yang, 2021).

Belajar adalah fitrah, terutama bagi anak-anak yang aktif dan penuh rasa ingin tahu. Dalam hal ini, keluarga memegang peran penting sebagai ruang belajar pertama yang tak terbatas, terutama dalam membentuk akhlak, menanamkan nilai agama, dan melestarikan nilai-nilai luhur.

Pendidikan formal di Indonesia masih terlalu fokus pada aspek kognitif dan mengabaikan pengembangan karakter. Akibatnya, banyak generasi muda yang tidak punya kendali diri, kurang

tanggung jawab sosial, dan gagal memahami norma kesusilaan (Thresia et al., 2024).

Untuk mengatasi krisis moral ini, peran orang tua sangat krusial. Keluarga harus menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter anak, yakni kembali menjalankan fungsinya sebagai sekolah pertama, tempat anak belajar nilai moral melalui teladan dan kedekatan emosional. Anak perlu dibimbing agar mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai nilai moral—karena karakter terlihat dari tindakan, bukan hanya pemikiran (Sianipar dan Herman, 2024).

Penting bagi orang tua untuk menjalin hubungan yang hangat dengan anak, memahami dunia mereka, dan mendampingi proses tumbuh kembangnya. Orang tua dapat menerapkan pendidikan karakter Islami dengan mengajarkan anak shalat berjamaah, membaca kisah nabi untuk menanamkan kejujuran dan mengawasi penggunaan media sosial untuk mencegah pengaruh negatif. Pendidikan karakter bukan hanya tugas sekolah semata melaikan tanggung jawab bersama, yang dimulai dari rumah.

Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, tapi memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter anak. Dari keluargalah anak pertama kali belajar tentang benar dan salah, nilai moral, sopan santun, agama, dan tanggung jawab. Karakter anak terbentuk sejak kecil, dan keluarga menjadi guru pertama sekaligus teladan yang paling kuat (Ganiem, 2023; Sianipar dan Herman, 2024).

Jika fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya misalnya karena tidak harmonis atau salah satu anggota tidak menjalankan perannya anak bisa kehilangan arah. Mereka berpotensi menjadi beban bagi masyarakat, bukan aset. Keluarga yang tidak harmonis, seperti akibat perceraian dapat

menyebabkan anak rentan terlibat dalam kenakalan remaja (KPAI, 2024). Sebaliknya, keluarga yang sehat dan berperan aktif akan melahirkan individu yang kuat, cerdas secara emosional, dan punya integritas (Wati, 2020).

Namun keluarga juga hidup dalam pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan zaman. Modernisasi, globalisasi, dan media sosial membawa perubahan cepat yang bisa menggoyahkan nilai-nilai luhur. Media sosial dapat menanamkan nilai materialistis jika tidak diawasi orang tua. Di sinilah pentingnya kesadaran orang tua untuk membina karakter anak sejak dini bukan hanya lewat kata-kata, tapi melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga yang kuat bukan hanya soal ekonomi atau status, tapi yang mampu menanamkan nilai, membentuk kepribadian, dan menjaga kedekatan emosional. Dalam keluarga, anak belajar empati, kejujuran, kerja sama, dan tanggung jawab. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi bagi masyarakat yang damai dan bangsa yang kokoh (Vertel et al., 2024).

Jika ingin membangun bangsa yang kuat dan bermoral, mulailah dari keluarga. Karena bangsa besar bukan hanya dibentuk oleh pembangunan fisik dan ekonomi, tapi juga oleh karakter warga negaranya. Dan karakter itu lahir pertama kali dari rumah.

Pendidikan Karakter Keluarga

Pendidikan bukan sekadar proses belajar-mengajar di sekolah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik baik dari segi spiritual, moral, kecerdasan, maupun keterampilan. Intinya, pendidikan bertujuan membentuk manusia yang utuh, bukan hanya pintar tapi juga berkarakter. Peran keluarga sangat penting sebagai tempat awal untuk menanamkan karakter.

John Dewey menekankan pendidikan sebagai pengalaman seumur hidup. Dalam keluarga Islami diwujudkan melalui teladan akhlak mulia. Pendidikan karakter, menurutnya adalah bagian dari pertumbuhan batin yang tidak dibatasi oleh usia. Sementara itu, karakter sendiri merupakan gabungan dari moral, etika, dan akhlak. Ketiganya tidak bisa dipisahkan karena semuanya membentuk cara seseorang bersikap dan bertindak (Mohammed, 2024).

Karakter bukan cuma soal sikap yang terlihat, tapi juga tentang niat dan nilai yang tertanam di dalam diri. Orang dengan karakter kuat tahu apa yang baik, ingin melakukan yang baik, dan benar-benar melakukannya. Inilah inti dari pendidikan karakter membentuk manusia yang tidak hanya tahu benar dan salah, tapi juga mampu memilih dan melakukan yang benar (Sri, 2022).

Orang tua punya peran besar di sini. Keluarga adalah sekolah pertama anak dalam membentuk moral, empati, dan tanggung jawab. Dalam keseharian, anak belajar dari contoh yang diberikan orang tuanya (Sianipar dan Herman, 2024).

Pemerintah pun menyadari pentingnya peran keluarga. Permendikbud No. 30 Tahun 2017 menegaskan perlunya keterlibatan keluarga dalam pendidikan. Pendidikan karakter tidak bisa hanya diserahkan pada sekolah. Harus ada kerja sama erat antara rumah, sekolah, dan masyarakat agar anak tumbuh menjadi pribadi yang bermoral, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Karakter Keluarga Islami

Keluarga islami merupakan keluarga yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, mempunyai ciri yang tersendiri dari awal pembentukan keluarga dan tujuan berkeluarga.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman: "Dan di antara tan-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. al-Rum ayat 21). Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga Islami yang sakinah menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, ideal untuk menanamkan akhlak mulia pada anak.

Juga peran keluarga seperti disebutkan dalam Al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari apa neraka." (QS. al-Tahrim 66:6).

Dalam tabel berikut terdapat delapan karakter keluarga yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Tabel 1. Delapan Karakter Keluarga yang Terkandung dalam Al-Qur'an

No.	Karakter Keluarga	Deskripsi	Ayat
1.	Penanaman Keimanan	Iman kepada Allah Tuhan yang maha Esa, Mentauhidkan Allah, tidak melakukan syirik, sebagai dasar pendidikan akhlak, diikuti dengan beriman kepada Malaikat, Rasul, Kitab-kitab, hari akhir dan Qadla Qadar. Sebagai realisasi dari iman melaksanakan ibadah shalat, berdzikir, membaca	QS. Luqman/ 31:13, 15; QS. al-Ahzab/ 33:41,42

No.	Karakter Keluarga	Deskripsi	Ayat
		Al-Qur'an. Meyakini Allah Maha Pengasih Penyayang, Maha Mengetahui perilaku manusia. Menunjukkan perilaku mencintai Allah dan menjaga keutuhan ciptaannya.	
2.	Penanaman Nilai-nilai Akhlak	Akhlak kepada Allah dengan menyembah dan meminta tolong hanya kepada Allah, Akhlak kepada Rasulullah dengan mengikuti ajarannya, menjadikan rasul sebagai contoh dalam berperilaku, berakhlak kepada orang tua dengan taat pada orang tua, mendoakan orang tua ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Berakhlak pada diri sendiri, bersikap qanaah, tawakal bersikap sabar, bersikap toleran pada tetangga dan masyarakat, dan	QS. al-Baqarah/ 2:126, 164, 263; QS. al-Fatihah/ 1:5; QS. al-Ahzab/33:21; QS. al-Isra'/ 17:23–24; QS. at-Talaq/65:3; QS. an-Nisa'/ 4:36; QS. al-A'raf/7:31

No.	Karakter Keluarga	Deskripsi	Ayat
		mencintai alam dan melestarikannya	
3.	Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah	Karakter keluarga Sakinah, bersikap saling mencintai karena Allah, saling mengasihi, hidup merasa aman dan tentram dalam keluarga.	QS. ar-Rum/ 30:21; QS. al-Furqan/25:74; QS. an-Nahl/ 16:72; QS. al-Baqarah/2:187; QS. an-Nur/ 24:32
4.	Perekatan Perbedaan	Sikap memahami karakter setiap orang berbeda, masing-masing mempunyai watak dan sifatnya sendiri, timbul saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi dan toleransi.	QS. al-Hujurat/ 49:13; QS. al-Maidah/5:8; QS. al-An'am/6:108; QS. al-Isra'/ 17:70; QS. Ali 'Imran/3:159
5.	Gotong Royong	Karakter gotong royong mencerminkan tidakan menghargai semangat Kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/	QS. al-Maidah/ 5:2; QS. al-Hasyr/59:9; QS. al-Baqarah/ 2:267; QS. al-Insan/76:8–9; QS. at-Taubah/ 9:71; QS. Ali 'Imran/3:103

No.	Karakter Keluarga	Deskripsi	Ayat
		pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.	
6.	Integritas	Karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, Tindakan dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi Tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.	QS. al-Ahzab/ 33:70–71; QS. ash-Shaff/61:2–3; QS. al-Baqarah/2:177; QS. al-Mu'minun/23:8 ; QS. at-Tahrim/ 66:6; QS. al-Maidah/5:8; QS. at-Tawbah/ 9:119
7.	Nasionalis / Cinta tanah air	Karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan	QS. al-Hujurat/ 49:13; QS. al-Qashash/28:77;

No.	Karakter Keluarga	Deskripsi	Ayat
		berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya.	QS. al-Baqarah/ 2:205; QS. an-Nahl/16:90; QS. Saba'/34:15; QS. al-Hasyr/ 59:9
8.	Mandiri	Merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.	QS. ar-Ra'd/ 13:11/ QS. an-Najm/53:39–41; QS. al-Mulk/ 67:15; QS. al-Insyirah/ 94:7–8

Dari delapan karakter keluarga yang ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu: penanaman keimanan, penanaman akhlak, pembentukan keluarga sakinah, perekat perbedaan, gotong royong, integritas, nasionalis/cinta tanah air dan mandiri, saling terkait satu sama lain. Nilai karakter ini merupakan nilai karakter keluarga yang dibentuk dari nilai-nilai individu dalam keluarga,

karena keluarga merupakan ikatan individu yang bergabung dalam kelompok.

Pendidikan karakter keluarga Islami, yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis adalah kunci untuk membentuk generasi bermoral. Mari perkuat peran keluarga melalui teladan akhlak, komunikasi hangat dan kerja sama dengan sekolah serta masyarakat untuk menciptakan bangsa yang berintegritas.

Daftar Pustaka

Ganiem, L. M. (2023). Komunikasi Antarbudaya. In *Pengantar Ilmu Komunikasi*. CV Basya Media Utama.

Hakim, A. (2020). Teori Pendidikan Seumur Hidup dan Pendidikan untuk Semua. *Jurnal Pendidikan Kreatif*. https://doi.org/10.24252/jpk.v1i2.20018.

Mohammed, A. (2024). Philosophy of Education According to John Dewey. *International Journal of Religion*. https://doi.org/10.61707/pkd9s321.

Sianipar, R., & Herman, S. (2024). The Central Role of the Family in Educating and Shaping Children's Honesty. *Asian Journal of Applied Education (AJAE)*. https://doi.org/10.55927/ajae.v3i3.9061.

Sri, S. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*. https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v14i2.705.

Thresia, F., Sinaga, R., & Adha, M. (2024). National Character Development and Cultural Education from a Local Wisdom. *PPSDP International Journal of Education*. https://doi.org/10.59175/pijed.v3i2.308.

Vertel, A., Korolenko, V., Shapovalova, O., & Bereziuk, T. (2024). The Role of the Family in the Education and Upbringing of Children. *Cadernos de Educação*

Tecnologia e Sociedade. https://doi.org/10.14571/brajets.v17.nse1.54-64.

Wati, R. (2020). Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dasar di Lingkungan Keluarga. *PALAPA*. https://doi.org/10.36088/palapa.v8i2.910.

Yang, C. (2021). Moral education in mainland China today: A bio-ecological systems analysis. *Journal of Moral Education*, 50, 529 - 543. https://doi.org/10.1080/03057240.2020.1847054.

BATAS USIA PERNIKAHAN

Chairunnisa Yusuf
Pengurus Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pendahuluan

Maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja, ditambah dengan minimnya pengawasan dari orang tua, menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menimbulkan banyak kerugian bagi remaja, khususnya bagi perempuan yang lebih sering menanggung akibatnya dibandingkan laki-laki. Remaja perempuan yang hamil di luar nikah kerap menghadapi tekanan psikologis seperti rasa takut, kekecewaan, penyesalan, dan rendah diri. Masalah menjadi semakin berat ketika pasangan yang menghamili enggan bertanggung jawab, sehingga perempuan harus memikul tanggung jawab penuh untuk membesarkan anaknya kelak. Perasaan bersalah sering membuat mereka enggan mengungkapkan kebenaran kepada orang tua.

Dalam beberapa kasus, remaja yang mengalami kehamilan pra-nikah berujung pada rasa frustrasi. Selain itu, terdapat dampak serius pada kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi yang baik sangat penting bagi remaja perempuan, karena kelak mereka akan menikah dan menjadi orang tua. Kesehatan reproduksi yang terjaga akan berkontribusi pada lahirnya generasi yang sehat dan berkualitas.

Menurut penelitian usia rentang pernikahan bagi perempuan adalah minimal berumur 20 tahun dan maksimal 35 tahun. Sedangkan laki-laki berumur 25 tahun, karena apabila perempuan menikah pada usia 20 tahun ke bawah maka itu sangat

beresiko, sebab selain mempengaruhi psikologis mereka juga akan berdampak negatif pada alat reproduksi mereka, sehingga ketika melahirkan buah hati kemungkinan besar mengakibatkan kematian pada si bayi bahkan pada diri mereka sendiri, sedangkan apabila remaja laki-laki menikah di bawah umur 25 tahun selain mempengaruhi psikologi mereka, juga akan berdampak pada ekonomi keluarga mereka kelak (Destria Qorika, 2014).

Perkawinan pada usia anak remaja menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan anak, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045 (Indonesia Emas), bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Salah satu aspek fundamental untuk mencapainya adalah penguatan ketahanan keluarga sebagai unit terkecil bangsa.

Perubahan batas usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak anak dan upaya peningkatan kualitas keluarga di Indonesia. Revisi ini menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakannya dengan laki-laki, sebagai respons atas tingginya angka pernikahan dini dan dampak negatifnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun implementasinya menuai pro-kontra, terutama terkait lonjakan permohonan dispensasi kawin dan tantangan harmonisasi hukum Islam dengan kebijakan negara.

Pembahasan

Sebelumnya, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia maksimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut maka perlu perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bunyi dari Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 diantaranya:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan Wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik ekonomi, Pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan Wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita dapat lebih rendah dibanding pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi Wanita. Dalam hal ini batas minimal umur bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Adapun penjelasan yang dimaksud dengan *"penyimpangan"* adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga Kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Selain itu, ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (CRC) tahun 1990 menjadi landasan penting lainnya. CRC mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan. Pernikahan dini, sebagaimana didefinisikan dalam CRC, merupakan bentuk eksploitasi anak yang menghalangi hak mereka atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang optimal (UNICEF, 2018). Sebagai contoh, Komite Hak Anak PBB secara konsisten merekomendasikan kepada negara-negara untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun untuk semua anak, tanpa

memandang jenis kelamin (UN Committee on the Rights of the Child, 2014).

Kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun merupakan langkah krusial untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan optimal. Pernikahan dini seringkali menjadi penghalang utama bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Anak-anak yang menikah dini, terutama perempuan, seringkali terpaksa putus sekolah untuk mengurus rumah tangga dan merawat anak. Hal ini tidak hanya merampas hak mereka atas pendidikan, tetapi juga membatasi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Data dari UNESCO (2017) menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki tingkat putus sekolah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman sebaya mereka yang belum menikah. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia, anak perempuan yang menikah dini hanya memiliki sedikit kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan membatasi pilihan pekerjaan dan pendapatan mereka di masa depan.

Selain pendidikan, pernikahan dini juga berdampak negatif terhadap kesehatan anak. Remaja putri yang menikah dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, termasuk preeklamsia, eklamsia, fistula obstetrik, dan kematian ibu (WHO, 2017). Mereka juga lebih rentan terhadap penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa kehamilan pada usia remaja merupakan penyebab utama kematian ibu di negara-negara berkembang (WHO, 2017). Dengan menunda usia pernikahan, UU No. 16 Tahun 2019 memberikan kesempatan

bagi remaja putri untuk mencapai kematangan fisik dan reproduksi yang lebih baik, sehingga mengurangi risiko kesehatan terkait kehamilan dan persalinan.

Pernikahan dini juga dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Remaja yang menikah dini seringkali belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menghadapi tantangan pernikahan dan pengasuhan anak. Hal ini dapat menyebabkan stres, depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Mereka juga lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil lebih mungkin mengalami masalah perilaku, kesulitan belajar, dan masalah kesehatan mental (Smith et al., 2010). Dengan menunda usia pernikahan, UU No. 16 Tahun 2019 memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan kematangan emosional dan kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

Perubahan batas usia perkawinan berkontribusi signifikan terhadap penguatan kesejahteraan keluarga. Pernikahan pada usia yang lebih matang memungkinkan pasangan memiliki kesiapan ekonomi, sosial, dan psikologis yang lebih baik untuk membangun rumah tangga yang stabil dan berkelanjutan. Pasangan yang lebih dewasa cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih stabil, dan kemampuan mengelola keuangan yang lebih baik. Hal ini mengurangi risiko kemiskinan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Penelitian dari Bank Dunia (2018) menemukan bahwa menunda usia pernikahan dikaitkan dengan peningkatan pendapatan keluarga dan penurunan tingkat kemiskinan.

Selain itu, pasangan yang menikah pada usia yang lebih matang cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan harmonis. Mereka memiliki lebih banyak waktu untuk saling mengenal, membangun kepercayaan, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Hal ini mengurangi risiko perceraian dan meningkatkan kualitas pengasuhan anak. Keluarga yang stabil menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak dalam keluarga yang stabil lebih mungkin meraih prestasi akademik yang lebih baik, memiliki kesehatan mental yang lebih baik, dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik (Amato, 2000).

Pasangan yang lebih dewasa juga cenderung lebih siap untuk mengasuh anak. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik tentang pengasuhan anak, serta kemampuan untuk memberikan dukungan emosional dan finansial yang dibutuhkan anak-anak mereka. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pengasuhan anak dan mengurangi risiko penelantaran anak dan kekerasan terhadap anak. Program Keluarga Berencana (KB) juga lebih efektif dalam keluarga yang lebih dewasa, yang dapat mengurangi jumlah anak yang tidak direncanakan dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Salah satu argumen yang sering muncul untuk menentang pembatasan usia perkawinan adalah bahwa hal itu melanggar kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup dan melanggar tradisi dan nilai-nilai budaya. Namun, argumen ini dapat dibantah dengan beberapa alasan yang kuat diantaranya; Prioritas Hak Anak. *Pertama*, hak untuk menikah bukanlah hak yang absolut. Hak individu untuk menikah harus sejalan dengan hak-hak lain yang lebih fundamental, terutama hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Negara

memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, bahkan jika itu berarti membatasi kebebasan individu tertentu. Konvensi Hak Anak (CRC) menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak.

Kedua, kematangan dan kesiapan. Pembatasan usia perkawinan tidak berarti melarang pernikahan, melainkan menunda pernikahan hingga individu mencapai usia yang lebih matang secara fisik, mental, dan sosial. Usia 19 tahun dianggap sebagai usia yang lebih tepat untuk menikah karena pada usia tersebut, individu memiliki kemungkinan lebih besar untuk memiliki kematangan emosional, kesiapan finansial, dan pengetahuan tentang pernikahan dan pengasuhan anak.

Ketiga, konteks budaya yang berubah. Meskipun tradisi dan nilai-nilai budaya memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, mereka juga harus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Banyak tradisi dan nilai-nilai budaya yang sebenarnya mendukung penundaan pernikahan hingga individu mencapai kematangan. Selain itu, praktik pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidaksetaraan gender, yang bertentangan dengan nilai-nilai modern tentang kesetaraan, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan.

Keempat, pentingnya pendidikan dan informasi. Untuk mengatasi kekhawatiran tentang pembatasan kebebasan individu, pemerintah dan masyarakat sipil harus meningkatkan upaya untuk memberikan pendidikan dan informasi tentang dampak negatif pernikahan dini dan manfaat dari penundaan pernikahan. Hal ini akan membantu individu membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab tentang masa depan mereka.

Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi anak dan mempromosikan kesetaraan gender, implementasinya tidak luput dari kritik dan kontroversi. Salah satu kritik utama adalah peningkatan permohonan dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 memungkinkan orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau pengadilan negeri (bagi yang beragama lain) jika ada alasan yang "sangat mendesak". Hal ini membuka celah bagi pernikahan dini untuk terus terjadi, terutama jika pengadilan tidak menerapkan standar yang ketat dalam menilai alasan "sangat mendesak".

Contoh konkret dari kasus dispensasi kawin dapat ditemukan dalam laporan pengadilan agama di berbagai daerah. Seringkali, alasan yang diajukan meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dari keluarga, atau alasan ekonomi. Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa alasan tersebut tidak selalu memenuhi kriteria "sangat mendesak", dan pernikahan dini tetap diizinkan. Sebagai contoh, Pengadilan Agama Surabaya mencatat 15.212 dispensasi nikah pada tahun 2022, dengan 80% alasan kehamilan pra nikah (CNN, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dispensasi kawin berpotensi menggerogoti tujuan utama dari UU No. 16 Tahun 2019.

Kontroversi lainnya terkait dengan harmonisasi hukum positif dengan hukum Islam. Beberapa kelompok masyarakat berpendapat bahwa pembatasan usia perkawinan yang ketat dapat bertentangan dengan ajaran agama dan tradisi. Dalam Islam, tidak ada batasan usia minimal yang jelas untuk menikah, meskipun ada persyaratan tentang kematangan akal dan fisik. Beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan anak dapat diterima jika calon mempelai sudah baligh (dewasa secara agama), ada persetujuan wali, dan tidak ada kemudaratan

(kerugian) yang ditimbulkan (Komisi Fatwa MUI, 2018). Perbedaan interpretasi ini menciptakan ketegangan antara hukum negara dan hukum agama, dan memerlukan dialog dan solusi yang bijaksana.

Wilayah dengan kasus tertinggi di Indonesia diantaranya Nusa Tenggara Barat (NTB), Prevalensi pernikahan anak mencapai 17.32% (2023) tertinggi secara nasional. kasus viral pernikahan remaja SMP di Lombok Tengah (2025) memperlihatkan kasus ini masih marak (CNBC, 22/5/2025). Menyusul Sulawesi Barat 19.43%, kemudian Jawa Timur melalui Pengadilan Agama Surabaya mencatat 15.212 dispensasi nikah pada 2022 dengan 80% alasan kehamilan pra nikah (CNN, 27/5/2025).

Analisis lebih lanjut terhadap data dispensasi mengungkapkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut. Pertama, kehamilan di luar nikah menjadi alasan utama pengajuan dispensasi. Banyak orang tua yang mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak mereka yang hamil di luar nikah, dengan alasan untuk melindungi kehormatan keluarga dan anak yang akan lahir. Kedua, tekanan sosial dan budaya juga memainkan peran penting. Di beberapa daerah, pernikahan dini masih dianggap sebagai norma sosial, dan keluarga seringkali merasa malu jika anak mereka tidak menikah pada usia tertentu. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini juga menjadi faktor pendorong. Banyak orang tua yang tidak menyadari risiko kesehatan, pendidikan, dan psikologis yang terkait dengan pernikahan dini. Keempat, kurangnya pengawasan terhadap pemberian dispensasi oleh pengadilan juga menjadi masalah. Beberapa pengadilan mungkin kurang ketat dalam menerapkan kriteria "sangat mendesak" dalam menilai permohonan dispensasi.

Studi kasus ini menyoroti tantangan utama dalam implementasi UU No. 16 Tahun 2019. Meskipun UU tersebut bertujuan untuk mengurangi pernikahan dini, peningkatan dispensasi kawin menunjukkan bahwa praktik ini masih terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan pernikahan dini, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan, dan memberikan dukungan kepada keluarga dan remaja.

Merevisi kriteria "alasan mendesak" dalam pemberian dispensasi kawin untuk memperjelas dan mempersempit ruang lingkupnya. Kriteria harus didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dengan meningkatkan pengawasan oleh pengadilan, dinas terkait, dan lembaga masyarakat sipil terhadap proses permohonan dan pemberian dispensasi. Pengadilan harus memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi dan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama. Selanjutya menerapkan sanksi yang tegas terhadap mereka yang melanggar UU, termasuk orang tua yang memaksa anak mereka untuk menikah dan pengadilan yang memberikan dispensasi secara tidak tepat. Selain itu peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat dimulai dengan kampanye pendidikan yang komprehensif mengenai dampak negatif pernikahan dini dan manfaat dari penundaan pernikahan. Kampanye harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan sekolah. Kemudian meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dan komunitas, termasuk informasi tentang pencegahan kehamilan di luar nikah, kesehatan seksual, dan hak-hak reproduksi. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin adat dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Mereka dapat memainkan peran penting dalam mengubah norma

sosial yang merugikan dan memberikan dukungan kepada remaja dan keluarga.

Adapun peningkatan akses terhadap layanan dan dukungan untuk kesehatan remaja diantaranya: meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan remaja yang komprehensif, termasuk layanan kesehatan reproduksi, konseling, dan dukungan psikologis. Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi remaja yang berisiko menikah dini, serta bagi keluarga yang membutuhkan bantuan. Kemudian memberdayakan ekonomi perempuan dan keluarga melalui program pelatihan keterampilan, akses ke modal, dan dukungan untuk memulai usaha.

Memperkuat kemitraan dengan lembaga agama, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengembangkan dan melaksanakan strategi nasional yang komprehensif untuk pencegahan pernikahan dini, dengan target yang jelas dan indikator yang terukur.

UU No. 16 Tahun 2019 merepresentasikan komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk melindungi hak anak, mempromosikan kesetaraan gender, dan meningkatkan kualitas keluarga. Perubahan batas usia perkawinan merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan menyelaraskan undang-undang dengan prinsip-prinsip ini, Indonesia berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Perubahan ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pertama, UU ini mendukung mencapai

kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dengan menyamakan usia minimal perkawinan, UU ini mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mereka untuk meraih pendidikan, kesehatan, dan kebebasan memilih. Kedua, UU ini berkontribusi untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Dengan menunda usia pernikahan, UU ini mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ketiga, UU ini juga mendukung dan memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan mereka sebelum menikah, UU ini meningkatkan peluang mereka untuk meraih pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, UU No. 16 Tahun 2019 juga berkontribusi pada tujuan-tujuan lain, seperti mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, dan pekerjaan yang layak. Dengan mengurangi pernikahan dini, UU ini membantu memutus siklus kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan permohonan dispensasi kawin menjadi indikasi bahwa praktik pernikahan dini masih terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum saja tidak cukup untuk mengubah norma sosial yang telah mengakar. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini masih menjadi masalah. Banyak keluarga dan remaja yang tidak mengetahui risiko kesehatan, pendidikan, dan psikologis yang

terkait dengan pernikahan dini. Ketiga, resistensi dari sebagian masyarakat, terutama mereka yang berpegang pada tradisi dan nilai-nilai budaya tertentu, juga menjadi tantangan. Keempat, kurangnya koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan juga menghambat efektivitas implementasi. Kelima, penegakan hukum yang belum optimal dan kurangnya sanksi yang tegas juga menjadi masalah.

Selain itu, faktor-faktor lain yang menghambat efektivitas UU diantaranya kemiskinan masih menjadi pendorong utama pernikahan dini. Keluarga yang miskin seringkali menikahkan anak perempuan mereka untuk mengurangi beban ekonomi. Kurangnya akses terhadap pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, juga berkontribusi pada pernikahan dini. Kurangnya informasi dan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini dan manfaat dari penundaan pernikahan. Serta norma sosial yang merugikan, seperti tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk menikah pada usia tertentu.

Penutup

UU No. 16 Tahun 2019 merepresentasikan komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk melindungi hak anak, mempromosikan kesetaraan gender, dan meningkatkan kualitas keluarga. Perubahan batas usia perkawinan merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Namun, implementasi yang efektif masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan peningkatan dispensasi kawin, kurangnya kesadaran masyarakat, dan resistensi dari sebagian masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan edukasi dan kesadaran

masyarakat, menyediakan layanan dan dukungan yang komprehensif, dan memperkuat kemitraan dan koordinasi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pencegahan pernikahan dini merupakan investasi penting bagi masa depan Indonesia. Dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, mengembangkan potensi diri, dan meraih masa depan yang lebih baik, Indonesia dapat membangun generasi unggul yang akan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Komitmen bersama, koordinasi yang efektif, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Daftar Pustaka

Amato, P. R. (2000). The Consequences of Divorce for Adults and Children. Journal of Marriage and Family, 62(4), 1269-1287.

Bank Dunia. (2018). Ending Child Marriage: A Guide for Practitioners. Washington, DC: World Bank.

Komisi Fatwa MUI. (2018). Keputusan Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia Tahun 2018. Jakarta: MUI.

Kemendikbud. (2019). Laporan Tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PTA Jawa Timur. (2021). Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Qorika, D. (2014, Oktober 20). Makalah Pernikahan Dini di Indonesia.

Salinan Lembar Negara RI, Kesra, Perkawinan Perubahan. (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401), Perkawinan No.186,2019.

Smith, J., Jones, A., & Brown, C. (2010). The impact of family instability on child development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(10), 1100-1108.

Tambahan Lembaran Negara RI, No. 6401, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UN Committee on the Rights of the Child. (2014). Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Indonesia. Geneva: UN Human Rights Office of the High Commissioner.

UNFPA. (2019). Marrying Too Young: End Child Marriage. New York: UNFPA.

UNESCO. (2017). Global Education Monitoring Report 2017/18: Accountability in education: Meeting our commitments. Paris: UNESCO.

UNICEF. (2018). Child Marriage: A Threat to Development. New York: UNICEF.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

World Bank. (2016). Ending Child Marriage: A Guide for Practitioners. Washington, DC: World Bank.

WHO. (2017). Adolescent Pregnancy. Geneva: World Health Organization.

Media Online

CNN Indonesia. (2025, Mei 27). Pernikahan Dini Masih Marak di Indonesia, Ancam Masa Depan Anak. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/2025052616320

0-20-1233374/pernikahan-dini-masih-marak-di-indonesia-ancam-masa-depan-anak

Detiknews. (2025, Januari 14). RI Peringkat 4 Perkawinan Dini di Dunia, MPR Minta Pencegahan Ditingkatkan. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-7732234/ri-peringkat-4-perkawinan-dini-di-dunia-mpr-minta-pencegahan-ditingkatkan

Databoks.katadata.co.id. (2024, Oktober 8). Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/10/08/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir

MS-Sigli.go.id. (n.d.). Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Diakses dari https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/

Kompas.id. (2024, Maret 8). Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia

Legalitas.org. (n.d.). Usia Ideal Menikah – Calon Pengantin Wajib Tahu. Diakses dari https://legalitas.org/tulisan/usia-ideal-menikah--calon-pengantin-wajib-tahu

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DAN ALTERNATIF SOLUSINYA

Umi Musyarrofah

Pengurus Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan sebelum mencapai usia 18 tahun. Praktik ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga dapat memicu kekerasan seksual serta pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan di bawah usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan dini.

Meski di satu sisi pernikahan dini dianggap mampu mencegah perzinahan, degradasi moral, dan pergaulan bebas, kenyataannya proses ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Pernikahan pada usia muda kerap diiringi berbagai tantangan dan risiko, terlebih jika tidak didasari pertimbangan yang matang. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang menetapkan batas usia menikah pada 19 tahun, namun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengklasifikasikan pernikahan dini sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum usia 21 tahun.

Fenomena ini masih menjadi perdebatan hangat di Indonesia. Sebagian pihak memandangnya positif karena secara agama dapat menghindarkan remaja dari pergaulan bebas dan perzinahan. Ada pula alasan ekonomi, di mana orang tua menikahkan anak perempuannya yang masih belia dengan laki-laki dewasa yang memiliki kondisi finansial mapan demi

menjamin kehidupan yang lebih layak. Selain itu, ada kalangan muda yang memilih menikah dini karena ingin segera memiliki anak, dengan harapan jarak usia yang dekat akan menciptakan kedekatan layaknya hubungan pertemanan antara orang tua dan anak.

Walaupun argumentasi tersebut tidak sepenuhnya keliru, kenyataannya pernikahan dini sering membawa konsekuensi berat. Pasangan muda biasanya dihadapkan pada berbagai tekanan, mulai dari masalah finansial, ketidaksiapan mental, tekanan sosial, hingga minimnya pengalaman dalam mengelola dinamika rumah tangga.

Mencermati ekspresi di atas, ada dua argumentasi akademis yang akan penulis hadirkan dalam tulisan ini. Pertama: maraknya terjadinya pernikahan dini di Indonesia yang dilakukan oleh kaum muda mudi di era now ini dengan dalil untuk segera mendapatkan anak yang bisa dijadikan sebagai teman. Kedua: Banyak sekali dukungan orang tua untuk menikahkan putrinya dengan pria kaya dengan dalil setelah mereka menikah akan hidup mapan dan berkecukupan. Kedua argumentasi ini merupakan term penting untuk dikaji dan ditelisik sehingga menjadi jelas peta persoalannya, dan bukan merupakan asumsi serta prediksi belaka, karena tulisan ini akan diperkuat oleh data yang akurat dan valid.

Pembahasan dan Diskusi

Penyebab Pernikahan Dini

Penyebab utama terjadinya pernikahan dini antara lain keinginan untuk segera memiliki anak, kurangnya pengetahuan mengenai dampak negatif menikah di usia muda baik bagi pasangan maupun keturunannya, serta penerapan adat secara mentah tanpa mempertimbangkan situasi aktual. Hollean dan Suryono

menjelaskan bahwa faktor ekonomi keluarga, khususnya di pihak perempuan, sering menjadi pendorong. Orang tua dari pihak perempuan kerap meminta pihak laki-laki menikahi anak gadisnya, dengan harapan berkurangnya beban tanggungan keluarga, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan pendidikan.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak, pengaruh media massa dan internet, faktor biologis, kehamilan di luar nikah, serta adat istiadat. Kondisi ekonomi yang sulit mendorong sebagian keluarga menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap mampu secara finansial. Rendahnya pendidikan juga berperan, di mana orang tua khawatir anak perempuannya membawa aib atau terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga memilih menikahkan mereka lebih awal. Kemudahan akses informasi melalui media dan internet membuat remaja terpapar hal-hal yang belum sesuai dengan usianya, sehingga berisiko terjadi hubungan di luar nikah yang berujung pada kehamilan. Praktik ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan rumah tangga yang dibangun karena keterpaksaan jauh lebih rapuh dibandingkan yang berlandaskan cinta. Walaupun pengaruh adat semakin jarang, masih ada keluarga yang menikahkan anak perempuannya karena takut disebut perawan tua.

Dampak pernikahan dini sangat kompleks. Data menunjukkan bahwa pernikahan anak masih tersebar di seluruh provinsi Indonesia dengan angka di atas 10 persen, dan 23 dari 34 provinsi memiliki persentase di atas 25 persen, sehingga 67 persen wilayah Indonesia berada dalam kondisi darurat perkawinan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hasil

analisis BPS dan UNICEF mengungkap bahwa pernikahan di usia anak dapat mencuri hak-hak dasar anak perempuan, seperti hak pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk tetap bersama orang tua. Secara psikologis, anak perempuan yang menikah dini berisiko mengalami kecemasan, depresi, hingga keinginan bunuh diri, karena di usia tersebut mereka belum memiliki kemandirian maupun pengaruh sosial.

Risiko juga mengancam anak yang dilahirkan dari ibu yang menikah di usia dini. Ketidakmatangan fisik ibu meningkatkan kemungkinan kematian bayi, kelahiran prematur, kekurangan gizi, dan hambatan pertumbuhan (stunting). Dampak di tingkat masyarakat pun terlihat, seperti berlanjutnya lingkaran kemiskinan.

Meski persentase perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun menunjukkan tren penurunan sebesar 5,58 persen antara 2013–2015, angka perkawinan anak masih tinggi di beberapa wilayah. Data Susenas 2015 menunjukkan Sulawesi Barat (34,22%) dan Kalimantan Selatan (33,68%) sebagai provinsi dengan persentase tertinggi, sementara Kepulauan Riau (11,73%) dan Aceh (12,40%) mencatat angka terendah, meskipun tetap di atas ambang ideal nasional sebesar 22,82 persen.

Alternatif Solusi Pernikahan Dini

Melihat tingginya angka pernikahan dini di Indonesia beserta berbagai problematika yang ditimbulkannya, penting untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa praktik ini perlu diantisipasi dan diminimalkan risikonya. Berbagai upaya pencegahan dapat dilakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Maholtra dkk. (2011) yang mengidentifikasi sejumlah program

pencegahan pernikahan dini yang telah diterapkan di berbagai negara.

Pertama, pemberdayaan anak melalui penyediaan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung. Program ini berfokus pada pengembangan kapasitas anak melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, serta membangun jejaring dukungan yang kuat. Tujuannya adalah agar anak memiliki pengetahuan yang memadai tentang diri mereka serta mampu mengatasi tantangan sosial dan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kedua, mendidik dan melibatkan orang tua serta anggota komunitas. Keterlibatan mereka menjadi kunci karena keputusan terkait pernikahan anak umumnya berada di tangan keluarga atau tokoh masyarakat yang lebih tua. Strategi ini bertujuan membentuk lingkungan yang kondusif untuk menunda usia perkawinan.

Ketiga, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Berbagai penelitian menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara tingkat pendidikan anak perempuan dengan penundaan usia menikah. Melalui pendidikan, anak dapat mengembangkan keterampilan sosial dan memperoleh wawasan baru, sehingga turut mendorong perubahan norma sosial terkait praktik pernikahan dini.

Program intervensi untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangan faktor yang paling berpengaruh yaitu budaya kolektivis masyarakat. Mengingat masih banyak aturan-aturan dalam budaya tertentu di Indonesia yang melazimkan terjadinya pernikahan dini pada masyarakat setempat. Program penanganan pernikahan dini yang

telah disesuaikan dengan budaya Indonesia yang diharapkan dapat lebih diterima oleh masyarakat, seperti peer support, psikoedukasi, dan bekerja sama dengan lembaga formal setempat untuk memodifikasi kebijakan. Semakin dini anak dipaparkan terhadap isu-isu pernikahan dini, maka harapannya aspek kognitif anak terkait dengan persepsi pernikahan dini juga berubah. Program kampanye dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media seperti poster, leaflet, tayangan video, dsb, yang di dalamnya dimuat konten terkait dengan dampak pernikahan anak baik secara fisik dan psikis. (Maccoby & Altaman, 1988; dalam Bloom, 1996).

Simpulan

Problematika yang dihadapi oleh para pemuda pemudi Indonesia setelah mengalami terjadinya pernikahan dini adalah faktor psikologis, sosiologis dan finansial. Marak terjadinya pernikahan dini di Indonesia bagi pemuda pemudi di era now ini, karena faktor ekonomi, pendidikan, orangtua, media massa, internet, biologis, hamil diluar nikah, adat istiadat dan keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga tanpa mempertimbangkan resiko buruk. Alternatif solusi dalam mengatasi problematika pernikahan dini bagi para pemuda pemudi Indonesia adalah memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya; mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas; meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak; menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian isentif pada anak dan keluarganya; membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini.

Daftar Pustaka

Anindyaputri, I. (2017). Memahami Dampak Psikologis dari Pernikahan Usia Remaja. Diunduh, tanggal, 13 Juni 2022.

Ari. (2014). Faktor Penyebab Pernikahan Dini. Diunduh, tanggal, 13 Juni 2022.

Bahtiyar, Machfud. (2014). Civic Education, UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, Hasil kajian BKKBN tahun 2012 tentang Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan Di Daerah.

Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.

Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. New York: Norton.

Jayani, D.H. (2021). Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya. Diunduh, tanggal, 13 Juni 2022.

Rosdalina, R., & Gunawan, E. (2017). Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam.

Trifiana, A. (2020). Teori Erikson, 8 Tahapan Psikososial Adalah Bekal Orangtua Mendidik Anak. Diunduh, tanggal, 13 Juni 2022.

PENUNDAAN USIA PERKAWINAN TINJAUAN TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI

Gefarina Djohan
Dosen Fisip UIN Jakarta Dan Pengurus KPRK MUI

Hampir semua penelitian yang pernah dilakukan tentang usia perkawinan menunjukkan tingginya prevalensi pada anak perempuan. Secara ilmiah hal ini mengidentifikasikan pernikahan pada usia yang relatif dini akan menyebabkan penurunan pada kualitas hidup manusia, seperti terbatasnya kesempatan untuk pengembangan pribadi dan pendidikan. Demikian pula masalah kesehatan, perempuan yang menikah pada usia dini tentunya akan lebih cepat melahirkan. Pada masyarakat tradisional, persalinan biasanya terjadi segera setelah pernikahan. Sebagaimana diketahui melahirkan pada usia yang masih sangat dini tentunya merugikan kesehatan ibu dan anak. Usia perkawinan berpengaruh pada interval kelahiran pertama, hal ini membuktikan bahwa pendewasaan usia perkawinan adalah sangat penting.

Perempuan melahirkan dini tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian, karena melahirkan dini memiliki korelasi dengan morbiditas ibu yang tinggi selama kehamilan dan persalinan. Fakta lapangan memperlihatkan bahwa sekitar 260.000 perempuan meninggal selama dan setelah kehamilan dan persalinan pada tahun 2023 (WHO Fact-Sheets, 7 April 2025). Kategori yang dimaksud termasuk Ibu remaja di bawah usia 16 tahun memiliki risiko lebih tinggi untuk operasi caesar. Persalinan seksio, eklampsia (kejang yang dapat menyebabkan koma, perdarahan otak, dan henti jantung), endometritis nifas (infeksi rahim), dan infeksi sistemi.

Besarnya risiko umumnya lebih tinggi untuk ibu termuda, berusia 15 tahun atau kurang. Inisiasi seksual dini dan persalinan juga dikaitkan dengan risiko lebih tinggi mengembangkan fistula (inkontinensia urin yang tidak disengaja dan/atau kebocoran feses), suatu kondisi yang melemahkan yang sering menyebabkan pengucilan sosial. Di Indonesia, Program Keluarga Berencana (KB) memiliki peran penting dalam menekan angka kematian maternal. Melalui anjuran penggunaan alat kontrasepsi, ibu dapat merencanakan kehamilan secara lebih baik, sehingga dapat menghindari kehamilan pada usia yang terlalu muda. Selain itu, program ini juga membantu mengurangi jumlah kehamilan yang tidak diinginkan, yang pada gilirannya menurunkan praktik aborsi ilegal serta risiko kematian maternal yang diakibatkannya (Royston E, Amstrong S, 1998).

Morbiditas kaitannya dengan kehamilan dan persalinan ini membawa risiko kematian. Berbagai penelitian menemukan rasio kematian ibu yang lebih tinggi (didefinisikan sebagai kematian ibu selama kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari setelah melahirkan dari kehamilan atau penyebab terkait persalinan, per 1.000 kelahiran) pada ibu di bawah usia 20 tahun (Wibowo B, Rachimhadhi T, 1994).

Sebagaimana diketahui kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi berimplikasi pada perkembangan psikososial terhadap kemandirian dan kedewasaan. Remaja putri pada prinsipnya masuk dalam kategori kelompok pemuda. Pemuda merupakan urat nadi bangsa sekaligus sebagai "*human resource*" yang harus dibina, diarahkan dan diberdayakan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, mengingat bahwa seringkali hal ini terabaikan disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap kesehatan reproduksi itu sendiri.

Remaja atau pemuda yang dimaksud adalah mereka yang pada umumnya usia siswa sekolah menengah pertama sampai kampus. Usia tersebut sedang mengalami tahap kehidupan Pubertas (remaja), diperkirakan sesuai dengan paruh pertama dan kedua periode ini secara khusus disebut pubertas. Sesungguhnya pada saat seperti ini psikolog Erick Erikson menyatakan dalam teori siklus hidupnya bahwa manusia menetapkan identitasnya selama periode ini, maka menurutnya kaidah-kaidah nilai seseorang seharusnya sudah mulai dikembangkan. Pada periode ini mereka sedang mencari pola bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Bersamaan itu remaja putri berfluktuasi sekitar 12 hingga 13 tahun saatnya memasuki usia menstruasi pertama. Saat ini ada kecenderungan tren hubungan seksual bebas juga meningkat khususnya pada usia remaja. Hubungan seksual yang masih sangat dini tanpa dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi menyebabkan peningkatan tajam pada penyakit menular seksual. Kasus kehamilan dan aborsi yang diinduksi pada remaja dan ibu tunggal yang belum menikah muncul sebagai fenomena yang sangat mengkhawatirkan.

Dalam proses perkembangan kepribadian, masa transisi dari remaja menuju dewasa memiliki makna tersendiri, meskipun posisinya tidak sepenuhnya jelas dalam tahapan perkembangan individu (Haditono, S.R., dkk., 1994). Remaja berada pada situasi dilematis: di satu sisi, mereka merupakan generasi penerus bangsa yang modern, berwawasan luas, dan berpikiran terbuka; namun di sisi lain, keterbukaan tersebut kadang menjerumuskan mereka pada perilaku seksual bebas. Kondisi ini kerap berujung pada Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) akibat seks bebas (Sarwono, W.S., 2003).

Oleh karena itu, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi menjadi sangat penting, baik untuk menjaga kesempurnaan fisik

maupun mental yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam menjaga kesehatan organ reproduksi, serta kemampuan mengelola aktivitas yang berkaitan dengannya. Proses ini melibatkan kesadaran akan sumber informasi, materi edukasi, fungsi dan perawatan organ reproduksi, penyakit yang berkaitan dengannya, hingga kemampuan mengontrol diri (Dianawat, 2008).

Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai kondisi kesehatan yang utuh, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam seluruh hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Namun, hingga kini, istilah kesehatan reproduksi seringkali dipersepsikan semata-mata berkaitan dengan perilaku atau aktivitas seksual seseorang. Padahal, seksualitas tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan manusia, seperti faktor biologis, sosial, budaya, dan politik, yang kesemuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap individu dan masyarakat.

Sejauh itu yang perlu diperhatikan, ternyata batasan usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dianggap lebih baik dari sisi kesehatan reproduksi maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Bagi perempuan menunda perkawinan sampai usia tertentu tentunya akan lebih baik karena juga berarti penundaan kehamilan pertama sampai dengan usia yang dianggap cukup dewasa. Kalaupun seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kehamilan anak pertama. Selain itu dari segi psikologis usia dibawah 21 emosionalnya masih labil, oleh karenanya sangat dibutuhkan kesiapan psikologis. Karena ketika dihadapkan sebuah permasalahan sudah muncul sikap bijak tidak mementingkan ego masing-masing. Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan satu langkah lebih maju dalam kesetaraan gender. UU tersebut menegaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki boleh berumah tangga dan membentuk keluarga pertama pada saat masing-masing sudah berusia 19 tahun. Usia tersebut dianggap sudah memasuki usia dewasa. Kokohnya sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh kedewasaan baik fisik maupun mental.

Berbagai hal yang dikaitkan dengan perlunya kesiapan seseorang baik perempuan maupun laki-laki untuk memasuki dunia perkawinan adalah dalam rangka memenuhi kepentingannya secara individu. Selain kesehatan reproduksi yang menjadi alasan penting dalam rangka pendewasaan usia perkawinan ternyata aspek sosial, budaya dan politik juga tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu dibutuh penyadaran bahwa aspek-aspek penting dalam kehidupan sangat tergantung pada bagaimana seseorang mengatur dirinya dan menjadi orang yang bertanggung jawab pada keluarga dan masyarakat di lingkungan sosialnya. Seorang anak yang mulai memasuki usia-usia remaja menuju dewasa sesungguhnya membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua maupun lingkungan sosialnya yang memiliki kepedulian. Meskipun upaya-upaya terkait dengan Pendewasaan usia perkawinan masih harus menghadapi berbagai tantangan diantaranya budaya dan tradisi yang justru acapkali mendorong kearah dimana orang tua mementingkan untuk menikahkan anaknya pada usia yang relatif sangat muda agar lepas dari stigma sosial atau kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan akses informasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi dan dampak dari pernikahan dini. Pendewasaan usia perkawinan tidak sekadar

berarti menunda pernikahan, tetapi juga mempersiapkan generasi muda agar mampu menjadi pasangan yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing. Dengan demikian, generasi muda dapat membangun rumah tangga yang berkualitas, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan bangsa.

Berbagai elemen masyarakat, termasuk institusi atau lembaga keagamaan seperti Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) MUI, dapat bersama-sama menggalakkan kampanye pendewasaan usia perkawinan. Pesan yang disampaikan adalah bahwa kesiapan fisik, mental, finansial, dan moral yang matang akan mendorong terciptanya keluarga yang harmonis serta masa depan yang lebih cerah.

Upaya ini menjadi tujuan bersama dalam membangun umat, bangsa, dan negara demi mewujudkan kehidupan keluarga serta masyarakat yang sejahtera. Kebijakan pendewasaan usia perkawinan memiliki peran strategis sebagai langkah politik yang mendukung terciptanya keluarga yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Basri, H. (1996). *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Depkes RI. (2002). *Program Pencegahan Penyakit Menular*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Dianawati, A. (2008). *Psikologi Seks untuk Remaja*. Jakarta: Kawan Pustaka.

Ganchimeg, T., Ota, E., Morisaki, N., Laopaiboon, M., Lumbiganon, P., Zhang, J., et al. (2014). Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: A World Health Organization multicountry study. *BJOG: An*

International Journal of Obstetrics & Gynaecology, *121*(Suppl 1), 40–48. https://doi.org/10.1111/1471-0528.12630

Haditono, S. R., dkk. (1994). *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

International Women's Health Coalition (IWHC). (1984). *(Profil organisasi)*. Diakses dari: https://iwhc.org *(tambahkan jika ada dokumen atau laporan khusus yang digunakan)*.

Royston, E., & Amstrong, S. (1998). *Pencegahan Kematian Ibu Hamil* (Alih bahasa: Maulany, R. F.). Jakarta: Binarupa Aksara.

Sarwono, W. S. (2003). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada.

The International Conference on Population and Development (ICPD). (1994). *Deklarasi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan, Cairo, Mesir*.

United Nations General Assembly. (2014). *Resolution on Early, Child and Forced Marriage* (Report No. 68/148). New York: United Nations General Assembly.

World Health Organization (WHO). (2025, 7 April). *Fact Sheet: Maternal Mortality*. Diakses dari: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

PENGARUH POLA ASUH DAN BUDAYA KELUARGA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Lailatur Rohmah
Pengurus KPRK MUI

Keluarga merupakan sekelompok individu yang tinggal bersama dalam satu rumah dan memiliki hubungan kekerabatan atau ikatan darah yang dapat terjadi melalui perkawinan, kelahiran, adopsi, maupun cara lainnya. Sebagai lembaga sosial terkecil dan paling dasar dalam masyarakat, keluarga menjadi wadah pertama bagi seseorang untuk mengenal jati dirinya dan menjalani proses sosialisasi. Melalui sosialisasi di lingkungan keluarga, individu memperoleh bekal untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas.



Gambar 18. Bimbingan Teknis dan Pembekalan PFA Bagi Pendampingan Santri
Sumber: Dokumentasi pribadi

Lembaga keluarga memiliki peran penting melalui berbagai fungsi utama, seperti fungsi perlindungan, sosialisasi, pendidikan, agama, ekonomi, kasih sayang, pengawasan sosial, dan rekreasi. Karena itu, keluarga menjadi tempat pembinaan, bimbingan, pendampingan, serta pemberian pelajaran kepada anggotanya. Agar fungsi tersebut berjalan baik, dibutuhkan pola asuh yang selaras dengan norma yang berlaku.

Pola asuh merupakan bentuk interaksi antara orang tua dan anak yang mencakup sikap, perilaku, penerapan aturan, pengajaran nilai atau norma, pemberian perhatian dan kasih sayang, serta teladan yang baik bagi anak (Aidah dalam Anis, 2022). Isni (2014) menekankan bahwa pola asuh adalah cara orang tua memperlakukan, membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi anak hingga mencapai kedewasaan serta membentuk norma sesuai harapan masyarakat. Baumrind (Muallifah, 2009) memandang pola asuh sebagai parental control, yakni bentuk pengendalian, bimbingan, dan pendampingan orang tua dalam membantu anak menjalani tahap perkembangannya menuju kedewasaan. Hersey (dalam Garliah, 2005) mengibaratkan pola asuh sebagai bentuk kepemimpinan, di mana orang tua memegang pengaruh kuat terhadap anak. Sementara itu, Nabila & Eva (2024) menegaskan bahwa pola asuh yang positif akan membentuk kepribadian anak yang sehat dan mandiri.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah proses interaksi antara orang tua dan anak yang mencakup pemeliharaan, pendidikan, bimbingan, dan pendisiplinan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membantu anak berkembang dari lahir hingga dewasa dalam aspek perilaku, sifat, dan nilai kehidupan.

Menurut Mindel dalam Walker, 1992. menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola asuh orang tua dalam keluarga, diantaranya budaya setempat, ideologi yang berkembang dalam diri orangtua, letak geografis dan norma etis, orientasi religius, status ekonomi, bakat dan kemampuan orangtua, dan gaya hidup. Dengan pola asuh ini tidak terlepas dari budaya keluarga.

Budaya keluarga adalah seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang berlaku dalam suatu keluarga serta menjadi pedoman yang

harus dipahami dan diterapkan oleh setiap anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini membentuk karakter, kebiasaan, dan cara setiap anggota keluarga bersikap, yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga tempat mereka tumbuh. Oleh karena itu, orang tua dan seluruh anggota keluarga perlu menyadari bahwa budaya keluarga memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian setiap individu di dalamnya.

Menjalankan fungsi budaya keluarga secara konsisten akan mendorong anggota keluarga untuk menggali, mengembangkan, dan melestarikan kekayaan sosial budaya bangsa Indonesia yang beragam. Kekayaan budaya ini tidak hanya perlu dijaga, tetapi juga dikembangkan dan diperkuat agar tetap menjadi ciri khas bangsa.

Untuk mendukung pelestarian adat, tradisi, dan budaya bangsa, keluarga dapat melakukan berbagai langkah, seperti memberikan teladan nyata dalam menerapkan norma dan budaya yang berlaku, berperan sebagai penyaring terhadap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai, menjadi tempat mencari solusi atas dampak negatif globalisasi, melakukan penyesuaian terhadap perubahan global tanpa meninggalkan identitas budaya sendiri, serta membangun budaya keluarga yang selaras dengan budaya masyarakat demi terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Langkah-langkah ini sekaligus berkontribusi pada pembentukan keluarga yang berkualitas, harmonis, mandiri, dan bahagia.

Salah satu wujud nyata dalam mendukung program pemerintah adalah melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk mencegah pernikahan dini yang sering berdampak negatif pada keharmonisan keluarga. PUP merupakan upaya menaikkan usia perkawinan pertama menjadi

minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada remaja agar mampu merencanakan kehidupan berkeluarga secara matang, dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta perencanaan jumlah dan jarak kelahiran.

Mengapa program pendewasaan usia perkawinan harus digalakkan? Karena banyak terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang (perkawinan dini), ada banyak yang mempengaruhinya, yaitu:

Faktor pola asuh dapat terlihat ketika orang tua merasa khawatir akan aib jika anak perempuannya berpacaran secara berlebihan dengan seorang laki-laki, sehingga memilih segera menikahkannya. Hal ini juga diperparah oleh minimnya pengetahuan orang tua mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kurangnya kedekatan antara anak dan orang tua membuat anak cenderung mengabaikan nasihat dari orang tua dan lebih mempercayai saran dari teman sebaya.

Dari sisi adat-istiadat atau budaya keluarga, praktik pernikahan dini kerap terjadi karena anak telah dijodohkan sejak kecil oleh orang tuanya. Tradisi ini masih melekat di sebagian masyarakat Indonesia, di mana sebagian besar beranggapan bahwa menjadi suatu kebanggaan apabila anak gadisnya sudah dilamar dan menikah pada usia muda. Pandangan ini terbentuk dari kebiasaan yang mengakar kuat, yang turut mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini dipicu oleh berbagai hal, seperti perjodohan yang termasuk ke dalam faktor budaya atau tradisi, masalah ekonomi, pengaruh pergaulan bebas yang masuk dalam faktor sosial, serta faktor cinta. Kondisi ini menunjukkan perlunya

campur tangan pemerintah dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar memahami bahwa pernikahan dini lebih banyak membawa dampak negatif. Dengan demikian, pernikahan di usia muda dapat ditekan bahkan dihapuskan.

Untuk mendukung program pemerintah, lembaga keluarga memegang peran penting melalui penerapan pola asuh yang tepat dan budaya keluarga yang positif. Budaya keluarga tidak boleh mempertahankan nilai-nilai yang merugikan anggotanya. Selama pola asuh dan budaya keluarga tidak mengalami perubahan, program pemerintah terkait pendewasaan usia perkawinan akan sulit tercapai. Siklus ini jelas: pola asuh memengaruhi budaya keluarga, dan keduanya akan berpengaruh pada upaya pendewasaan usia perkawinan—begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, keluarga harus menjadi lembaga yang efektif dalam memberikan solusi bagi setiap persoalan yang dihadapi anggotanya, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan industri berbasis budaya.

Daftar Pustaka

Agustiawati Isni, (2014). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XI Ips Di SMA Negeri 26 Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.

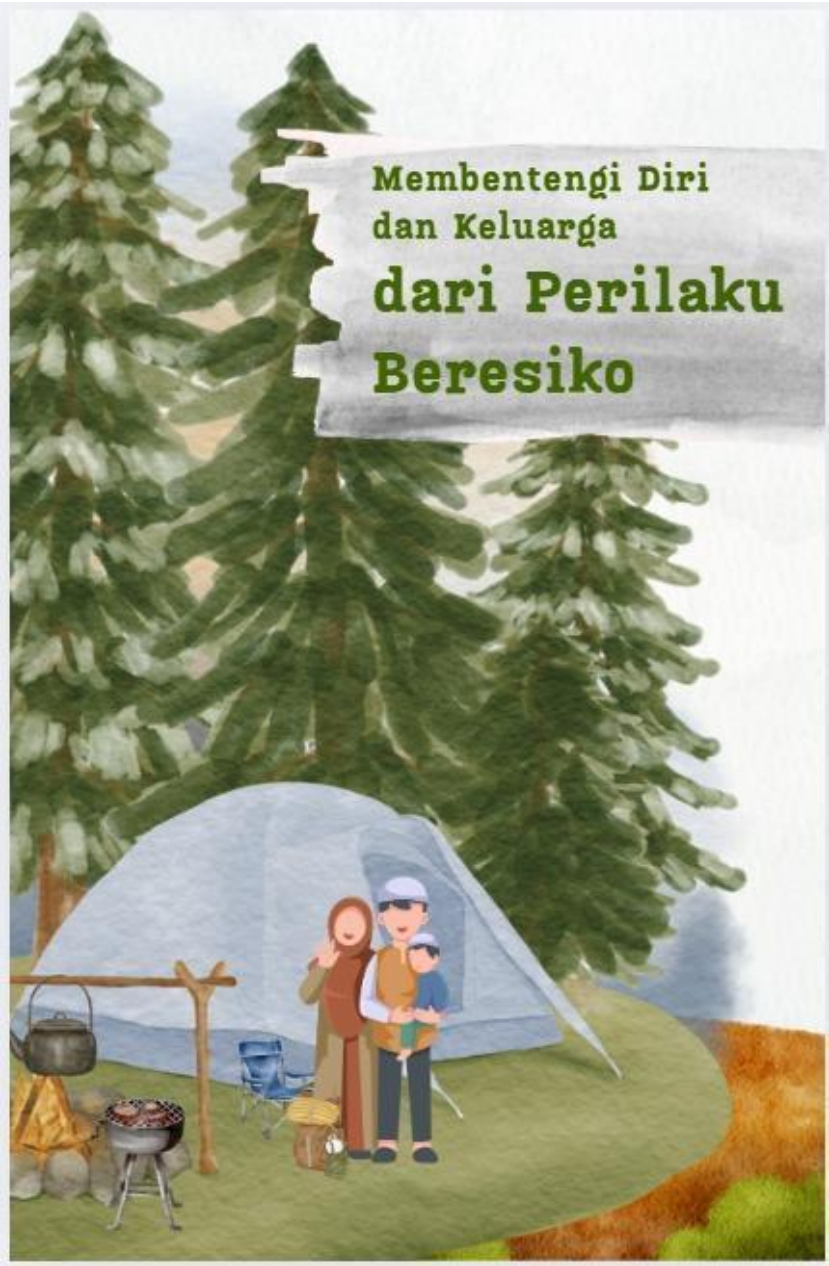
Anis Aghisty Wiguna dan Feva Tridiyawati. (2022). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak. Malahayati Nursing Journal, ISSN CETAK: 2655-2728 ISSN. Onlone: 2655-4712, Vol. 4 Nomor 9 September 2022, 2410-2422.

Garliah, Lili dkk. (2005). Peran Pola Asuh Orangtua dalam Memotivasi Berprestasi. Jurnal Psikologi, Vol. I, No. I.

Kumparan. https://kumparan.com/azizahmpd7/budaya-keluarga-dalam-mengembangkan-nilai-karakter-pada-anak-usia-dini-1w2HG2aVyxO/full

Muallifah, (2009). Psycho Islamic Smart Parenting, tt: Diva Press Anggota IKAPI.

Nabila Thifallya Regina1 dan Eva Nuriyah Hidayat (2024). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia Dini. Welvaart, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Vol 5, No 1. 129-145:10.52423/welvaart.v5i1.15 ISSN: 2716-3679 (Online)



MEMBENTENGI DIRI DAN KELUARGA DARI PERILAKU BERESIKO

MEMBENTENGI DIRI DAN KELUARGA TERHADAP DAMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL

Mustikorini Indrijatiningrum
Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Keasdepan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK

Pendahuluan

Di era digitalisasi dewasa ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari pada masyarakat modern dan menjadi fenomena global yang mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi. Keluarga mendapatkan tekanan yang begitu besar mengingat pengaruh media sosial dapat diakses oleh seluruh keluarga. Konten baik positif maupun negative tanpa filter dapat masuk pada ranah privat. Bahkan waktu luang keluarga lebih banyak digunakan berinteraksi dengan gawai di dunia maya dibanding dengan interaksi dengan anggota keluarga dan teman di dunia nyata. Digitalisasi menghadirkan tantangan yang mengancam keharmonisan dan ketahanan keluarga serta mengancam keselamatan individu.

Penggunaan internet di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan semakin meluasnya akses jaringan dan adopsi teknologi digital di berbagai sektor kehidupan. Berdasarkan Survei Internet Indonesia 2024 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024, tercatat 79,50% penduduk Indonesia telah terpapar kemajuan teknologi informasi, dengan dominasi pengguna dari kelompok usia muda. Penggunaan internet mencakup berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan,

hiburan, hingga komunikasi. Perilaku beresiko semakin nyata dengan adanya media sosial.

Perilaku berisiko terkait media sosial adalah segala bentuk tindakan, sikap, atau kebiasaan pengguna media sosial yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi dirinya maupun orang lain, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun moral. Perilaku ini muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak, berlebihan, atau tanpa kontrol, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan mental, kerentanan terhadap kejahatan digital, penurunan kualitas interaksi sosial, maupun terpapar konten berbahaya (Vente *et al.,* 2020).

Perilaku terkait bermedia sosial telah diatur dalam beberapa kebijakan, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), beserta perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, dan Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 tentang kesadaran etika bermedia sosial dan penegakan hukum UU ITE secara selektif.

Direktorat Tindak Pidana Siber Polri juga melaporkan bahwa berdasarkan data dari *National Center for Missing and Exploited Children*, terdapat 7.491.564 insiden pornografi anak daring yang terjadi sepanjang 2019 hingga 2023 (www.kemenkopmk.go.id, 2024). Kasus judi online di Indonesia kini berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan dan sudah berstatus darurat. Fenomena ini dapat diibaratkan seperti wabah atau penyakit menular yang menyerang berbagai lapisan masyarakat. Nilai

perputaran uang dari judi online di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar Rp 900 triliun, dengan jumlah pemain mencapai kurang lebih 88 juta orang. Mayoritas pelaku berasal dari kalangan menengah ke bawah. termasuk 1,9 juta pegawai swasta, serta 80 ribu pemain berusia di bawah 10 tahun. Angka ini diprediksi terus meningkat jika tidak ada langkah masif untuk memberantasnya (Kemenko Polkam, 2024). Selain itu, baru-baru ini publik dikejutkan oleh tindakan amoral di media sosial. Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Ditsiber Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan penyebar konten pornografi di Facebook dengan nama grup "Fantasi Sedarah" dan "Suka Duka" (Bidhumas Polda Metro Jaya, 2025).

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024), menyebutkan bahwa jumlah gawai di Indonesia pada Januari 2024 sebanyak 353,3 juta atau 126,8% dari total penduduk. Jumlah ini adalah jumlah pengguna gawai yang menggunakan internet aktif, artinya 1 (orang) penduduk bisa menggunakan lebih dari 1 gawai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per semester I 2024 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa. Berdasarkan agamanya, mayoritas atau 87,08% penduduk Indonesia beragama Islam atau sebanyak 245.973.915 jiwa. Penguatan benteng diri dan keluarga dari ancaman dampak negatif media sosial melalui pendekatan agama menjadi salah satu upaya strategis.

Pengertian Media Sosial

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), media berarti alat atau sarana komunikasi, seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sementara kata sosial

mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Dengan demikian, media sosial dalam KBBI diartikan sebagai laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten, serta berinteraksi dalam jaringan sosial. Sementara itu, *McGraw Hill Dictionary* mendefinisikan media sosial sebagai sarana yang digunakan individu untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, membagikan, dan bertukar informasi maupun ide dalam komunitas atau jaringan virtual.

Jika media tradisional memanfaatkan media cetak (koran, majalah, buletin) atau media siaran (radio, televisi), media sosial menggunakan jaringan internet. Media sosial memberi kesempatan bagi siapa saja untuk berpartisipasi, memberikan kontribusi, menyampaikan umpan balik, berkomentar, serta berbagi informasi secara terbuka dalam waktu cepat tanpa batasan wilayah.

Menurut Smelser (1962), terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku kolektif, di antaranya *structural conduciveness* atau kondisi struktural yang mendukung terjadinya perilaku kolektif, seperti keberagaman agama, suku, ideologi, dan ras; *structural strain*, yaitu kesenjangan atau ketidakserasian antar kelompok yang memicu ketegangan; *general belief*, yakni isu atau rumor yang mudah dipercaya lalu menyebar luas; *precipitating factor*, yaitu pemicu yang memperkuat rasa curiga dan cemas di tengah masyarakat; serta *mobilisasi peserta*, yakni penggerakan massa oleh pemimpin untuk menjauhi atau mendekati suatu situasi atau pihak yang menjadi sasaran.

Penggunaan internet yang semakin meluas telah menciptakan lingkungan komunikasi digital yang semakin kompleks, dengan jutaan pengguna aktif di berbagai platform dan media sosial. Tren

ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi. Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, dan jutaan orang di seluruh dunia mengaksesnya secara aktif (Keen, 2015).

Perkembangan media sosial, seper Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn, telah menyebabkan perubahan dalam cara orang berbagi informasi dan berinteraksi secara global. Ini menggambarkan bahwa media sosial telah menjadi platform yang penting untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia dan telah mengubah cara informasi dan interaksi sosial dilakukan (Kaplan, 2010).

Regulasi terkait Media Sosial

Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur media sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE menjadi payung hukum utama dalam mengatur informasi dan transaksi elektronik, termasuk aktivitas di media sosial. Aturan ini mencakup berbagai hal, mulai dari pengelolaan konten, perlindungan data pribadi, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum di ranah digital.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang yang diatur mulai dari Pasal 27 hingga Pasal 36. Sebagai upaya penyebarluasan informasi ini, akan dijelaskan secara detail aturan tersebut, yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang untuk:

1. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Melakukan perjudian melalui media elektronik.
3. Melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Melakukan pemerasan dan/atau pengancaman.
5. Menyebarkan berita bohong dan/atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.
6. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
7. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau secara pribadi.
8. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun tanpa izin.
9. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.
10. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Lebih lanjut Pemerintah memperkuat komitmennya dalam melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) tentang Rencana Aksi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah dalam menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.



Gambar 18. Penandatangan Nota Kesepahaman (NK) tentang Rencana Aksi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS)
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dampak Media Digital

Komunikasi digital telah secara mendasar mengubah cara individu maupun organisasi berinteraksi, berbagi informasi, dan terlibat dalam kehidupan sosial, politik, serta ekonomi. Perubahan ini didorong oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet, media sosial, aplikasi pesan instan, serta berbagai platform daring lainnya. Meskipun memberikan manfaat besar seperti memperluas

konektivitas global dan mempercepat akses informasi, komunikasi digital juga menghadirkan tantangan signifikan, antara lain terkait perlindungan privasi data, keamanan siber, dan maraknya penyebaran informasi palsu (Andzani dan Irwansyah, 2023).

Media sosial menarik untuk dibahas karena pengaruhnya terhadap kehidupan baik dilihat dari manfaat maupun mudharatnya. Hasil analisis Bambang Dwi Anggoro, Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024) isu-isu aktual terkait manfaat internet bagi manusia antara lain: menambah wawasan dan pengetahuan; mempermudah jalinan komunikasi; meningkatkan potensi bisnis; mempermudah pelayanan umum; meningkatkan inovasi dan membantu memudahkan hidup.

Teknologi informatika di era digital dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas manusia terkait sumber ilmu pengetahuan dan skill serta kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk inovasi dalam belajar mengajar baik bidang agama seperti dakwah dan ngaji online maupun kuliah dan belajar online. Selain itu pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi melalui online, dan mempermudah jalinan komunikasi dan bisnis online.

Namun sebaliknya bahwa semua media sosial yang diakses oleh seorang individu pada akhirnya akan mempengaruhi pemahaman, pengetahuan dan akan membawa perubahan kehidupan dalam masyarakat. Apabila konten negatif yang diakses akan berdampak negatif bagi individu, keluarga dan masyarakat. Banyak kasus yang terjadi pada masyarakat berawal pada keterpaparan pada konten negatif media sosial.

Dampak negatif ini mengancam ketahanan keluarga karena media sosial dapat langsung diakses oleh individu hingga ranah

privat. Mengakses media sosial berlebihan tanpa kenal waktu akan menyita waktu produktif dan kebersamaan bersama keluarga.

Penggunaan gawai dapat mendekatkan yang jauh, dan menjauhkan yang dekat. Gawai sebagai sarana komunikasi untuk bersilaturahmi secara online dengan keluarga yang berjauhan secara fisik. Sebaliknya dengan gawai juga merenggangkan interaksi dalam keluarga, misal suasana makan bersama yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kelekatan dengan keluarga menjadi terasa hambar mengingat masing-masing anggota keluarga sibuk dengan gawainya. Melalui media social juga kental dengan bahaya penyebaran berita bohong/hoax, fitnah, bergunjing, dan sebagainya.

Membangun Ketahanan Keluarga berbasis Agama

Gawai dalam kehidupan keluarga masa kini, di era digital ini seolah-olah menjadi anggota keluarga baru. Mengapa? Karena gawai sudah menjadi bagian dalam keluarga dan menyertai kehidupan mulai dari bangun tidur, aktifitas sehari-hari, bekerja, bermain, makan hingga menjelang tidur. Disisi lain konten negatif di media sosial telah menjadi pemicu dalam perilaku beresiko seperti pornografi, kekerasan seksual, judi online, perdagangan orang, perselingkuhan dan ancaman terhadap ketahanan keluarga.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Prof Amany Lubis (2025), menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak, termasuk praktik inses dalam lingkungan keluarga, merupakan bentuk kejahatan yang berat dan sangat dilarang dalam Islam. Bahkan di MUI sudah ada fatwa memberikan opsi hukuman mati bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Fatwa

yang dimaksud adalah Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) MUI Siti Ma'rifah (2025) menjelaskan bahwa kasus tersebut sangat jelas melanggar norma agama, norma hukum dan kepatutan. Dalam QS an-Nisa ayat 23, Allah SWT menegaskan pernikahan sedarah hukumnya haram. Apalagi hubungan yang tanpa ikatan yang dilakukan sedarah lebih nyata keharamannya dan sangat merusak sendi-sendi agama dan hukum di masyarakat. Sudah seharusnya aparat penegak hukum dan Komdigi melakukan tindakan tegas karena ini tidak sesuai dengan nilai agama, Pancasila, dan merusak norma dan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selama ini.

Tantangan keluarga di era digitalisasi ini semakin besar. Dapat diibaratkan gawai merupakan musuh yang menyerang langsung pada target sasaran individu. Sekali individu menonton atau mengakses konten negatif maka dengan algoritmanya media sosial yang diakses tersebut akan dipenuhi dengan konten negatif lainnya. Pertahanan terbaik hanya dari diri sendiri dan keluarga. Bagaimana membangun benteng terhadap dampak negatif media sosial? Menghidupkan nilai-nilai agama menjadi benteng pertahanan diri dan keluarga yang terbaik di era digital. Pancasila sebagai dasar negara dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk memperkuat nilai moral dan spiritual ditengah derasnya arus informasi.

Untuk itu penting untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai nilai-nilai moral dan agama sebagai upaya preventif dalam mengantisipasi gempuran ancaman dampak negatif media sosial. Meskipun tidak secara eksplisit Al-Qur’an menyebutkan tentang media sosial, namun terdapat ayat-ayat

yang relevan dapat menjadi pijakan untuk diterapkan dalam praktek etika dan berkomunikasi di media sosial serta memanfaatkan media sosial untuk kebaikan.

1. Perintah Meneliti Kebenaran Berita

Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa ayat ini jelas sekali, memberikan larangan yang sekeras-kerasnya lekas percaya kepada berita yang dibawa oleh seorang yang fasik, memburukkan seseorang atau suatu kaum. Janganlah perkara itu langsung saja diiyakan atau ditidakkan, melainkan diselidikilah terlebih dahulu dengan seksama sekali benar atau tidaknya. Jangan sampai karena terburu menjatuhkan keputusan yang buruk atas suatu perkara, sehingga orang yang diberitakan itu telah mendapat hukuman, padahal kemudian temyata bahwa tidak ada samasekali salahnya dalam perkara yang diberitakan orang itu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang fasik membawa suatu berita (tentang apa pun), maka telitilah kebenarannya agar kami tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya akan membuatmu atas perbuatanmu itu (merasa) menyesal". (QS Al Hujuraat [49] ayat 6).

Fenomena saat ini pada era *post-truth*, di mana berita atau informasi seringkali dipengaruhi oleh opini dan manipulasi berita yang disebarkan dan apabila langsung dipercaya akan menyebabkan kebohongan publik yang seolah-olah benar adanya. Maka dengan ayat ini, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas agar umat muslim tidak cepat menerima berita yang

dibawa orang. Selidiki lebih dahulu dengan seksama kebenarannya.

2. Larangan Mengolok-Olok Orang lain

Dalam tafsir Al-Azhar, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) menjelaskan menjelaskan bahwa inilah peringatan yang halus dan tepat sekali dari Tuhan. Mengolok-olok, mengejek, dan menghina tidaklah layak dilakukan kalau orang merasa dirinya orang yang beriman. Sebab orang yang beriman akan selalu menilik kekurangan yang ada pada dirinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” QS. Al-Ḥujurāt [49] ayat 11.

Ayat ini menjadi peringatan dan nasihat sopan-santun dan etika dalam pergaulan termasuk dalam pergaulan di media sosial agar tidak digunakan sebagai media tidak saling olok-olok ataupun merendahkan satu sama lain.

3. Perintah Jauhi Prasangka

Tafsir al-Azhar diterangkan bahwa prasangka adalah dosa, karena dia adalah tuduhan yang tidak beralasan dan bisa saja memutuskan shilaturrahmi di antara dua orang yang berbaik. membicarakan keburukan seseorang ketika dia tidak hadir, samalah artinya dengan memakan daging manusia yang telah mati, tegasnya makan bangkai yang busuk. Begitulah hinanya! Kalau engkau seorang manusia yang bertanggungjawab, mengapa engkau tidak mau mengatakan di hadapan orang itu terus-terang apa kesalahannya, supaya diubahnya kepada yang baik?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيم

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang”. QS. Al-Ḥujurāt [49] ayat 12.

Dalam kaitannya dengan media social, pengguna media sosial harus menjaga lisan dan tulisan mereka, menghindari gosip, menggunjing, *cyberbullying* dan perilaku negatif lainnya yang dapat merugikan orang lain.

4. Larangan Mendekati Zina

Penafsiran dalam Al-Qur’an Kemenag, ayat ini menegaskan larangan Allah SWT kepada hamba-Nya untuk mendekati zina.

Larangan tersebut mencakup segala tindakan yang dapat mengantarkan pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa pengawasan antara laki-laki dan perempuan, membaca materi yang membangkitkan nafsu, menonton sinetron atau film yang mengeksploitasi sensualitas perempuan, serta maraknya pornografi dan pornoaksi. Kondisi-kondisi ini dianggap sangat mendukung terjadinya zina. Singkatnya, zina merupakan perbuatan tercela yang dapat merusak garis keturunan, memicu kegoncangan dan keresahan di masyarakat, mengganggu keharmonisan rumah tangga, menghancurkan ikatan pernikahan, serta merendahkan martabat manusia.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk". QS. Al-Isrā' [17] ayat 32.

Saat ini pornografi dapat diakses melalui media sosial bahkan menjadi bisnis lintas negara yang akan merusak moral dan kehidupan manusia. Pornografi merupakan cikal bakal terjadinya perzinaan. Kecanduan ini akan berdampak pada kerusakan otak yang cukup serius. Pornografi merupakan bentuk adiksi yang tidak dapat diamati secara langsung dengan system indera namun dapat menimbulkan kerusakan otak yang permanen melebihi kencanduan narkoba.

5. Larangan Berjudi

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan dijelaskan mengenai bahayanya judi. Karena main judi orang tidak ingat kepada Allah lagi. Ingatannya hanya bagaimana supaya mengalahkan lawan dan mendapat kemenangan. Dan sembahyang tidak berketentuan lagi. Lantaran mabuk dan judi, perhubungan dengan sesama manusia porak-

poranda dan hubungan kepada Allah hancur lebur. Oleh sebab itu dengan keras Allah bersabda: "Oleh karena itu, tidakkah kamu mau berhenti?"

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُون

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” QS. Al Maidah (5): 91.

Hidayah, dkk. (2024) menjelaskan bahwa hukum Islam mengenai judi online berlandaskan prinsip larangan terhadap segala bentuk praktik yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Judi online memiliki kesamaan dengan judi konvensional dalam unsur perjudian dan ketidakpastian hasil. Karena itu, Islam menetapkan bahwa judi online termasuk perbuatan haram. Dalam konteks ini, perjudian tidak hanya terbatas pada taruhan menggunakan uang nyata, tetapi juga mencakup berbagai bentuk taruhan virtual, seperti penggunaan koin virtual, item dalam permainan, atau mata uang digital. Walaupun bentuknya berbeda, hakikatnya tetap sama, yaitu mengambil risiko demi keuntungan tanpa melalui usaha yang jujur dan bermanfaat.

Bermain judi melalui sarana media online akan menyebabkan bahaya-bahaya bagi kehidupan manusia, melalaikan manusia dari mengingat Allah, bahkan merugikan secara finansial dan moral serta dapat merusak perekonomian keluarga. Untuk itu kita perlu menyikapi perkembangan zaman dan teknologi informatika dengan bijak, dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan.

6. Semua Perbuatan akan Dimintai Pertanggungjawaban

Buya HAMKA menjelaskan bahwa al-Ahnaf bin Qais berkata: "Malaikat yang sebelah kanan menuliskan yang baik-baik dan dia pun dipercayai oleh yang sebelah kiri. Kalau seorang hamba Allah bermaksud hendak mengerjakan yang salah, malaikat sebelah kanan berkata: "Tunggu dahulu!", dan kalau dia meminta ampun kepada Allah dan tidak jadi mengerjakan pekerjaan yang salah itu. Tetapi kalau terus juga dia kerjakan yang salah itu, barulah dituliskannya."

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد

“Tidak ada satu katapun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)”. QS. Qāf [50] ayat 18.

Di dunia digital yang serba mudah untuk menyebarkan berita, seringkali kita saksikan banyak konten negatif baik berupa gambar, tulisan maupun komentar beredar di media sosial yang dishare tanpa dipikir dampak dari sharing konten tersebut. Setiap perbuatan manusia semua ada hisabnya, perhitungan dan pertanggungjawabannya di akhirat, dan di dunia bisa diperkarakan menjadi masalah hukum. Maka berhati-hatilah dalam bermedsos karena ada jejak digital dan setiap kata dan perbuatan ada malaikat yang mencatatnya.

7. Perintah Berbicara Tentang Kebaikan dan Taqwa

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut memuat tiga bentuk kedurhakaan, yaitu *al-itsm* (dosa), *al-‘udwan* (permusuhan), dan pembangkangan terhadap Rasul. Thabathaba’i memberikan penjelasan yang membedakan ketiganya. Dosa diartikan sebagai perbuatan yang membawa dampak buruk hanya bagi pelakunya, seperti mengonsumsi

minuman keras, berjudi, meninggalkan shalat, serta pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak Allah *Subḥānahu Wa Taʿālā*. Permusuhan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri sekaligus orang lain, mencakup pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Sementara itu, pembangkangan kepada Rasul adalah setiap tindakan yang tidak mematuhi perintah maupun larangan Rasulullah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi, berbicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan". QS. Al-Mujādalah [58] ayat 9.

Ayat ini memberikan panduan kepada orang beriman agar tidak melakukan pembicaraan rahasia termasuk melalui media sosial, pembicaraan yang membahas hal-hal berdosa, permusuhan, atau mengarah pada durhaka terhadap Rasulullah. Sebaliknya, pembicaraan sebaiknya diarahkan pada hal-hal yang mendorong kebaikan dan menumbuhkan ketakwaan.

8. Perintah Menjaga Diri dan Keluarga dari Api Neraka

Shihab (2021) dalam tafsir Al-Mishbah menekankan bahwa dakwah dan pendidikan sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga. Meskipun ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada kaum pria (ayah), hal ini bukan berarti hanya berlaku bagi mereka, melainkan juga untuk perempuan (ibu). Sama seperti ayat-ayat lain, misalnya perintah berpuasa yang berlaku untuk

laki-laki dan perempuan, ayat ini menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab terhadap perilaku keluarganya. Kehadiran ayah atau ibu saja tidak cukup untuk membentuk rumah tangga yang dipenuhi nilai-nilai agama dan hubungan yang harmonis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. QS. At-Taḥrīm [66] ayat 6.

Berdasarkan tafsir tersebut diatas, dalam konteks media sosial maka keluarga memiliki peran penting untuk mengawasi anak-anak agar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Hanya konten positif yang sebaiknya diakses. Untuk proteksi anak, dapat diberlakukan larangan bagi anak yang belum cukup umur. Australia diberlakukan larangan total bagi anak di bawah 16 tahun menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, dan X, kecuali platform yang dikategorikan untuk pendidikan atau kesehatan (eSafety Commissioner, 2025).

Strategi Bijak dan Cerdas Bermedsos

Di era digitalisasi, penguasaan informasi saat ini menjadi wajib bagi umat muslim dianjurkan untuk dapat memanfaatkannya teknologi informasi dengan bijak, dan sebaliknya harus menghindari dari dampak negatif akibat mengakses medsos.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang etika komunikasi melalui media sosial sebagaimana tentang dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah (Muamalah) melalui Media Sosial. Dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa pengguna media sosial dilarang menyebarkan informasi yang tidak benar (hoaks), fitnah, ghibah, namimah, ujaran kebencian, permusuhan, dan hal-hal terlarang lainnya yang dapat menimbulkan disharmoni sosial.

Edukasi dan literasi bagi masyarakat merupakan hal yang penting. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi antar seluruh komponen bangsa agar masyarakat dapat mengoptimalkan manfaat teknologi informatika dan sebaliknya menghindari dari dampak negatif media digital. Termasuk menghindarkan diri dan keluarga dari judi *online* (judol), pornografi, dan pornoaksi. Dengan demikian, media sosial menjadi sarana edukasi dan literasi untuk hal yang positif. Peran MUI menjadi strategis. MUI melalui jajarannya yang tersebar di seluruh Indonesia mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok negeri untuk memberikan literasi bijak dan cerdas dalam bermedsos. Keluarga menjadi ujung tombak untuk melindungi anak dan anggota keluarga di era digitalisasi sehingga dapat melahirkan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berakhlak mulia.

Daftar Pustaka

Amrullah, HAMK (1989). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Andzani, D., & Irwansyah. (2023). Dinamika komunikasi digital: Tren, tantangan, dan prospek masa depan. *Jurnal Syntax Admiration*, *4*(11), November.

APJII. (2025). Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. Diakses dari laman https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-

internet-indonesia-tembus-221-juta-orang, pada 24 Juni 2025

Bidhumas Polda Metro Jaya. 2025. Dittipidsiber Bareskrim Polri Ungkap Grup Facebook "Fantasi Sedarah" dan "Suka Duka", 6 Pelaku Ditanggkap. *TB News Polda Metro Jaya*., siap terbit. https://tribratanews.metro.polri.go.id/dittipidsiber-bareskrim-polri-ungkap-grup-facebook-fantasi-sedarah-dan-suka-duka-6-pelaku-ditangkap/.

eSafety Commisioner. 2025. Find out the facts about the social media age restrictions that will help keep Australians under 16 safer. https://www.esafety.gov.au/about-us/industry-regulation/social-media-age-restrictions/faqs?utm_source=chatgpt.com diakses tanggal 20 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB

Hidayah, D. F. N., dkk. (2024). Menelaah fenomena judi online (slot) di kalangan mahasiswa dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. *Tasdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, *2*(3).

Hilton DL. 2013. Pornography addiction – a supranormal stimulus considered in the context of neuroplasticity. *Socioaffective Neurosci Psychol*. 3(1):20767. doi:10.3402/snp.v3i0.20767.

Kaplan AM. 2010. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Bus Horiz*. 53(1):59–68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003.

Keen, A. (2015). *The Internet Is Not the Answer*. Atlantic Books.

Kemenko Polkam. (2024). *Menko Polkam: Perputaran uang judi online capai Rp 900 triliun*. *Republika Online*. https://www.republika.co.id/berita/qw2xj1384/menko-polkam-perputaran-uang-judi-online-capai-rp-900-triliun

Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial*.

Majelis Ulama Indonesia. (2025, Mei 19) MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia diakses tanggal 21 Juni 2025 pukul 22.36 WIB.

Majelis Ulama Indonesia. (2025, Mei 22) MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia diakses tanggal 21 Juni 2025 pukul 22.35 WIB.

Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Smelser, N. J. (1962). *Theory of Collective Behavior*. New York: Free Press.

MENJAUHKAN DIRI DARI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Raissa Myrilla
Analis Kebijakan Ahli Pertama, Keasdepan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK

Pornografi bukan merupakan hal yang baru dalam diskursus sosiologis, namun dampaknya sangat terasa terkhusus penyimpangan yang dilakukan anak-anak sampai dewasa. Belum lama ini, TV memberitakan seorang ayah kandung melakukan pelecehan pada anaknya sendiri.

Teknologi, terutama internet dan perangkat digital seperti ponsel, telah secara drastis mempermudah akses terhadap pornografi. Penelitian menunjukkan bahwa penetrasi internet dan kemudahan penggunaan perangkat digital membuat konten pornografi dapat diakses dengan sangat mudah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh remaja dan kelompok usia muda. Volume dan variasi konten pornografi yang tersedia secara daring sangat besar dan tidak tertandingi oleh media lain sebelumnya, sehingga memicu peningkatan paparan di kalangan remaja (Zoie & Rashid, 2021). Selain itu, penelitian lain juga menyoroti bahwa meskipun telah dikembangkan berbagai teknologi pembatasan seperti filter dan verifikasi usia, remaja sering kali dapat dengan mudah mengatasinya sehingga pembatasan tersebut kurang efektif dalam mencegah akses yang disengaja (Turvey et al., 2024). Dengan demikian, kemajuan teknologi telah mengubah pola akses pornografi menjadi lebih mudah, cepat, dan luas, khususnya di kalangan remaja.

Di era digital seperti saat ini, akses terhadap konten pornografi menjadi semakin mudah dan sulit dikendalikan. Hal ini menjadikan kebutuhan untuk menyadarkan masyarakat tentang

bahaya pornografi semakin mendesak. Upaya pengendalian dan pencegahan harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan yang melibatkan keluarga, institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat.

Pornografi dan pornoaksi merupakan ancaman serius yang dapat merusak moral individu dan tatanan kehidupan masyarakat. Pengaruhnya tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga berdampak pada keluarga, komunitas, dan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjauhkan diri dari hal-hal ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas moral serta kualitas kehidupan sosial.

Definisi dan Bentuk Pornografi serta Pornoaksi

Pornografi dan pornoaksi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk konten atau tindakan yang bertujuan membangkitkan hasrat seksual secara eksplisit, baik melalui gambar, tulisan, video, maupun performa langsung. Pornografi biasanya dikonsumsi melalui media digital, seperti situs web, aplikasi, atau media sosial, sedangkan pornoaksi mengacu pada tindakan di dunia nyata dan dunia maya yang memiliki sifat serupa.

Bentuk pornografi meliputi konten visual, seperti foto dan video, teks eksplisit dalam cerita atau percakapan hingga animasi atau ilustrasi seksual. Sementara itu, pornoaksi dapat berupa aksi langsung seperti pertunjukan tarian erotis, pelecehan seksual, atau tindakan lainnya yang dipertontonkan di depan publik dengan maksud membangkitkan nafsu. Kedua bentuk tersebut memiliki dampak negatif yang signifikan.

Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi memfasilitasi penyebaran pornografi dalam bentuk yang semakin variatif dan sulit dikendalikan. Berbagai platform dalam jaringan (daring) sekarang menjadi media utama distribusi konten pornografi, sementara pornoaksi sering kali terjadi dalam kegiatan sosial

tertentu. Fenomena ini menunjukkan perlunya kesadaran dan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah dampaknya yang merusak pada individu dan masyarakat. Selain itu, ada peran dari algoritma di media sosial yang diakses di internet. Algoritma media sosial berperan penting dalam penyebaran pornografi dengan secara otomatis merekomendasikan dan menampilkan konten berdasarkan riwayat interaksi dan preferensi pengguna. Ketika pengguna pernah berinteraksi dengan konten yang mengandung unsur seksual, algoritma akan cenderung menyajikan konten serupa, sehingga meningkatkan risiko keterpaparan, bahkan tanpa pencarian aktif dari pengguna. Selain itu, iklan terselubung dan fitur personalisasi juga memperbesar peluang konten pornografi muncul di linimasa pengguna (Salsabila & Okta Sari, 2023).

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. Kekerasan seksual;
c. Masturbasi atau onani;
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. Alat kelamin; dan
f. Pornografi anak.

Dampak Negatif Pornografi terhadap Individu dan Masyarakat

Paparan pornografi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap individu. Pada tingkat psikologis, konsumsi pornografi dapat menyebabkan kecanduan yang merusak struktur otak, terutama pada bagian lobus prefrontal yang berkaitan dengan pengendalian diri dan pengambilan keputusan. Individu yang kecanduan pornografi cenderung mengalami penurunan kemampuan emosional dan spiritual, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidupnya secara keseluruhan.

Selain dampak individu, pornografi juga memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat. Penyebaran konten pornografi yang tidak terkendali dapat memicu perilaku asusila, pelecehan seksual, hingga peningkatan kasus kekerasan seksual. Hal ini berkontribusi pada rusaknya norma sosial, meningkatnya keresahan masyarakat, dan melemahnya nilai-nilai moral yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh lagi, paparan pornografi dapat menciptakan generasi yang kurang berkualitas akibat berbagai masalah sosial yang timbul. Efek negatif seperti perceraian, kehamilan di luar nikah, dan putus sekolah sering kali bermula dari paparan pornografi. Ketika masalah-masalah ini terjadi secara meluas, stabilitas dan perkembangan masyarakat pun terancam, sehingga diperlukan upaya bersama untuk memutus rantai dampak destruktif ini.

Data dan Statistik Terkait Kasus Pornografi

Data menunjukkan bahwa kasus pornografi terus meningkat di Indonesia, terutama dengan perkembangan teknologi digital. Berdasarkan data POLRI (2024), sekitar 17,13% dari total 1.410 korban pornografi dan eksploitasi seksual berusia di bawah 17 tahun. Sementara itu, laporan dari NCMEC mencatat ada

7.491.564 kasus pornografi daring di Indonesia dalam rentang tahun 2019 hingga 2023.

Kasus pornografi tidak hanya menyebar secara daring, tetapi juga terjadi di lingkungan sosial nyata. Contohnya, kasus selebgram di Gresik, penjualan konten di Majalengka, hingga pornografi yang terungkap di tempat umum. Fenomena ini memperlihatkan urgensi untuk mengawasi penggunaan media digital dan melakukan langkah nyata dalam mencegah penyalahgunaannya demi melindungi masyarakat, terutama generasi muda.

Dampak yang ditimbulkan dari tingginya kasus pornografi sangat kompleks dan meluas. Tidak hanya mempengaruhi kualitas mental individu akibat adiksi, tetapi juga memperburuk tatanan sosial. Penelitian menunjukkan paparan pornografi menimbulkan efek adiktif serupa narkoba yang dapat mengurangi fungsi otak. Untuk itu, upaya pencegahan dan penanganan harus menjadi prioritas, dengan memperkuat regulasi serta peran aktif keluarga, pendidikan, dan pemerintah.

Dampak Pornografi

Pornografi akan berdampak buruk bagi perkembangan mental, kualitas sumber daya manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Pornografi merupakan pintu masuk berbagai kejahatan dan dampak negatif: perzinaan, pelecehan dan kekerasan seksual, KDRT, perceraian, hamil di luar nikah, perkawinan dini, putus sekolah, anak stunting, kemiskinan, generasi tidak berkualitas, permasalahan sosial, dan keresahan masyarakat, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Kita dan Buah Hati serta Pusat Neurosains Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, dengan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperoleh hasil bahwa secara neurosains, paparan pornografi terbukti menyebabkan adiksi yang merusak

otak dan berdampak negatif pada perilaku remaja. Adiksi pornografi cenderung menyebabkan penyusutan pada otak, khususnya lobus prefrontal. Penyusutan ini dapat berdampak pada hilangnya modal kecerdasan emosional dan spiritual yang rentan terganggu jika tidak segera diatasi. Namun, karena jumlah responden dalam penelitian ini masih terbatas, hasil tersebut belum signifikan secara statistik. Pornografi dapat digolongkan sebagai "stimulasi adiktif" bagi remaja, setara dengan adiksi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Selain itu, pornografi dapat mempengaruhi realitas objektif melalui realitas subjektif yang ditampilkan oleh media. Penelitian dari Giacomo Rizzolatti sekitar tahun 1980-an menemukan adanya efek mirror neuron, yakni hasil scan otak seseorang yang menyaksikan sesuatu sama persis dengan orang yang melakukan suatu hal yang disaksikan itu.

Demikian pula dampak negatif akibat menyaksikan konten-konten negatif seperti, pornografi dan kekerasan. Dr. Victor B. Cline pada tahun 1986 menyebutkan bahwa pornografi menyebabkan adiksi, desensitisasi (tidak peka dengan norma yang ada), desakralisasi seks, dan acting out (mempraktekkan apa yang dilihatnya, berfantasi, masturbasi; hingga berhubungan seks).

Perempuan secara tidak proporsional direpresentasikan sebagai objek eksploitasi dalam industri pornografi dibandingkan laki-laki. Pornografi mainstream kerap merepresentasikan perempuan melalui perspektif maskulin (male gaze), yang menempatkan kenikmatan laki-laki sebagai pusat narasi. Dalam representasi tersebut, perempuan digambarkan sebagai objek pemuas hasrat seksual dan sosok yang submisif, bukan sebagai individu yang memiliki otonomi, kemandirian, serta kapasitas untuk mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri. Representasi

semacam ini berkontribusi pada konstruksi sosial yang mereduksi nilai perempuan menjadi sekadar objek seksual, yang pada akhirnya memperkuat budaya kekerasan seksual dan meningkatkan kerentanan perempuan terhadap tindakan kekerasan berbasis gender.

Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Pornografi

Kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pornografi di Indonesia telah dirumuskan melalui sejumlah regulasi untuk mengatasi dampaknya yang merusak. Salah satu landasan hukum penting adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengendalikan produksi, distribusi, serta konsumsi konten pornografi.

Untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) melalui Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2012. Keputusan Menteri Agama No. 499 Tahun 2019 turut mendukung operasionalisasi GTP3 di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam langkah afirmatif sehingga, regulasi yang sudah ada diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dukungan administratif melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.8/6825/53 tanggal 27 Desember 2024 kepada Gubernur, Bupati/Walikota tentang Pembentukan GTP3 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengatur pembentukan anggaran daerah untuk program terkait. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap isu ini.

Kesadaran masyarakat yang dibentuk melalui edukasi publik, aksi proaktif, serta pengawasan ketat terhadap media digital menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan tersebut.

Upaya Pencegahan Pornografi: Peran Keluarga dan Pendidikan

Keluarga memiliki peran utama dalam upaya pencegahan pornografi karena lingkungan keluarga merupakan fondasi utama pembentukan karakter anak. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, memberikan edukasi seksual yang sesuai dengan usia, serta mengawasi penggunaan teknologi anak. Selain itu, memberikan teladan moral yang baik dapat membantu membentuk kesadaran anak untuk menjauhi pornografi dan pornoaksi.

Di sisi lain, institusi pendidikan juga memegang peranan penting dalam upaya pencegahan. Sekolah dan perguruan tinggi dapat memasukkan materi edukasi tentang bahaya pornografi ke dalam kurikulum, baik melalui pelajaran formal maupun program ekstra. Guru dan tenaga pendidik perlu dilatih untuk memahami cara menangani siswa yang berpotensi terpapar pornografi, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi efektif.

Sinergi antara keluarga dan pendidikan menjadi kunci keberhasilan pencegahan pornografi. Melalui kolaborasi ini, kesadaran akan bahaya pornografi dapat ditanamkan sejak dini.

Program-program seperti seminar, kampanye sosial, serta pembentukan komunitas remaja yang mengedepankan nilai-nilai moral juga dapat diperluas. Dengan tindakan konsisten dari kedua pihak ini, risiko keterlibatan generasi muda dalam pornografi dapat diminimalisir. Dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk menjauhi dari perbuatan zina. "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan

terburuk". QS. Al-Isrā' [17]:32. Implementasinya adalah pentingnya menjaga hubungan laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan yang sah untuk memelihara kehormatan dan keturunan.

Penanganan Kasus Pornografi: Strategi dan Implementasi

Penanganan kasus pornografi memerlukan strategi dan langkah implementasi yang terorganisasi serta melibatkan berbagai pihak. Salah satu strategi utama adalah kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengidentifikasi pelaku, platform penyebaran, serta modus operandi yang digunakan. Dengan langkah ini, pemerintah dapat memastikan bahwa hukum ditegakkan secara tegas terhadap pelaku maupun jaringan yang terlibat.

Dalam implementasinya, teknologi berperan penting untuk mendeteksi dan memblokir akses pornografi di dunia digital. Pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk mengadopsi sistem pengawasan otomatis berbasis algoritma yang dapat mendeteksi dan mencegah konten pornografi menyebar. Selain itu, program pelaporan konten yang melibatkan partisipasi masyarakat juga penting agar kasus dapat segera ditangani.

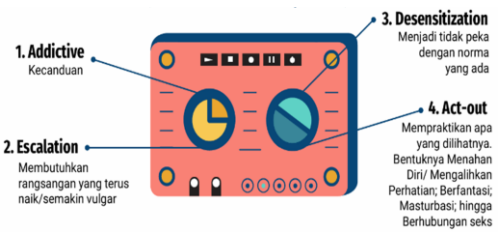
Selain pendekatan hukum dan teknologi, rehabilitasi bagi korban maupun pelaku juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pemerintah dapat menyediakan pusat-pusat rehabilitasi yang didukung oleh tim psikolog dan konselor untuk membantu korban pulih secara mental dan emosional. Langkah ini tidak hanya menargetkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang yang lebih manusiawi untuk memutus rantai pornografi.

Membangun Kesadaran dan Komitmen Bersama

Menjauhkan diri dari pornografi dan pornoaksi memerlukan kesadaran serta komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat. Upaya ini dimulai dengan memahami dampak negatifnya terhadap individu dan lingkungan sosial, serta pentingnya peran keluarga, institusi pendidikan, dan pemerintah dalam pencegahan. Dengan memadukan kebijakan yang kuat dan pendekatan edukasi, langkah awal menuju perubahan yang lebih baik dapat tercapai.

Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi maraknya pornografi, seperti pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Di sisi lain, keluarga dan pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun ketahanan generasi muda terhadap paparan pornografi. Kolaborasi ini memastikan pendekatan yang holistik agar dampak merusak pornografi dapat dikurangi secara efektif.

Perjuangan melawan pornografi dan pornoaksi memerlukan komitmen yang berkesinambungan dari semua pihak. Kombinasi edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum adalah kunci keberhasilan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh buruk pornografi. Dengan adanya kesadaran kolektif, kita dapat mewujudkan generasi yang lebih bermoral dan masyarakat yang lebih harmonis.



Gambar 19. Efek Materi Seks (Dr. Victor B Cline, 1986)
Sumber: Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP)

Daftar Pustaka

Brebes Regency Government. (2021). PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 25 TAHUN 2021. Retrieved from https://jdih.brebeskab.go.id/produkhukum/dlresp/296

ChildFund Indonesia. (2024). Combating Online Exploitation and Seksual Abuse of Children in Indonesia. Retrieved from https://www.childfund.id/publikasi/download/74

National Center for Missing & Exploited Children. (n.d.). Seksual Exploitation Analysis. The Online Enticement of Children: An In-Depth Analysis of CyberTipline Reports. Retrieved from https://www.missingkids.org/ourwork/ncmecdata

NDI. (2020). Penyusunan Laporan 5 Tahunan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi (GTP3).

Prameswari, Z. W. A. W. (2020). Prohibition of Child pornography: Enhancing Child Protection in Indonesia. *Yuridika*, *35*(3), 677-694.

Salsabila, N., & Okta Sari, R. (2023). Faktor dan Dampak Kecanduan Pornografi pada Remaja. Jurnal Sindoro, 2(2), 34-45.

Security, Islam, and Indonesia in: Bijdragen tot de taal-, land- en" (2020). Retrieved from https://brill.com/view/journals/bki/176/2-3/article-p203_1.xml?language=en

Turvey, J., McKay, D., Kaur, S. T., Castree, N., Chang, S., & Lim, M. S. C. (2024). Exploring the feasibility and acceptability of technological interventions to prevent adolescents' exposure to online pornography: Qualitative research. Pediatrics, 7(1), e58684. https://doi.org/10.2196/58684

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39740

Zoie, T. A., & Rashid, S. (2021). Easy access of internet pornography and its impact on youth: A review of the research. International Journal of Social Science and Economic Research, 6(5), 1385-1394. https://doi.org/10.46609/IJSSER.2021.v06i05.001



MENGGAPAI CITA-CITA INDONESIA EMAS 2045

MENUMBUHKAN MASA DEPAN KELUARGA DENGAN PENDEKATAN PENGASUHAN POSITIF DI ERA DIGITAL

Erlia Rahmawati
Analis Kebijakan Ahli Madya, Keasdepan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK

Di zaman digital ini, gawai dan internet sudah menjadi bagian keseharian. Bagi perempuan yang memiliki peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja, mengahdapi tantangan besar dalam pengasuhan anak. Pengasuhan positif merupakan hal yang sangat dibutuhkan saat ini sebagai langkah nyata untuk menumbuhkan generasi tangguh. Pengasuhan positif harus dilakukan sedini mungkin.

Di tengah banjirnya informasi digital, pendekatan pengasuhan positif ibarat "rem" yang bijak. Kehadiran aktif orang tua sangat diperlukan. Bukan hanya mengawasi, tetapi benar-benar terlibat dalam dunia digital. Membangun koneksi emosi yang tulus dengan anak menjadi keharusan dalam pengasuhan positif.

Teori keterikatan John Bowlby (tahun 1960-an) pun menegaskan hal serupa, ikatan emosional yang hangat antara orang tua dan anak adalah fondasi perkembangan sosial emosionalnya. Di ruang digital yang penuh distraksi ini, kehadiran orang tua sebagai "benteng utama" jadi kunci. Tugas orang tua dan pendidik bukan melarang anak menjelajah internet, tetapi agar menjadi navigator yang sabar, menunjukkan mana konten yang bermanfaat, mana yang beracun; kapan waktunya belajar lewat aplikasi, kapan harus istirahat dan bermain di luar.

Orang tua merupakan garda terdepan dalam pengasuhan digital anak, tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi

kebutuhan fisik anak, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai luhur anak melalui pendampingan yang efektif di era digital. Dengan demikian, orang tua dapat membantu anak menggunakan teknologi secara bijak dan positif, serta menghindari dampak negatifnya.

Pengasuhan positif di era digital bukan soal melawan teknologi, tetapi tentang memanusiakan interaksi dengan anak. Mulai dari dialog terbuka tentang tantangan *online*, hingga mencontohkan keseimbangan hidup, kapan on dan off dari layar. Hal yang perlu ditekankan kepada anak yaitu bahwa media digital bagaikan sebuah pisau, dapat bermanfaat atau sebaliknya dapat melukai. Untuk itu orang tua harus tahu pada usia berapa anak cukup umur untuk mendapatkan tanggungjawan dengan gawainya.

Kehadiran Orang Tua menjadi Garda Terdepan Pengasuhan Digital

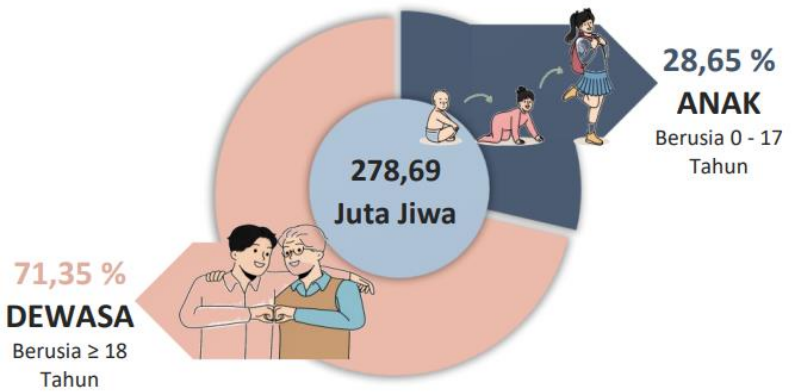
Orang tua adalah pendidik penting pada kehidupan anak, bertanggung jawab tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai moral. Di era digital, orang tua harus memberikan navigasi bijak, mendampingi anak menjelajahi dunia maya dengan peluang dan tantangan, dengan memahami dinamika teknologi dan memberikan teladan penggunaannya.

Pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia kian meningkat dari tahun 2018-2024. Persentase penduduk yang terpapar pesatnya kemajuan internet sebanyak 64,80% pada tahun 2018 semakin meningkat menjadi 79,50% pada tahun 2024. Meningkatnya akses internet ini membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk tantangan baru dalam pengasuhan anak di dalam keluarga. Orang tua kini dihadapkan pada risiko paparan konten negatif, cyberbullying, dan potensi gangguan perkembangan sosial dan emosi anak akibat penggunaan

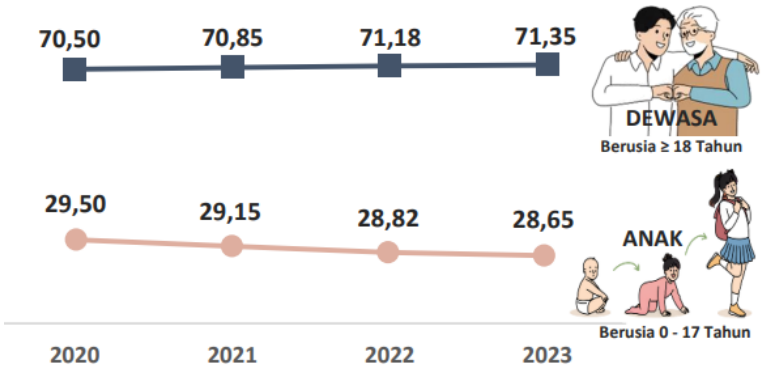
teknologi yang tidak seimbang. Oleh karena itu, peran orang tua dan komunitas dalam mendampingi serta mengawasi penggunaan internet oleh anak menjadi sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat dan seimbang.

Saat ini, banyak orang tua sibuk membatasi akses anak pada teknologi, namun tidak menyediakan waktu untuk memahami konsumsi anak secara digital. Seorang ibu melarang anaknya menggunakan gawai ternyata tak menyadari bahwa anaknya justru mengakses konten media sosial melalui perangkat milik temannya. Fenomena ini menunjukkan tanpa komunikasi dan kelekatan emosional kuat, pelarangan semata tidak efektif. Orang tua selain membuat aturan, penting untuk membangun keterbukaan, mendampingi, dan memberi pemahaman bermakna.

Tren dan Persentase Penduduk Anak dan Dewasa, 2023



Gambar 20. Persentase Penduduk Anak dan Dewasa Tahun 2023
Sumber: Profil Anak Indonesia 2024, BPS



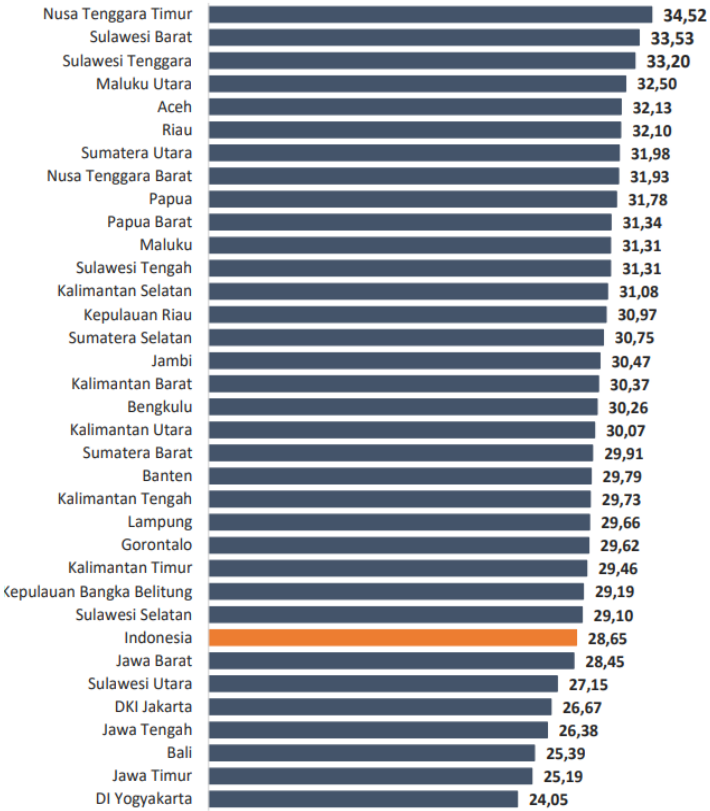
Gambar 21. Persentase Penduduk Usia Anak dan Dewasa Tahun 2020-2023
Sumber: Profil Anak Indonesia 2024, BPS

Berdasarkan data BPS, pada Publikasi Profil Anak Indonesia Tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 mencapai 278,69 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 28,65% atau 79,8 juta jiwa merupakan anak-anak berusia 0-17 tahun. Artinya, lebih dari seperempat penduduk Indonesia adalah anak-anak yang memerlukan perhatian serius dalam hal perlindungan, pendidikan, serta pengasuhan. Posisi anak sebagai kelompok strategis ini menuntut hadirnya pendekatan pengasuhan yang lebih adaptif dengan tantangan era digital.

Tren persentase penduduk anak yang menurun dari 29,50% pada 2020 menjadi 28,65% pada 2023 menunjukkan adanya transisi menuju struktur penduduk menua. Meski proporsinya menurun, kualitas anak-anak yang ada harus ditingkatkan agar siap menopang pembangunan ke depan. Di sinilah pentingnya strategi pengasuhan digital yang tidak hanya memberi batasan teknis seperti waktu layar, tetapi juga menekankan keterikatan emosional, dialog terbuka, dan teladan orang tua dalam penggunaan teknologi. Dengan cara ini, anak tidak sekadar

“terlindungi”, melainkan juga mampu berkembang sebagai generasi cakap digital yang sehat dan berkarakter.

Persentase Penduduk Anak menurut Provinsi, 2023



Gambar 22. Persentase Penduduk Usia Anak menurut Provinsi Tahun 2023
Sumber: Profil Anak Indonesia 2024, BPS

Jika ditinjau per provinsi, variasi persentase anak, misalnya tinggi di Nusa Tenggara Timur (34,52%) dan rendah di DI Yogyakarta (24,05%), menunjukkan perlunya kebijakan yang kontekstual. Wilayah dengan proporsi anak tinggi membutuhkan dukungan pengasuhan digital yang lebih luas, terutama dalam

literasi digital dasar, kontrol penggunaan gawai, serta pendampingan keluarga. Sementara daerah dengan proporsi anak lebih rendah perlu menekankan aspek penguatan keterampilan digital, kreativitas, dan keseimbangan emosional. Dengan demikian, strategi pengasuhan digital dapat dijadikan instrumen praktis untuk menjembatani kebutuhan anak di berbagai daerah, sekaligus memastikan tumbuhnya generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga tangguh secara emosional dan spiritual.

Strategi Praktis Pendekatan Pengasuhan Digital

Derasnya arus digital membawa berbagai tantangan dan peluang, strategi praktis pendekatan pengasuhan digital tidak hanya fokus pada aspek teknis, batasan waktu pemakaian gawai atau pembatasan zona bebas gawai. Tetapi harus menekankan pentingnya hubungan emosional antara orang tua dan anak. Dimana pendapat anak dihargai dan cenderung lebih terbuka atas arahan dan bimbingan orang tua, serta lebih mudah menyerap nilai yang ditanamkan.

Tabel 2. Strategi Pengasuhan Positif di Era Digital

Strategi	**Uraian Singkat**
Kesepakatan waktu penggunaan gawai	Pelibatan anak dalam membuat batasan aturan waktu dan isi gawai
Waktu digital bersama keluarga	Frekuensi aktivitas digital bersama, seperti menonton, berdiskusi, dsb.
Edukasi literasi digital	Mengajarkan anak menemukenali konten hoaks, privasi, dan etika online
Keterbukaan dalam dialog	Memberikan kesempatan anak menyampaikan pengalaman pengunaan digitalnya

Strategi	Uraian Singkat
Teladan penggunaan teknologi	Orang tua harus memberikan contoh baik dalam menggunakan teknologi bijak dan proporsional

Keterikatan emosional dapat dibangun orang tua dengan menciptakan lingkungan mendukung, hangat, dan penuh rasa saling percaya. Memberikan batasan penggunaan teknologi yang tidak sepihak dengan kesepakatan bersama antara orang tua dan anak. Termasuk juga, melibatkan anak dalam proses penyusunan aturan, tidak hanya memberikan rasa tanggung jawab, tetapi juga memperkuat kedekatan emosional karena anak merasa dilibatkan dan dihormati pandangannya

Salah satu strategi yang dapat dilakukan dengan menciptakan momen digital bersama dalam keluarga, seperti menonton tayangan edukatif, mengeksplorasi aplikasi yang bermanfaat, atau berdiskusi terbuka tentang konten digital yang dikonsumsi anak. Sehingga, pengasuhan digital tidak menjadi acara perebutan kendali, tetapi proses kolaboratif yang memperkuat ikatan keluarga dan membentuk anak menjadi individu yang cakap digital, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan gawainya.

Membangun kelekatan emosional menjadi jantung pengasuhan digital sejak dini. Pada balita, aktivitas *co-viewing* seperti menyanyikan lagu bersama dari video edukatif tak sekadar mengenalkan teknologi, melainkan menenun benang kepercayaan melalui kedekatan fisik. Saat anak memasuki usia sekolah, pendekatan berubah menjadi kolaboratif: sistem poin dalam menyusun jadwal gawai mengajarkan regulasi diri sekaligus menunjukkan orang tua menghargai suara anak-anak. Ketika remaja, kontrak digital yang dinegosiasikan bersama menggeser peran orang tua dari pengawas menjadi konsultan,

memberi ruang bagi remaja untuk berlatih pertimbangan etis mandiri sambil merasa didukung.

Kecakapan digital perlu ditanam secara bertahap layaknya menumbuhkan pohon. Konsep privasi dimulai dari hal konkret bagi balita ("Jangan bicara dengan orang asing di layar"), kemudian berkembang menjadi perlindungan data pribadi bagi anak SD yang mulai aktif di *platform* daring. Pada fase remaja, fokusnya bergeser ke manajemen reputasi digital yang kompleks. Demikian pula kemampuan berpikir kritis, dari sekadar mengenali simbol peringatan, lalu belajar memverifikasi fakta sederhana, hingga menganalisis bias terselubung dalam algoritma media sosial. Setiap lompatan usia membutuhkan pendekatan berbeda yang selaras dengan kedewasaan kognitif.

Kunci keberhasilan terletak pada bagaimana orang tua memulai percakapan. Validasi emosi seperti "Ibu perhatikan matamu berbinar main *game* ini" pada balita mencegah reaksi defensif, membuka pintu diskusi tanpa kesan menghakimi. Untuk remaja, pertanyaan reflektif semacam "Menurutmu apa yang membuat konten ini viral?" justru memicu metakognisi, mendorong mereka mengkaji ulang pola pikir sendiri. Teknik ini jauh lebih efektif daripada instruksi satu arah karena menjadikan anak sebagai subjek aktif, bukan sekadar penerima pasif nilai-nilai.

Orang tua adalah cermin pertama yang dilihat anak dalam berteknologi. Pada balita, keteladanan muncul dalam bentuk ritual bebas gawai seperti membaca buku fisik sebelum tidur. Di usia sekolah, contoh konkretnya berupa etika berkomunikasi digital: mematikan notifikasi saat berbincang atau menulis komentar yang santun. Menjelang remaja, fokusnya bergeser ke keseimbangan hidup, seperti menjalankan digital detox akhir pekan atau menggunakan fitur *wellbeing* untuk memantau kebiasaan. Yang tak berubah adalah konsistensi: larangan

"jangan pakai ponsel di meja makan" harus berlaku lintas generasi, termasuk untuk orang tua sendiri.

Penelitian terbaru mengungkap strategi berbasis perkembangan meningkatkan efektivitas hingga 40% karena tiga alasan mendasar: memenuhi kebutuhan neurologis otak yang masih berkembang, mengurangi penolakan melalui keterlibatan partisipatif, dan membangun keyakinan diri lewat tanggung jawab progresif. Dalam praktiknya, pendekatan "Koneksi Sebelum Koreksi" menjadi kunci, selalu mulai dengan mengeksplorasi apa yang menarik bagi anak sebelum memberi masukan. Teknik 3K (Kontekstual, Kolaboratif, Konsisten) mengikat semuanya: aturan disesuaikan kebutuhan, evaluasi dilakukan bersama mingguan, dan batasan dasar ditegakkan tanpa kompromi. Ketika anak mulai melaporkan konten mencurigakan tanpa disuruh atau remaja mengatur waktu layar atas kesadaran sendiri, itulah pertanda strategi ini telah **menyentuh esensi pengasuhan digital**, membangun ***trust capital*** alih-alih sekadar mengontrol layar, sebagaimana disarikan dari kebijaksanaan Dr. Graber.

Program dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai inisiatif untuk mendukung orang tua dan keluarga dalam menghadapi era digital. Berbagai regulasi dan kebijakan untuk memperkuat perlindungan anak dan penguatan keluarga, antara lain UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif, dan Permen PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Pengasuhan Anak.

Selain regulasi, terdapat program unggulan penguatan kapasitas pengasuhan orang tua di era digital. Salah satunya adalah Gerakan Literasi Digital Nasional (GLDN) oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika, fokusnya edukasi literasi digital masyarakat. Program Bina Keluarga Balita dan Remaja oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan memperkuat pola pengasuhan berbasis zaman. Program Sekolah Ramah Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fokus pada pencegahan kekerasan digital serta peran orang tua, dan terintegrasi dalam kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Program inisiatif *Smart School & Parenting Digital* oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, yang berkontribusi membangun karakter dan teknologi di sekolah dan rumah dalam Gerakan Merdeka Belajar. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas pengasuhan orang tua menghadapi tantangan di dunia digital.

Hasil yang ditunjukkan dari implementasi, antara lain: Kabupaten Sleman, pelaksanaan GLDN berhasil meningkatkan partisipasi orang tua dalam pelatihan literasi digital. Contoh konkret datang dari keluarga Ibu Rina, ibu rumah tangga di Desa Caturtunggal, yang mengikuti pelatihan GLDN dan kemudian membentuk kelompok belajar orang tua. Para orang tua saling berbagi pengalaman mengatur penggunaan gawai anak, mengenali aplikasi edukatif, dan menyusun aturan digital yang disepakati di lingkungan. Inisiatif ini berhasil mengurangi insiden penggunaan gawai tanpa pengawasan dan memperkuat relasi antar anggota keluarga.

Sebagai contoh, pada komunitas pengajian ibu-ibu di Kecamatan Godean, DIY, yang mengintegrasikan materi *parenting digital* dalam kajian rutin. Komunitas ini tidak hanya membahas pengasuhan dari perspektif keagamaan, tetapi mengedukasi orang tua tentang fitur kendali aplikasi populer, risiko konten negatif, dan pentingnya komunikasi terbuka dengan anak. Hasil evaluasi internal, telah terjadi peningkatan kesadaran digital

orang tua dan penurunan keluhan penggunaan gawai yang berlebihan pada anak.

Rantai Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pengasuhan Digital

Dalam rantai tanggung jawab orang tua terkait pengasuhan digital, terdapat aspek pengawasan, keteladanan, komunikasi, pembentukan nilai, dan kemandirian anak yang saling terhubung dan memperkuat secara sirkuler. Keefektifan program sangat tergantung pada kerja sama antar sektor dan kesadaran bersama untuk menjadikan pengasuhan sebagai investasi jangka panjang. Pusat dan daerah, sekolah, lembaga keagamaan, serta organisasi masyarakat harus terus memperkuat kerjasama untuk menjadikan pengasuhan digital sebagai gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab individu dalam keluarga. Tujuannya adalah untuk memperbesar kapasitas orang tua dalam mendampingi anak, memberikan anak keterampilan digital, serta memperkuat ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Agar program ini tidak hanya menjadi beban bagi keluarga, diperlukan kerja sama yang kuat antar sektor, termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga keagamaan, sekolah, serta organisasi masyarakat. Kesuksesannya sangat ditentukan oleh partisipasi aktif semua pihak dan dukungan terhadap kelompok yang rentan. Oleh sebab itu, pendekatannya harus menyentuh aspek kesadaran dasar, bukan hanya cara tetapi alasan mengasuh. Saat kesadaran ini berkembang, orang tua bukan hanya menjadi objek sosialisasi, melainkan juga penggerak perubahan. Kolaborasi antar sektor harus menjadi gerakan nilai yang bersatu untuk menjaga martabat dan masa depan anak di era digital ini.

Perluasan program pengasuhan digital harus dilakukan, khususnya di area pedesaan dan wilayah yang memiliki akses teknologi terbatas. Oleh karena itu, pendekatannya harus

menyentuh aspek kesadaran mendasar, ***bukan hanya bagaimana tetapi mengapa mengasuh***. Ketika kesadaran ini tumbuh, orang tua tidak sekadar menjadi sasaran sosialisasi, tetapi juga motor perubahan. Kolaborasi lintas sektor pun harus menjadi gerakan nilai bersama untuk melindungi martabat dan masa depan anak di tengah era digital. Implementasi program pengasuhan digital perlu diperluas, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan keterbatasan akses teknologi.

Penguatan Literasi Teknologi Digital Keluarga

Menurut UNESCO (2022), literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital lebih bijak. Litersi digital tidak hanya penting bagi anak dan orang tua yang menjadi pengarah penggunaan teknologi di rumah. Sayangnya, banyak orang tua masih mengalami kesenjangan digital kurangnya pemahaman terhadap fitur keamanan, risiko konten, serta dampak psikologis paparan teknologi.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2023), hanya 34% orang tua di Indonesia yang mengetahui dan memahami strategi menggunakan fitur kontrol orang tua (*parental control*) pada gawai anak. Angka ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas orang tua dalam hal penguasaan teknologi dasar untuk perlindungan anak. Tanpa kemampuan ini, pengawasan yang dilakukan cenderung pasif atau bahkan lepas kendali, sehingga anak lebih rentan terhadap konten tidak layak. Hal yang dapat dilakukan orang tua untuk penguatan literasi teknologi digital dapat dimulai dari hal sederhana seperti mengikuti pelatihan literasi digital yang diselenggarakan oleh sekolah, komunitas, atau lembaga pemerintah; memahami dan mengatur fitur keamanan di aplikasi, media sosial, dan perangkat yang digunakan anak; dan membangun budaya dialog dan diskusi

terbuka dengan anak mengenai pengalaman dan konten yang diakses.

Tabel 3. Langkah Meningkatkan Literasi Digital Orang Tua

Langkah	**Tujuan**
Mengikuti pelatihan literasi digital	Meningkatkan pemahaman akan risiko dan peluang digital
Memanfaatkan fitur keamanan gawai	Melindungi anak dari konten negative
Membuka ruang diskusi dengan anak	Membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka
Mengikuti perkembangan aplikasi	Mengetahui tren dan risiko terbaru
Mengikuti pelatihan literasi digital	Meningkatkan pemahaman akan risiko dan peluang digital

Peran orang tua sangat penting untuk terus memperbarui pengetahuan tentang tren digital yang berkembang, termasuk aplikasi populer di kalangan anak, potensi bahaya konten tertentu, serta tanda-tanda awal kecanduan digital. Dengan demikian, orang tua tidak hanya hadir secara reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi anak, dan menjadi bagian dari proses pembelajaran dan dialog yang menguatkan.

Mempersiapkan Anak yang Mahir Digital dan Kuat Secara Emosional

Anak-anak Indonesia menghadapi permasalahan yang semakin rumit, terutama di zaman digital. Keluarga dan orang tua perlu memahami cara mendidik anak agar mahir dalam digital dan kuat secara emosional. Akibatnya, anak berkembang menjadi sosok yang seimbang, memiliki keterampilan dalam menghadapi tantangan, menjadi produktif dan bertanggung jawab.

Pengasuhan yang positif diharapkan dapat menekan penggunaan gawai yang berlebihan melalui kegiatan berkualitas bersama, seperti membaca buku, bermain di luar, atau melakukan ibadah bersama. Agar anak dapat mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif yang lebih baik, pendekatan ini diharapkan mampu membangun komunitas orang tua yang solid serta menjadi tempat untuk berbagi pengalaman, tips, dan strategi dalam mendidik anak. Ini dapat membantu orang tua meningkatkan kesadaran dan keterampilan anak-anak dengan lebih efektif.

Penerapan kesepakatan digital yang baik juga sangat krusial dalam pendekatan pengasuhan yang positif, seperti area tanpa gawai, batasan waktu layar, serta penggunaan aplikasi edukatif yang dapat membantu anak dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan lebih optimal. Agar keluarga dapat membangun suasana yang seimbang dan mendukung pertumbuhan anak, serta melahirkan generasi yang tidak hanya paham teknologi, tetapi juga tangguh secara emosional dan spiritual. Tentu saja, dengan mengajak anak untuk menjadi pengguna teknologi informatika yang cerdas dan bijaksana. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, *"Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu."*

Kolaborasi Pengasuhan Positif

Pengasuhan positif di era digital bukan hanya tugas individu, tetapi merupakan tugas kolaboratif yang memerlukan kerja kolektif antara keluarga, sekolah, komunitas, dunia usaha, dan negara. Penguatan kapasitas pengasuhan harus dilakukan secara sistemik dan berkesinambungan, melibatkan lintas sektor secara holistic. Upaya ini dapat diwujudkan melalui peningkatan literasi digital orang tua di semua jenjang pendidikan, integrasi materi pengasuhan digital dalam kurikulum dan pelatihan guru,

penyediaan layanan konseling dan *parenting support* berbasis komunitas, serta kampanye lintas media dan agama untuk membumikan nilai pengasuhan positif yang adaptif dan kontekstual.

Ekosistem Pengasuhan Positif

Setiap pihak memiliki peran:

- **Sekolah**: integrasi pengasuhan digital dalam kurikulum
- **Komunitas**: wadah berbagi praktik baik
- **Dunia Usaha**: kampanye CSR dan fitur keamanan digital
- **Pemerintah**: regulasi dan pendampingan keluarga

Peningkatan literasi digital untuk orang tua dan pendidik di berbagai tingkatan sebagai langkah awal yang perlu diperkuat, tidak hanya pada kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup pemahaman tentang konten, risiko, serta nilai-nilai etis di dunia digital. Sekolah berperan sebagai awal perubahan ini dengan menggabungkan materi pengasuhan digital dalam kurikulum pendidikan karakter serta melalui pelatihan rutin untuk guru dan staf pendidik. Peran masyarakat setempat dan organisasi keagamaan sangat krusial dalam memberikan pendidikan kepada keluarga tentang pentingnya nilai-nilai spiritual dan akhlak yang baik dalam pemanfaatan teknologi. Forum komunitas seperti PKK, kelompok pengajian, dan organisasi pemuda dapat menjadi sarana untuk memperkuat penerapan pengasuhan positif yang berlandaskan nilai-nilai mulia. Dunia bisnis dan platform digital harus dilibatkan, contohnya dengan menyediakan fitur kontrol orang tua, kurasi konten untuk anak-anak, atau kampanye tanggung jawab sosial perusahaan terkait literasi digital keluarga.

Kampanye nasional yang melibatkan berbagai media dan agama juga harus diperkuat untuk menekankan pentingnya pengasuhan

yang positif. Media massa, influencer, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat perlu berperan aktif dalam menyebarkan pesan pengasuhan yang tepat, sesuai dengan konteks lokal dan tuntutan zaman. Kerjasama dan kolaborasi yang saling mendukung ini, pengasuhan di era digital tidak lagi menjadi rintangan, melainkan kesempatan berharga untuk menciptakan generasi cerdas dan inovatif, beriman, sehat secara mental, dan unggul dalam dunia digital.

Menumbuhkan Masa Depan Keluarga dengan Pendekatan Pengasuhan yang Positif

Di tengah derasnya arus digital, keluarga tidak cukup hanya sebagai penjaga, tetapi perlu menjadi lingkungan yang subur bagi anak untuk berkembang dengan nilai-nilai yang kokoh dan kesiapan menghadapi perubahan zaman. Anak harus ditemani dengan penuh kehangatan dan konsistensi agar memahami arti dan batasan dalam interaksi digital, bukan hanya diajari cara menggunakan perangkat. Teladan orang tua, komunikasi yang transparan, serta partisipasi ekosistem sosial, mulai dari sekolah, masyarakat, dunia usaha, hingga pemerintah, adalah dasar utama yang tak dapat diubah. Masa depan anak lebih dipengaruhi oleh kemampuannya mengenali diri, menghargai orang lain, dan mengambil keputusan yang cerdas, dibandingkan dengan sekadar teknologi yang canggih. Kecuali seberapa baik anak memahami dirinya, menghargai orang lain, dan mampu membuat keputusan yang bijak dalam dunia yang tak terbatas. Dengan pengasuhan yang penuh kasih, kesabaran, dan pemahaman zaman, orang tua dapat menciptakan bukan hanya anak yang mampu bersaing, tetapi juga yang dapat bertahan, berpikir dengan jelas, dan merasakan kesatuan. Pendekatan pengasuhan positif bukanlah suatu pencapaian, melainkan proses yang berkelanjutan. Keluarga bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang kehadiran yang tulus. Sebab di setiap langkah kecil dalam

menemani anak, artinya sedang merajut masa depan yang lebih cerdas, lebih beradab, dan lebih berharga.

Sekarang, peran orang tua adalah mempersiapkan generasi yang tidak hanya mahir dalam teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang baik, kemampuan analitis, ketahanan emosional, serta keseimbangan antara kehidupan digital dan spiritual. Dengan menjadikan pengasuhan yang positif sebagai fondasi utama, tidak hanya melahirkan anak-anak yang melek teknologi, tetapi juga kuat mentalnya, luhur akhlaknya, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan karakter yang tangguh secara emosional, kritis secara intelektual, dan kokoh secara spiritual.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim. (n.d.). Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI.

APJII. (2024). Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

BKKBN. (2023). Pedoman Sekolah Orang Tua Hebat. Jakarta: BKKBN.

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books.

BPS. (2023). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Graber, D. (2019). Raising Humans in a Digital World: Helping Kids Build a Healthy Relationship with Technology. HarperCollins Leadership. Konsep: "Trust capital" dalam pengasuhan digital.

Hadis: HR. Bukhari & Muslim.

Kominfo & Siberkreasi. (2023). Modul Literasi Digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Livingstone, S., Blum-Ross, A., Pavlick, J., & Ólafsson, K. (2017). In the digital home: How do parents support children and who supports them? London: London School of Economics and Political Science.

Permen PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Pengasuhan Anak.Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020–2024.

Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif.

UNESCO. (2022). Digital Literacy for Parents. Paris: UNESCO.

UNICEF Indonesia. (2023). Child Online Safety & Parenting Module. Jakarta: UNICEF.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

World Health Organization (WHO) (2019). Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years. Rekomendasi: Batasan paparan layar balita.

MEMBANGUN MIMPI GENERASI EMAS: MENGINSPIRASI KELUARGA SEBAGAI LINGKUNGAN PENDUKUNG TUMBUH KEMBANG GENERASI UNGGUL 2045

Fadilla Mumtahanna Aulia Rahma
Analis Kebijakan Ahli Pertama, Keasdepan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat sekaligus fondasi utama pembangunan bangsa. Kualitas sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga-keluarganya, yang berperan penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian individu. Dewasa ini, tantangan dalam memperkokoh ketahanan keluarga semakin kompleks, terutama dengan hadirnya era digital dan segala dampaknya. Makalah ini bertujuan untuk menginspirasi keluarga di Indonesia untuk menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi unggul menyongsong Visi Indonesia Emas 2045, dengan membahas situasi era digital, pengaruh media sosial, pembentukan karakter dan keterampilan, peran keluarga dalam mencapai visi nasional, kebijakan pendidikan, serta landasan agama melalui ayat dan kisah inspiratif.

Situasi Era Digital dan Dinamika Keluarga

Abad ke-21 ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat di segala bidang, termasuk sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Era digital membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi melalui media cetak, elektronik, dan internet. Perkembangan ekonomi digital juga berlangsung cepat, mempermudah transaksi dan interaksi. Namun, di sisi lain,

globalisasi dan kemajuan teknologi juga membawa tantangan dan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga.

Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki peran sentral dalam membentuk individu yang sehat secara fisik dan mental. Ketahanan keluarga menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tekanan yang muncul dari lingkungan luar, termasuk dari dunia digital. Ketahanan keluarga tidak hanya tentang aspek ekonomi atau fisik semata, tetapi mencakup kemampuan keluarga untuk saling mendukung, berkomunikasi secara efektif, dan menjaga kesejahteraan emosional antar anggotanya.

Keluarga saat ini menghadapi tantangan besar untuk tetap berperan sebagai lembaga pendidikan dan dakwah pertama dan utama dalam pembentukan watak dan kepribadian anak yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Gaya hidup digital yang menjamur di kalangan remaja dan anak-anak menjadi perhatian serius. Orang tua yang kurang cakap dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan anak merasa lebih tahu dari orang tuanya. Situasi ini dapat dimanfaatkan anak untuk hal-hal negatif, termasuk menjadi objek eksploitasi seksual. Keterbukaan informasi juga menjadikan Indonesia sasaran perdagangan seks terhadap perempuan dan anak-anak.

Di tengah arus deras perkembangan teknologi digital, masyarakat global mengalami transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dinamika kehidupan keluarga. Teknologi digital menghadirkan kemudahan komunikasi, akses informasi, dan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Namun, di balik kemajuan ini, muncul tantangan serius terhadap kesehatan mental anggota keluarga. Paparan terhadap media sosial, perubahan pola komunikasi, hingga munculnya fenomena

kecanduan gadget menjadi sorotan utama dalam diskusi kesehatan mental keluarga.

Isu dan Fenomena Kesehatan Mental Keluarga di Era Digital

Teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap cara keluarga berinteraksi, bekerja, belajar, dan mengakses hiburan. Dalam konteks yang lebih luas, kemajuan ini telah mengaburkan batas antara ruang publik dan privat, antara waktu kerja dan waktu keluarga. Fenomena ini berdampak langsung pada pola hubungan emosional dalam keluarga.

Salah satu isu yang paling menonjol adalah dampak media sosial terhadap individu, terutama anak-anak dan remaja. Media sosial, selain menjadi sarana komunikasi dan ekspresi diri, juga menjadi sumber stres, kecemasan, dan perasaan tidak aman akibat perbandingan sosial yang terus-menerus. Studi yang dilakukan Faruqi dkk. (2024) menunjukkan bahwa individu yang terlalu sering menggunakan media sosial lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi. Mereka cenderung mengalami tekanan untuk menampilkan citra diri yang sempurna, yang tidak mencerminkan kenyataan. Hal ini menciptakan tekanan internal dan mempengaruhi harga diri.

Kehidupan remaja yang sangat tergantung pada validasi online seperti jumlah '*likes*' atau komentar positif menjadikan dunia maya sebagai tolok ukur identitas diri. Penelitian dari Satici & Uysal (2015) menyoroti hubungan negatif antara keterlibatan berlebihan dalam media sosial dengan kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologis.

Anak dan remaja yang tumbuh di era digital menghadapi tantangan kesehatan mental yang belum pernah dialami generasi sebelumnya. Paparan konten negatif, *cyberbullying*, serta tekanan untuk tampil sempurna secara online menjadi sumber tekanan psikologis yang signifikan. Dalam penelitian Zhohira

dkk. (2023), peran konseling komunitas dianggap krusial dalam membantu anak muda mengembangkan keterampilan literasi digital dan coping mechanism yang efektif. Tidak hanya itu, literasi digital juga diperlukan agar anak dapat memilah informasi yang sehat dan bermanfaat dari informasi yang menyesatkan.

Di sisi lain, pola komunikasi dalam keluarga juga mengalami perubahan signifikan. Dalam penelitian Situmorang dkk. (2023), ditemukan bahwa kualitas komunikasi keluarga memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan mental anak dan remaja. Kurangnya interaksi tatap muka dan meningkatnya ketergantungan pada perangkat digital menyebabkan jarak emosional antar anggota keluarga. Keluarga yang tadinya menjadi tempat berbagi cerita dan dukungan emosional berubah menjadi sekumpulan individu yang sibuk dengan perangkat masing-masing.

Fenomena lainnya adalah munculnya gejala *'phubbing'*, yaitu kebiasaan mengabaikan orang di sekitar karena terlalu fokus pada gawai. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas komunikasi interpersonal dan memperlemah ikatan emosional dalam keluarga. Kajian dari David & Roberts (2017) menemukan bahwa phubbing berkontribusi terhadap konflik relasi dan penurunan kepuasan hubungan antar pasangan.

Tantangan Keluarga di Era Digital

Tantangan di era digital tidak hanya datang dari luar keluarga, tetapi juga dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah *cyberbullying* dan *overload* informasi. Individu, terutama anak-anak, sering kali menjadi korban perundungan di dunia maya yang berdampak serius terhadap kesehatan mental mereka. Selain itu, arus informasi yang terus-menerus dan tidak terkendali dapat membuat individu merasa

kewalahan dan kehilangan fokus. Dalam studi yang dilakukan oleh Hinduja & Patchin (2020), *cyberbullying* dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri pada remaja.

Kecanduan terhadap gadget dan media sosial menjadi tantangan lainnya. Ketergantungan terhadap perangkat digital menyebabkan individu mengalami gangguan tidur, penurunan produktivitas, dan gangguan emosional. Majalah Kartini (2023) menyoroti bahwa kecanduan ini sering kali tidak disadari oleh anggota keluarga hingga muncul dampak serius terhadap hubungan interpersonal dan kesehatan mental. *World Health Organization* (WHO) bahkan telah mengklasifikasikan *gaming disorder* sebagai salah satu gangguan kesehatan mental yang harus ditangani secara serius. *Gaming disorder* adalah pola perilaku bermain game yang ditandai dengan gangguan kontrol terhadap bermain game, meningkatnya prioritas yang diberikan pada bermain game sampai mengesampingkan minat dan aktivitas sehari-hari lainnya, serta tetap melanjutkan atau meningkatkan intensitas bermain game meskipun sudah ada konsekuensi negatif yang jelas.

Pola asuh yang tidak adaptif terhadap perubahan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri. Orang tua yang kurang memahami dunia digital sering kali gagal membimbing anak-anak mereka dalam penggunaan teknologi. Ini menyebabkan kesenjangan generasi yang semakin lebar dan kurangnya kontrol terhadap konten yang dikonsumsi anak-anak. Orang tua merasa canggung atau enggan untuk berdiskusi tentang dunia digital karena merasa tidak menguasainya. Hal ini memperburuk situasi karena anak-anak akhirnya mencari informasi dari sumber lain yang tidak selalu dapat dipercaya.

Kondisi ekonomi yang terdampak digitalisasi juga berkontribusi terhadap tekanan mental dalam keluarga. Keharusan untuk selalu terhubung, bekerja secara daring, dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang cepat menciptakan tekanan tersendiri bagi orang tua. Selain itu, meningkatnya tuntutan gaya hidup digital yang konsumtif juga berkontribusi terhadap konflik keuangan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan emosional dan kesehatan mental keluarga.

Dampak Media Sosial Terhadap Dinamika Keluarga, Pola Pengasuhan, dan Perkembangan Anak

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keluarga. Arus informasi yang deras melalui media sosial dapat mempengaruhi perubahan perilaku, karakter, dan moral masyarakat. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk hal positif, seperti inovasi dalam belajar mengajar agama dan umum, mempererat silaturahmi, dan mempermudah komunikasi serta bisnis daring.

Namun, media sosial juga membawa dampak negatif. Tayangan yang kurang memperhatikan nilai pendidikan dapat mempengaruhi perilaku anak, seperti tindak kekerasan dan perilaku tidak terpuji. Hilangnya budaya malu dan munculnya sifat individualistis merupakan contoh pengaruh negatif era informasi dan globalisasi. Remaja dapat semakin jauh dari tuntunan agama dan lebih menyukai gaya hidup hedonisme.

Pola pengasuhan di era digital memerlukan adaptasi. Orang tua tidak cukup hanya mengawasi, tetapi juga harus mendampingi, memahami, dan membimbing anak dalam menghadapi dunia digital. Literasi digital bagi orang tua menjadi penting agar dapat memberikan pendampingan yang efektif, memahami risiko dunia maya, mengenali konten yang sesuai usia anak, serta mengajarkan etika penggunaan teknologi. Pengasuhan digital

harus dilandasi oleh hikmah, teladan, dan nilai spiritual agar tercipta lingkungan keluarga yang aman bagi anak untuk dapat mengembangkan diri serta bermimpi besar untuk masa depannya.

Kebijakan dan Program Pemerintah

Untuk mendukung ketahanan keluarga beberapa kebijakan dan program Pemerintah yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA): dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), PUSPAGA menyediakan layanan konsultasi dan edukasi bagi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis anak dan orang tua.
2. Transformasi layanan kesehatan jiwa: Kementerian Kesehatan mengalihkan fokus dari pendekatan kuratif ke promotif dan preventif dalam layanan kesehatan jiwa, dengan menekankan pentingnya pencegahan dan promosi kesehatan mental di komunitas. Saat ini, Puskesmas (Pusat Kesehatan Mental) sudah mulai menyediakan psikolog klinis untuk dapat memberikan layanan kesehatan mental secara gratis dengan skema JKN/BPJS.
3. Pengembangan layanan kesehatan jiwa berbasis aplikasi daring: aplikasi "Sehat Jiwa" dan "SATUSEHAT" yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi platform kesehatan jiwa yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Selain pengetahuan tentang kesehatan mental, masyarakat juga dapat melakukan skrining secara mandiri dan mendapatkan rekomendasi.
4. Kampanye dan edukasi publik: pemerintah aktif mengampanyekan pentingnya kesehatan mental melalui berbagai media dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
5. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mendukung pendidikan karakter dan spiritualitas. Hal ini dilakukan

melalui berbagai kebijakan pendidikan yang mendukung terciptanya generasi agamis dan berakhlak mulia. Program pendidikan seperti PAUD HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif) dan pengasuhan berkualitas merupakan upaya pemerintah dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak dini.

Strategi Keluarga Menghadapi Tantangan Era Digital

Untuk menghadapi tantangan ini, keluarga perlu mengembangkan strategi yang tepat guna menjaga dan meningkatkan ketahanan mental anggotanya. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan literasi digital keluarga. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup etika penggunaan, pemahaman tentang privasi digital, dan kesadaran akan dampak psikologis dari aktivitas online. Program pelatihan keluarga berbasis komunitas yang mengajarkan nilai-nilai digital wellbeing dapat menjadi solusi efektif untuk memperkuat pemahaman ini (Livingstone dkk., 2021).

Strategi pertama adalah penerapan batasan penggunaan gawai atau screen time. Waktu khusus tanpa perangkat digital, seperti waktu makan bersama atau akhir pekan bebas gawai dapat meningkatkan kualitas hubungan antaranggota keluarga. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan emosional dan membangun kembali kelekatan antara anak dan orang tua (Twenge & Campbell, 2018).

Strategi kedua adalah meningkatkan interaksi sosial tatap muka dengan aktivitas bersama anggota keluarga. Meskipun teknologi mempermudah komunikasi jarak jauh, hubungan emosional yang erat tetap memerlukan interaksi langsung. Kegiatan bersama seperti berolahraga, bermain permainan tradisional, atau berkebun bersama dapat meningkatkan bonding keluarga. Selain

itu, mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas sosial komunitas seperti kegiatan keagamaan, seni, atau olahraga juga dapat membentuk ketahanan psikologis yang lebih baik.

Strategi ketiga adalah menjaga dan memantau kondisi psikologis anggota keluarga. Beberapa rutinitas yang menjadi dasar merawat kondisi mental agar tetap sehat diantaranya waktu tidur yang cukup, pola makan sehat, olahraga rutin, serta praktik mindfulness atau relaksasi seperti meditasi atau yoga bersama. Studi dari *American Psychological Association* (2022) menunjukkan bahwa keluarga yang secara rutin menjalankan aktivitas kesejahteraan mental bersama memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan hubungan yang lebih harmonis.

Ketika anggota keluarga memerlukan bantuan profesional untuk menangani kondisi mental yang buruk, psikolog, psikiater, dan konselor keluarga dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak tampak di permukaan dan memberikan solusi yang tepat. Intervensi dini terbukti lebih efektif dalam mencegah berkembangnya gangguan psikologis menjadi kronis. Tentunya, dukungan keluarga menjadi faktor yang paling penting dalam keseluruhan proses baik preventif dan kuratif.

Pentingnya Membangun Mimpi Sejak Dini

Membangun mimpi sejak usia dini merupakan salah satu strategi untuk memotivasi anak dalam meraih masa depan yang diinginkan. Dukungan orang tua berperan untuk mengarahkan dan menemukenali potensi diri dan bakat anak sehingga dapat mengoptimalkan talenta untuk meraih cita-cita.

Dengan anak telah dapat menentukan pilihannya, bila besar ingin menjadi apa, maka orang tua akan mengarahkan dalam memberikan dukungannya yang tepat. Selain itu perlu mempersiapkan jasmani yang sehat dengan asupan yang sehat dan bergizi, olahraga yang cukup bersama keluarga untuk dapat

memperkuat kelekatan antara anggota keluarga, pendidikan agama baik di rumah maupun di tempat ibadah. Orang tua juga berkewajiban memilihkan untuk akan dengan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan minat dan bakatnya serta potensi diri.

Interaksi dan komunikasi efektif antara orang tua dan anak menjadi kebutuhan di era digitalisasi ini agar anak mendapatkan kasih sayang secara nyata dengan sentuhan dan tatap muka. Bimbingan yang tepat dari ayah dan ibu secara proporsional akan membantu anak mempersiapkan diri untuk setiap tahapan kehidupannya. Berdasarkan penelitian Fitriana *et al.* (2025) anak yang mendapatkan pengasuhan dari ayah, memiliki nilai di sekolah tinggi.

Dengan dukungan keluarga yang baik, penerapan nilai-nilai agama serta pengasuhan penuh dari orang tua (ayah dan ibu) serta pendidikan yang memadai diharapkan anak mampu tumbuh kembang dengan baik mencapai cita-citanya menjadi sumber daya manusia unggul di masa datang.

Membangun Karakter dan Keterampilan yang Diperlukan untuk Kehidupan Masa Depan

Pendidikan karakter dan spiritualitas sejak dini di rumah merupakan fondasi penting dalam mempersiapkan generasi unggul. Keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pengaruh kepada anak, dan baik buruknya anak di masa depan ditentukan oleh lingkungan keluarga. Pendidikan keimanan hendaknya dilakukan dengan kasih sayang dan ketulusan, dimulai sejak dini.

Keluarga adalah guru pertama dalam mendidik manusia. Pertumbuhan seorang anak sejak bayi hingga dewasa banyak dipengaruhi oleh didikan keluarga. Tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak sangat besar, terutama dalam

mengembangkan watak, karakter, dan kepribadian. Pembentukan karakter yang dimulai sejak dini, masif, terstruktur, sistematis, dan holistik akan berdampak pada pembentukan karakter bangsa.

Pengasuhan positif berbasis nilai agama dan spiritualitas memegang peranan penting dalam membentuk karakter anak. Nilai-nilai spiritual yang ditanamkan secara konsisten akan membantu anak tumbuh sebagai pribadi yang berakhlak mulia, melek digital, dan mampu membuat keputusan yang bijak. Fondasi spiritual juga membekali anak dengan kesadaran diri dan tanggung jawab, penting dalam kehidupan digital yang penuh godaan.

Selain karakter, keluarga juga berperan dalam menumbuhkan keterampilan (*skill*) yang dibutuhkan anak untuk masa depan. Pendidikan dalam keluarga harus memberdayakan anak melalui pendidikan yang memadai agar menjadi generasi penerus yang cerdas, terampil, dan berbudi luhur. Aspek cinta kasih dalam keluarga juga penting untuk menumbuhkan rasa aman, nyaman, dihargai, dan dibutuhkan dalam diri anak. Di era digital, literasi teknologi digital menjadi keterampilan penting yang perlu dikuasai anak dan didampingi oleh orang tua. Media sosial jika dimanfaatkan dengan baik dan positif maka akan mampu meningkatkan kemampuan dan skill anak bahkan orang tua sesuai dengan bidangnya.

Visi Indonesia Emas 2045 dan Peran Keluarga dalam Mencetak Generasi Produktif

Visi Indonesia Emas 2045 bertujuan mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pembangunan manusia menjadi pilar utama dalam mencapai visi ini, dengan fokus pada peningkatan kualitas kesehatan, harapan hidup, dan produktivitas. Pembangunan

keluarga memiliki peran sentral dalam mewujudkan pembangunan manusia sebagai pilar strategis nasional.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu menyiapkan generasi unggul yang sehat, produktif, dan berkualitas. Keluarga berkualitas yang memiliki ketahanan dan kesejahteraan diharapkan dapat mendukung terlaksananya Revolusi Mental. Pendidikan keluarga, pengasuhan yang efektif, komunikasi yang baik, saling pengertian, dan pembagian peran yang seimbang antar anggota keluarga menjadi kunci membangun keluarga berkualitas yang akan melahirkan generasi penerus yang mampu berkontribusi positif pada masyarakat dan bangsa.

Peran keluarga sangat penting dalam mencetak generasi unggul, berakhlak, dan berdaya saing global. Kolaborasi antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk mempersiapkan generasi muda mengambil alih tanggung jawab pembangunan bangsa. Generasi muda memiliki potensi besar yang harus diarahkan untuk mampu menggunakan media sosial dengan bijak dan memanfaatkan digitalisasi untuk mengembangkan potensi diri dengan tetap menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Saat ini untuk belajar agama sangat dipermudah dengan adanya aplikasi digital. Membaca dan mempelajari Al-Qur'an dapat menggunakan aplikasi Al-Qur'an digital maupun mengaji *online*. Semua ini ditujukan untuk membangun generasi masa depan agar memiliki multi talenta dan berakhlak.

Kisah Inspiratif dari Ajaran Agama

Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman yang lengkap tentang pentingnya keluarga dan pendidikan anak. Firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 mengingatkan orang-orang beriman untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka.

Ayat ini menunjukkan tanggung jawab besar orang tua terhadap kesejahteraan dunia dan akhirat anak-anaknya.

Dalam Islam, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), dan orang tualah yang berperan membentuknya. Pendidikan yang baik akan menumbuhkan anak menjadi pribadi yang baik dan bahagia di dunia dan akhirat. Kisah Luqmanul Hakim yang menasihati anaknya dengan lembut merupakan contoh komunikasi pendidikan yang baik dalam keluarga. Dua belas nasihat Luqmanul Hakim, nasihatnya dapat direnungkan sebagai berikut:

1) Luqman menekankan agar tidak mempersekutukan Allah,
2) bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua,
3) beramal baik, bahkan seberat biji sawi yang tersembunyi di langit atau di bumi, pasti akan dibalas oleh Allah,
4) mendirikan salat,
5) memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran,
6) bersabar menghadapi segala ujian hidup,
7) tidak berlaku sombong dan angkuh kepada manusia, serta tidak berjalan di muka bumi dengan congkak,
8) bersikap sederhana dalam berjalan,
9) tidak berlebihan dalam tingkah laku,
10) melunakkan suara ketika berbicara,
11) mencari rizki yang halal, dan
12) senantiasa mengingat Allah (QS. Luqman (31): 12-19).

Penutup

Ketahanan keluarga di era digital bukanlah kondisi yang terbentuk secara otomatis, melainkan hasil dari kesadaran, komitmen, dan upaya bersama dalam membangun lingkungan keluarga yang sehat secara mental. Dengan memahami

fenomena, tantangan, dan strategi yang dapat dilakukan, setiap keluarga memiliki kesempatan untuk menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi perubahan zaman.

Masa depan keluarga bergantung pada bagaimana kita hari ini merespons perubahan. Kita perlu menciptakan budaya digital yang sehat di dalam rumah tangga—budaya yang menghargai waktu bersama, empati, privasi, dan keseimbangan antara dunia nyata dan maya. Mari ciptakan keluarga yang adaptif, suportif, dan sehat secara mental di tengah gelombang transformasi digital yang tak terelakkan.

Membangun mimpi Generasi Emas 2045 memerlukan peran aktif dan sinergis dari seluruh elemen bangsa, terutama keluarga. Di tengah tantangan era digital, keluarga dituntut untuk adaptif, bijak, dan berbasis nilai dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Penguatan karakter dan keterampilan, penanaman nilai spiritualitas sejak dini, serta membangun mimpi dan cita-cita anak sejak kecil merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi unggul yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan kebijakan yang mendukung, keluarga Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang Generasi Emas 2045 yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berdaya saing global.

Daftar Pustaka

American Psychological Association (2022). "Building Resilient Families in the Digital Age". *APA Reports*.

David, M. E., & Roberts, J. A. (2017). "Phubbing and Relationship Satisfaction". *Journal of Applied Social Psychology*.

Faruqi, et al. (2024). "Social Media Use and Mental Health: A Systematic Review". *Journal of Digital Psychology*.

Fitriana D, Hanurawan F, Chusniyah T, Atmoko A. 2025 Mar 4. An Indonesian Perspective of Father's Involvement in Children's Education: The Role of Religiosity, Marital Satisfaction, and Father's Self-Efficacy. J Educ Heal Community Psychol.

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2020). "Cyberbullying and Adolescent Mental Health". *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*.

Livingstone, S., et al. (2021). "Digital Literacy and Family Interventions". *Journal of Child & Family Studies*.

Satici, S. A., & Uysal, R. (2015). "Well-Being and Social Media Addiction". *Journal of Mental Health*.

Situmorang, et al. (2023). "Family Communication Quality and Adolescent Wellbeing". *Journal of Psychology and Education*.

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). "Screen Time and Psychological Well-Being". *Journal of Child Development*.

World Health Organization (2019). "Gaming Disorder: Public Health Implications".

Zhohira, et al. (2023). "Community-Based Digital Literacy in Youth Mental Health". *Indonesian Journal of Counseling*.

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A. adalah Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (2016-2025) dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2019-2023). Dia mendapatkan gelar sarjana dari Jurusan Bahasa Inggris di Universitas Al-Azhar Kairo dan magister serta doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bidang minat utama adalah sejarah dan peradaban Islam, studi Timur Tengah, pemikiran politik Islam. Subbidang minatnya kajian agama, pendidikan Islam serta kajian sosial dan gender. Ia sering menjadi pembicara di forum nasional dan internasional keanggotaannya dalam organisasi kemasyarakatan banyak di dalam dan luar negeri. Karya tulisnya pun banyak di jurnal ilmiah dan berupa buku. Di antara buku terakhirnya di tahun 2022 adalah "Perempuan Bicara dari Dakwah hingga Sosial-Politik" dan "Perempuan dan Islam di Indonesia". Artikel di jurnal online 'The Strategy of Defence Diplomacy in Achieving National Interests and Maintaining the Sovereignty of the Republic of Indonesia', 2022. Ia sebagai alumni Program Pendidikan Singkat, Lembaga Ketahanan Nasional (PPSA-XVIII Lemhannas RI) tahun 2012.



Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E., Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Indri memulai karir sebagai ASN sejak tahun 1994 di Kementerian Lingkungan Hidup. Ia menempuh pendidikan S1 di IPB, S2 Universitas Indonesia

dengan tesis: Zakat sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan. Saat ini Indri sedang melanjutkan S3 Pasca Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan disertasi "Revitalisasi Fungsi Keluarga di Era Digital (Studi Analisis Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Ketahanan Keluarga dengan Pendekatan Integratif). Ia sebagai alumni Program Pendidikan Reguler, Lembaga Ketahanan Nasional (PPRA-LXII Lemhannas RI) tahun 2021.



Prof. Dr. Zahrotun Nihayah, M.Si, sebagai Guru Besar Imu Psikologi Fakultas Psikologi UIN Jakarta, Ketua 1 BP4 Pusat, Ketua Umum DPP Wanita GUPPI, Dekan Fakultas Psikologi UIN Jakarta periode 2019-2023, Dewan Pakar Asosiasi Psikologi Islam, dewan Penasehat Majelis Alimat Indonesia, Wakil Ketua KPRK MUI. Saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Hj. Miftahul Janah, M.Si., Menyelesaikan pendidikan SI di Fakultas Syariah UIN Jakarta dan Master Ekonomi Syariah di PSKTTI Universitas Indonesia. Ketua Fatayat NU Banten 2014-2019, saat ini aktif di PP Fatayat NU, Wasek KPRK MUI, Sekjen Perempuan Bangsa, juga sebagai instruktur Nasional Moderasi Beragama, dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR.



Chairunnisa Yusuf, S.Sos.I., M.IP., adalah Pengurus Komisi PRK MUI Pusat. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Politik di Universitas Nasional. Aktif sebagai Dosen Ilmu Pemerintahan dan Sistem Politik Indonesia di Universitas Terbuka serta Dosen tetap Ilmu Politik di STISPOL Candradimuka Palembang. Menjadi Wakil Ketua DPP Syarikat Islam dan Wabendum PB FORHATI Nasional. Telah menghasilkan 5 karya buku.



Dr. Lailatur Rohmah, M.Si., M.M. adalah dosen tetap Pascasarjana Institut STIAMI Jakarta. Menempuh pendidikan dari jenjang S1 hingga S3 dengan double degree, dia mendapatkan gelar doktor dari UNJ (Manajemen Pendidikan) dan doktor IPB (Ilmu Penyuluhan Pembangunan). Saat ini, ia menjabat sebagai pengurus Komisi PRK MUI Pusat; Ketua Bidang Kependudukan, SDGs dan Pengabdian Masyarakat MN KAHMI; Wakil Ketua Umum bidang Antar Lembaga dan Humas ALISA Khatijah ICMI; Dewan Pakar MPP ICMI; serta Wakil Sekretaris Yayasan ROMBSIS.



Dr. Gefarina Djohan, M.A. adalah dosen FISIP UIN Jakarta, mantan Ketua Umum KOHATI PB HMI dan KPPI. Ia pernah menjadi pemantau pemilu internasional dan menerima penghargaan First's Madeline K. Albright di Washington DC. Saat ini, ia menjabat Ketua Bidang Kader MN KAHMI dan telah menyelesaikan pendidikan S2 di India serta S3 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung.



Dr. Husmiaty Hasyim, M.Ag. adalah dosen Pascasarjana Timur Tengah Universitas Indonesia. Ia meraih gelar sarjana dari IAIN Jakarta, S2 dari Pascasarjana UIN Jakarta, dan S3 dari PTIQ Jakarta. Husmiaty pernah menjadi Ketua Umum Wanita PUI dan Sekretaris Umum Forhati.



Hj. Umi Musyarrofah. Ia menempuh pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1996), S2 (2003), dan S3 (2022) di kampus UIN Jakarta. Saat ini mengajar di almamater sebagai dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta. Ketua Presedium BMOIWI 2013 - 2018. 2019-2024 Aktif d KOWANI. Sekarang aktif di LPHU PP Muhammadiyah.



Erlia Rahmawati, S.Si., M.A.B. bekerja sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya di Kemenko PMK dan sebelumnya di BPS sebagai National Accountant. Ia menyelesaikan studi S2 di STIA LAN dan memiliki minat pada isu ketahanan keluarga serta kesejahteraan digital.



Edwin Arief Nugroho, S.Sos. merupakan lulusan S1 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saat ini, penulis bertugas sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.



Fadilla Mumtahanna Aulia Rahma, S.Psi, M.Si adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini bertugas sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama di Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana psikologi di Universitas Airlangga Surabaya, dan studi magister di bidang ilmu keluarga dan perkembangan anak di IPB University. Fadilla aktif membagikan pengetahuan dasar tentang kesehatan mental di berbagai forum dan pernah menjadi medical editor pada platform Social Connect (2021).



Raissa Myrilla, S.Psi merupakan lulusan S1 Psikologi, Universitas Airlangga. Saat ini, penulis bertugas sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.



Setio Aribowo, ST. adalah Analis Kebijakan Ahli Muda di Kemenko PMK yang sebelumnya bertugas di Asdep Penanganan Kemiskinan. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Gunadarma dan memiliki perhatian besar pada isu kemiskinan dan ekonomi keluarga.

Buku PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA UNTUK INDONESIA EMAS 2045 disusun sebagai panduan sekaligus inspirasi bagi keluarga Indonesia untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan keagamaan yang berpadu dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Berangkat dari keyakinan bahwa keluarga adalah pondasi utama peradaban, buku ini mengajak pembaca untuk menata kehidupan keluarga yang harmonis, berdaya, dan siap menghadapi perubahan zaman.

Di dalamnya, pembaca akan menemukan pembahasan tentang Ketahanan Keluarga dan Tantangannya di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, strategi Membentengi Diri dan Keluarga dari Perilaku Berisiko seperti kekerasan, narkoba, dan paparan konten negatif, serta visi besar Menggapai Cita-Cita Indonesia Emas 2045 dengan membentuk generasi yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Buku ini merefleksikan kolaborasi strategis antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bersama-sama mendorong penguatan fungsi keluarga sebagai benteng utama dalam membangun bangsa.

Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, tokoh agama, maupun masyarakat umum yang peduli pada masa depan keluarga Indonesia. Dengan bekal nilai agama dan kearifan lokal, keluarga Indonesia diharapkan mampu menjadi motor penggerak tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045.